



RINGKASAN DISERTASI



**FORMULASI MULTI AKAD
DALAM PENGEMBANGAN PRODUK
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

M. TAUFIQ
NIM. 16932010

RINGKASAN DISERTASI

M. TAUFIQ

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**

**FORMULASI MULTI AKAD DALAM PENGEMBANGAN
PRODUK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**



**M. TAUFIQ, S.H.I., M.SI.
NIM. 16932010**

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**



FORMULASI MULTI AKAD DALAM PENGEMBANGAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Oleh :

M. TAUFIQ, S.H.I., M.SI.
NIM. 16932010

DISERTASI

Diajukan kepada Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi
(Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Doktor dalam bidang Hukum pada
Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**

**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)**

**M. TAUFIQ, S.H.I., M.SI.
NIM. 16932010**

**Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H
(Ketua Sidang-Dekan FH UII)**

**Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D.
(Ketua Program Studi)**

**Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H.
(Promotor)**

**Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.
(Co Promotor)**

**Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., SIP., M.Hum.
(Anggota Penguji)**

**Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
(Anggota Penguji)**

**Dr. Nurjihad, S.H., M.H.
(Anggota Penguji)**

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.
(Anggota Penguji)**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan), teruslah bekerjas keras (untuk kebajikan yang lain)”

Q.S. Asy-Syarah Ayat 6 dan 7.

“Mâ Lâ Yudroku Kulluhu Lâ Yutroku Kulluhu”(apa yang tidak bisa diraih semuanya, tidak boleh ditinggalkan semuanya) ~ *Legal Maxim. Sunnatullah* problematika ekonomi syariah akan selalu ada, jadi jangan ditinggalkan, kalau bukan kita siapa lagi. (M. Taufiq, 2021)

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayah dan *alm.* mamak, mertua, isteri, anak beserta keluarga besar tercinta
2. Para guru dan dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan
3. Civitas akademika yang saya banggakan
4. Para pejuang kemaslahatan ekonomi syariah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan kata syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT sebagai bentuk penghargaan dan kebahagiaan, karena atas izin-Nya penulis berhasil menyelesaikan disertasi ini dengan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya.

Penyelesaian disertasi ini memerlukan waktu dan proses yang panjang dengan berbagai kendala dan melibatkan banyak pihak. Penulis berharap dapat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak secara langsung, namun pada kesempatan yang terbatas ini, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H selaku Promotor dan Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum selaku Co-Promotor, kepada beliau yang telah meluangkan waktu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan disertasi ini. Penulis hanya mampu mendoakan keduanya dalam keadaan sehat wal'afiat dan dibalaskan pahala oleh Allah SWT.

Kemudian secara khusus ucapan terima kasih ini pun disampaikan kepada:

1. Prof. H. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. H. Abdul Jamil, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Prof. Jawahir Thontowi, SH., Ph.D selaku Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H.,M.Hum dan Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D selaku ketua Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebelumnya.
5. Para dewan penguji disertasi yaitu Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H, SIP., M.Hum, Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A, Dr. Nurjihad, S.H., M.H, dan Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D, yang berkenan meluangkan waktu menelaah, menguji dan memberikan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan disertasi ini.
6. Para pengajar dan pendidik pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan wawasan ilmu pengetahuan, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
7. Seluruh staf di Kesekretariatan Program Studi Hukum Program Magister dan Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di bawah komando pak Yusri Fahmanto, S.E.
8. Kementerian Agama Republik Indonesia yang memberikan beasiswa Program MoRa 5000 Doktor.
9. Ketua, Wakil Ketua dan Kepala Bagian Administrasi Umum, Akdemik dan Keuangan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
10. Ketua, Wakil Ketua dan Kepala Bagian Administrasi Umum, Akdemik dan Keuangan STEBI Al-Muhsin Yogyakarta tempat pertama penulis mengabdikan menjadi dosen.
11. Para sahabat *awardee* MoRa 5000 Doktor dan Mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor FH UII angkatan 2016 yang banyak mendorong dan memberikan bantuan yang amat berharga melalui berbagai diskusi dan bantuan literatur yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
12. Seluruh guru-guru dan dosen-dosen saya dari jenjang pendidikan dasar sampai jenjang starta tiga yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan keberkahan ilmunya, semoga Allah membalas semua amal jaryahnya.

13. Seluruh teman sejawat dosen yang telah memberikan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan masukan dalam penulisan disertasi, terkhusus Kudrat Abdillah, M.H.I dan Harisah, M.E.
14. Ayahanda Dailami.S, (*alm*) Ibunda Rosmiati serta bapak mertua AKBPS. Parmin beserta ibu Nurhasanah, terima kasih atas semua perhatian, bimbingan, kasih sayang dan cintanya, semoga saya selalu menjadi anak yang shaleh dan berguna bagi keluarga.
15. Orang tua sekaligus guru dalam kehidupan bapak Kyai Muklisin Purnomo, M.Pd.I, Ibu Nyai Khimsin Muti'atul Baroroh, S.H.I, terimakasih atas semua bimbingan dan arahan dalam menjalani kehidupan ini.
16. Kak Devi, Bang Dony, Kak Een, dan Kak Puput terimakasih atas dukungan moril dan materiil yang selama ini kalian berikan untukku.
17. Rasa bangga dan kebahagiaan ini kepada istri tercinta Ajeng Pratiwi Noorjanah, S.Pd. dan adinda yang kusayangi, Alisha Khansa Azzahra yang memberikan semangat dan menjadi motivasi dalam menyelesaikan kewajiban menulis disertasi ini.

Penulis hanya mampu mengangkat tangan seraya memanjatkan doa ke hadirat Allah SWT., semoga amalan baik semua pihak dibalas oleh-Nya dengan rahmat, pahala berlipat ganda, kebaikan, serta kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. *Amin ya Rabbal'alamiin.*

Yogyakarta, Februari 2022

Penulis,



M. Taufiq

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DEWAN PENGUJI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xv

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Landasan Teori	24
G. Metode Penelitian.....	53

BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Konsep Multi Akad Dalam Hukum Islam	61
B. Urgensi Multi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah	86
C. Formulasi Multi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Indonesia	108

BAB III	
PENUTUP	143
A. Kesimpulan	143
B. Saran dan Rekomendasi	144
DAFTAR PUSTAKA.....	146
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	168

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menemukan secara filosofis konsep multi akad dalam hukum Islam, dan urgensi penggunaannya untuk pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia, serta menghasilkan formulasi multi akad yang dapat digunakan sebagai pedoman yang unifikatif dan praktis dalam mengatasi diskursus pembuatan model-model multi akad selama ini, karena tidak adanya formulasi multi akad yang dijadikan pedoman dalam pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, *pertama*, bagaimana konsep multi akad dalam hukum islam. *Kedua*, bagaimana urgensi multi akad dalam pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia, dan *ketiga*, bagaimana formulasi multi akad dalam pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, filsafat dan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan teori masalah At-Tūfi, teori tujuan hukum Gustav Radbruch dan teori akad Syamsul Anwar. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta dengan analisis data deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan, *pertama*, bahwa konsep multi akad dalam hukum Islam merupakan transaksi muamalat yang terdapat lebih dari satu jenis akad, baik secara timbal balik (*mutaqabil*) atau hanya sekedar penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi (*mujtami'*) yang sesuai dengan syarat penggabungan akad, sehingga semua akibat hukum, semua hak dan kewajiban yang ditimbulkan, dianggap

satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan sama kedudukannya dengan akibat hukum dari satu akad. Dalam rangka menjaga kemaslahatan praktik ekonomi syariah kontemporer multi akad diperbolehkan dengan syarat pelaksanaan multi akad memperhatikan hal-hal fundamental tentang prinsip syariah, yakni tidak mengandung *riba*, *gharar*, dan *jahalalah*. *Kedua*, penggunaan konsep multi akad dalam produk perbankan syariah merupakan salah satu sarana untuk mencapai kemaslahatan ekonomi umat, dengan pemanfaatan konsep multi akad berimplikasi ke pihak perbankan syariah berupa meningkatkan daya saing dengan perbankan konvensional, menjadi alternatif bank syariah memperoleh keuntungan sesuai syariah, dan terjalinnya kerja sama dengan berbagai pihak yang berimplikasi kemaslahatan ekonomi bagi masyarakat umum sedangkan pihak nasabah merasakan manfaatnya melalui tersedianya berbagai produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah berdasarkan prinsip syariah. *Ketiga*, formulasi multi akad sebagai pedoman yang unifikatif dan praktis untuk pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia, yaitu: 1. Adanya kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan satu transaksi yang mengandung dua akad atau lebih sehingga semua akibat hukum akad-akad tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad; 2. Akad pertama memunculkan akad kedua sebagai respons, kesempurnaan akad pertama bergantung pada kesempurnaan akad kedua melalui proses timbal balik; 3. Menghimpun akad-akad yang boleh berhimpun dalam satu akad, yang dapat memiliki akibat hukum berbeda atau sama; 4. Bukan dua akad atau lebih yang berbeda motifnya yaitu akad pokok yang memiliki motif berbeda tidak dapat bertemu atau digabung dalam satu transaksi; 5. Menggunakan beberapa akad pokok secara bergantian dalam transaksi yang prosesnya membutuhkan waktu cukup lama.

Kata Kunci: Multi Akad, Formulasi, Perbankan Syariah

ABSTRACT

This study aims to find the concept of hybrid contract in Islamic law philosophically, find the urgency of its use for the development of Islamic banking products in Indonesia, and produce a hybrid contract formulation that can be used as a unified and practical guide in overcoming the discourse on making hybrid contract models so far, because there is no hybrid contract formulation that is used as a guide in developing Islamic banking products in Indonesia. Based on those objectives, the research questions in this study are, *first*, how is the concept of hybrid-contract in Islamic law. *Second*, what is the urgency of hybrid contract in the development of Islamic banking products in Indonesia and *third*, how is the formulation of hybrid contract in the development of Islamic banking products in Indonesia. This research is normative legal research with a conceptual approach, philosophy, and legislation. This study uses the theory of *maslahat At-Ṭufī*, the theory of legal objectives of Gustav Radbruch, and the theory of contracts by Syamsul Anwar. The data collection technique in this study used library research techniques from primary, secondary, and tertiary legal materials as well as descriptive data analysis. This study shows that *first*, the concept of hybrid contract in Islamic law is a *muamalat* transaction that has more than one type of contract, either reciprocally (*mutaqabil*) or simply merging several contracts in one transaction (*mujtami'*) that is appropriate with the condition of the contract merger. So that all legal consequences, rights, and obligations incurred are considered as an inseparable unit and equal in position to the legal consequences of a contract. In order to maintain the benefit of

contemporary sharia economic practice, hybrid contracts may be used on the condition that the implementation of hybrid contracts must pay attention to the fundamentals of sharia principles, which do not contain *riba*, *gharar*, and *jahalah*. *Second*, the use of the hybrid contract concept in Islamic banking products is a means to achieve the economic benefit of the people, which can increase the competitiveness of Islamic banking to conventional banking, become an alternative for Islamic banks to obtain profits according to sharia, and establish cooperation with various parties which has an impact on the economic benefit of the general public. Meanwhile, the customers feel the benefits through the availability of various products according to customer needs based on sharia principles. *Third*, the hybrid-contract formulation can be used as a unified and practical guide for the development of Islamic banking products in Indonesia. The formulations are 1. It is seen as an inseparable unit, as is the legal consequence of a contract; 2. The first contract gives rise to the second contract as a response, while the perfection of the first contract depends on the perfection of the second contract; 3. Collecting contracts that may be collected in one contract but may have different or the same legal consequences; 4. Not two or more contracts with different motives, but the main contract with different motives cannot meet or be combined in one transaction; 5. Using several principal contracts alternately in transactions whose process takes a long time.

Keywords: Hybrid Contract, Formulation, Islamic Banking

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri perbankan syariah di Indonesia terus tumbuh dengan laju pertumbuhan bervariasi sesuai dengan kondisi ekonomi dan berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangannya sejak tahun 1992 pasca keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sejarah awal pelaksanaan ekonomi syariah pada level nasional diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991, BMI memberikan pelayanan operasional perbankan menggunakan sistem bagi hasil kendatipun saat itu landasan syariah dan produk-produk yang boleh beroperasi belum ada aturan yang rinci.¹

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang bebarengan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil memberikan landasan hukum sistem perbankan syariah di Indonesia untuk pertama kali. Selanjutnya lahir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, walaupun undang-undang ini tidak khusus mengatur perbankan syariah, tetapi secara riil sistem perbankan

¹ Agus Waluyo, "Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif", *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Edisi No. 2 Vol. 10, (2016), hlm. 518.

syariah telah diatur dan terakomodir secara jelas dalam undang-undang tersebut.²

Pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008 menjadi tonggak sejarah baru perbankan syariah di Indonesia untuk memiliki landasan hukum yang kuat.³ Selain itu, hukum perbankan syariah di Indonesia semakin kuat dengan adanya peraturan-peraturan lain yang mengatur perbankan syariah seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang ditransformasikan kedalam PBI maupun POJK.⁴

Mengingat semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu semangat untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya jasa-jasa perbankan syariah sebagai alternatif pembiayaan yang dapat diberikan oleh pasar keuangan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, semangat yang tidak boleh hilang yakni semangat menginovasi produk-produk pada bank syariah,⁵ sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 19 ayat 1 huruf q dan pasal 20 ayat 1 huruf i yang membuka peluang bank syariah untuk selalu berinovasi dalam pengembangan produk-produknya.⁶

Perbankan syariah di Indonesia membutuhkan produk-produk yang unggul dan bermutu untuk menjaring nasabah di tengah persaingan pasar yang sangat kompetitif. Persaingan pasar

² Nurcholis Syamsudin, "Permasalahan Hukum Dalam Transaksi Multi Akad Pembiayaan Dan Pembuktiannya Pada Bank Syariah", *Jurnal Hukum*, Edisi No.8 Vol. 2, (2019), hlm. 57.

³ *Ibid.*, hlm. 58.

⁴ Ahmad Supriyadi, "Bank Syariah Dalam Perspektif Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Bangsa Indonesia", *Malia: Journal of Islamic Banking and Finance*, Edisi No. 1 Vol. 1, (2017), hlm. 12.

⁵ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 18, Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

⁶ <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/148>, Akses 10 Juni 2021.

yang ketat tersebut mendorong perbankan syariah terus bekerja keras untuk berinovasi menciptakan produk baru.⁷ Akan tetapi inovasi produk perbankan syariah di Indonesia faktanya masih kurang dan jauh tertinggal, bahkan produk-produknya masih kaku dan tidak dinamis.⁸

Praktisi perbankan syariah dari Kuwaity Investment Company, Baljeet Kaur Grewal melakukan kajian tentang inovasi produk perbankan syariah dan pengembangan pasar.⁹ Kajian tersebut membagi negara-negara pengembang perbankan syariah kedalam empat kluster. Kluster pertama yang merupakan kluster paling rendah adalah negara Cina, India, Hongkong dan Azerbaijan. Kluster kedua, negara Jerman, Amerika Serikat, Singapura dan Syria. Kluster ketiga, negara Indonesia, Brunei Darussalam, Afrika Utara, Turki dan Qatar. Kluster keempat yang merupakan kluster tertinggi tingkat inovasi produk perbankan syariah dan pengembangan pasar yakni negara Malaysia, Kuwait, Bahrain dan Uni Emirat Arab.¹⁰

Inovasi produk dengan pengembangan pasar perbankan syariah memiliki hubungan yang kuat. Sebagaimana pernyataan Agustianto Mingka:

Semakin inovatif bank syariah membuat produk, semakin cepat pula pasar berkembang. Maka, lemahnya inovasi produk bank syariah, bagaimanapun berimbas secara signifikan kepada lambatnya pengembangan pasar (*market expansion*). Lemahnya

⁷ Haryono, "Dinamika dan Solusi Pengembangan Multi Akad (Hybrid Contract) Sebagai Basis Produk Perbankan Syariah", *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Edisi No. 1 Vol. 1, (2019), hlm. 1.

⁸ Agustianto Mingka, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Iqtishad Publishing, 2014), hlm. 52.

⁹ Dalam kajian inovasi produk di lihat menggunakan level dari paling rendah sampai tertinggi yakni : *wait and see, monitor development, minimum presence, competitor matching, market innovation, business innovation*. Sedangkan dalam kajian pengembangan pasar produk di lihat menggunakan level dari paling rendah sampai tertinggi yakni : *expore market potential, sporadic development, market development activities, market expansion activities*.

¹⁰ Agustianto Mingka, *loc. cit.*

inovasi produk dan pengembangan pasar (*market expansion*) bank syariah harus segera diatasi, agar akselerasi pengembangan bank syariah lebih cepat. Inovasi produk diperlukan agar bank syariah bisa lebih optimal dalam memanfaatkan fenomena global. Karena itu harus melakukan inisiatif akselerasi luar biasa dalam pengembangan pasar dan pengembangan produk.¹¹

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, perbankan syariah harus dapat mengatasi perkembangan yang sangat pesat ini. Salah satunya dengan cara melakukan inovasi dari segi produk dan penggunaan akad. Perbankan syariah membutuhkan desain akad dalam bentuk yang tidak hanya tunggal, tetapi mengombinasikan beberapa akad. Dewasa ini kemudian dalam beberapa penelitian kita mengenalnya dengan istilah multi akad (Indonesia) atau *hybrid contract* (Inggris) atau *al-uqud al-murakkabah* (Arab).¹²

Pemanfaatan konsep multi akad dalam rangka pengembangan produk perbankan syariah menjadi sebuah keniscayaan di tengah perkembangan keuangan kontemporer, penggunaan bentuk akad tunggal sudah tidak mampu merespon transaksi keuangan kontemporer. Sebagaimana pernyataan Mabid Al-Jarhi, mantan direktur Islamic Development Bank (IDB) bahwa konsep multi akad di zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan dan menjadi unggulan dalam pengembangan produk. Tanpa konsep multi akad ini, maka produk-produk perbankan syariah sangat sulit berkembang.¹³

¹¹ *Ibid*, hlm. 53.

¹² Ali Murtadho, "Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi *Hybrid Contract*", *Al Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Edisi No. 2 Vol. 23, (2013), hlm. 128.

¹³ Rahmi Pratwi dan Noprizal, "Formulasi Hybrid Contract Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian Di Bank Syariah", *IAI Falah: Journal of Islamic Economics*, Edisi No. 2 Vol. 2, (2017), hlm. 143. Muhammad Iman Sastra Mihajat, "Hybrid Contract in Islamic Banking and Finance: A Proposed Shariah Principles and Parameters for Product Development", *IISTE: Islamic Management and Business*, Edisi No.16 Vol. 7, (2015), hlm. 89. Fathullah Asni dan Jasni Sulong, "Hybrid Contracts according to Islamic Perspective", *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Edisi No. 5 Vol. 8,



Latar belakang pemanfaatan konsep multi akad ini adalah semangat untuk mengembangkan perbankan syariah agar lebih kompetitif dari perbankan konvensional. Dunia perbankan konvensional sudah maju sedemikian pesat, karena sudah berusia berabad-abad. Produk-produk yang ditawarkannya pun sudah sedemikian variatif. Perbankan syariah yang didirikan dengan membawa misi Islam dalam bidang ekonomi untuk diterapkan pada lembaga perbankan dituntut untuk dapat berpacu secara kompetitif mengejar ketertinggalan dari perbankan konvensional.¹⁴

Upaya pengembangan produk perbankan syariah dengan multi akad ini terkendala dengan adanya diskursus multi akad dalam pemahaman *stakeholder* perbankan syariah di Indonesia yang tidak bisa terlepas dari teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad. Teori ini merujuk kepada teks otoritatif tiga buah hadis secara lahiriah (*ma'na zhâhir*) menunjukkan larangan penggunaan multi akad, yakni hadis tentang larangan untuk melakukan *bai' dan salaf*, larangan *bai'atini fi bai'atin*, dan larangan *shafqatini fi shafqatin*. Adanya tiga hadis tersebut menimbulkan pertanyaan pada masyarakat dan beberapa *stakeholder* perbankan syariah, apakah produk-produk perbankan syariah di Indonesia yang menggunakan multi akad dapat dipandang memenuhi prinsip syariah atau sebaliknya.¹⁵

Pemahaman ini tidak terlepas dari masih rendahnya tingkat indeks literasi keuangan syariah di Indonesia sebagaimana survei terakhir Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019, tingkat literasi keuangan syariah sebesar 8,93%. Hal ini berarti, dari setiap 100 penduduk di Indonesia, hanya terdapat 8 orang yang memiliki


(2018), hlm. 454. Nun Harrieti, "The Use of Hybrid Contract in the Innovation of Islamic Banking Product", *Hasanuddin Law Review*, Edisi No. 1 Vol. 4, (2018), hlm. 70.

¹⁴ Rahmi Pratwi dan Noprizal... *op. cit.*, hlm. 144.

¹⁵ Agustianto Mingka, Reaktualisasi dan Kontekstualisasi... *op. cit.*, hlm. 100-101. Muhammad Iman Sastra Mihajat, Hybrid Contract... *op. cit.*, hlm. 89-90. Nun Harrieti, The Use of ... *op. cit.*, hlm. 71. Mohammed Burhan Arbouna, The Combination of... *op. cit.*, hlm. 342.

pengetahuan mengenai industri jasa keuangan syariah. Angka tersebut jauh di bawah tingkat literasi keuangan konvensional sebesar 37,72% sehingga terdapat gap literasi antara keuangan konvensional dan keuangan syariah sebesar 28,79 %.¹⁶

Gambar 1.
Literasi Keuangan Konvensional dan Keuangan Syariah Tahun 2019



Para *stakeholder* perbankan syariah harus meningkatkan pemahamannya terhadap produk-produk perbankan syariah termasuk produk perbankan syariah yang menggunakan konsep multi akad. Rekonsepsi pemahaman tentang larangan multi akad dalam hadis-hadis nabi hanya terbatas dalam dua kasus saja sesuai hadis Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan itu. Multi akad tidak boleh diperluas kepada masalah lain yang tidak relevan dan tidak pada konteksnya. Para *stakeholder* perbankan syariah harus mempelajari secara mendalam pandangan ulama tentang akad multi akad, agar pemahaman terhadap desain kontrak syariah, bisa lebih komprehensif, dinamis dan tidak kaku.¹⁷

¹⁶<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-----Literasi-Kuangan-Indonesia-2021-2025.aspx>. Akses 10 Juni 2021.

¹⁷ Abdulahanaa, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, (Yogyakarta: TrustMedia, 2014), hlm. 56.

Pernyataan larangan multi akad masih patut didiskusikan lebih lanjut untuk memahamkan kembali masyarakat dan beberapa *stakeholder* perbankan syariah, sebab aturan normatif yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan ekonomi (muamalat) bersifat prinsipil (ketentuan dasar), sehingga tidak logis diberi pembatasan secara apriori terhadap kemungkinan perluasan dan pengembangan maknanya. Larangan terjadinya dua akad dalam satu transaksi yang diistinbatkan dari tiga hadis Nabi tersebut tetap terbuka peluang untuk diperluas atau dikembangkan maknanya seiring dengan perkembangan kegiatan ekonomi kontemporer. Apabila sejak awal maknanya dibatasi pada beberapa pengertian saja, maka hal ini bertentangan dengan nilai kaidah muamalat sebagai norma dasar atau ajaran yang bersifat prinsip. Karena pada dasarnya hukum yang berlaku pada muamalat adalah boleh sesuai kaidah:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمها

"*hukum asal muamalat adalah boleh, kecuali yang telah ditunjukkan dalil atas keharamannya.*"¹⁸

Rekonsepsi pemahaman *stakeholder* perbankan syariah menjadi sebuah keniscayaan dalam pengembangan produk perbankan syariah menggunakan konsep multi akad. Mendialogkan interpretasi tentang multi akad secara tekstual dan kontekstual dalam upaya menggali rasio logis (motivasi hukum), dengan harapan memberikan *new meanings* dan kesimpulan yang utuh terkait pemahaman konsep serta penguatan legitimasi multi akad.¹⁹

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam roadmap pengembangan perbankan syariah indonesia tahun 2020-2025, menyebutkan salah isu strategis yang dilaksanakan yakni

¹⁸ Abdulahanaa, Kaidah-Kaidah Keabsahan... *op. cit.*, hlm. 56.

¹⁹ Muhammad Noor Sayuti, "Kontekstualisasi Rasio Logis Hybrid Contract: Upaya Penguatan Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah", *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi No. 2 Vol. 5, (2019), hlm. 116.

mengembangkan keunikan produk syariah yang berdaya saing tinggi. Untuk mendukung diferensiasi perbankan syariah melalui keunikan produknya, berbagai inovasi, dan kreativitas sangat dibutuhkan. Pelaku industri dituntut untuk dapat menciptakan berbagai produk yang dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat sekaligus mencerminkan keunikan bank syariah dengan tetap menjaga kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah.²⁰

Bank syariah dalam mengembangkan produk-produknya harus memperhatikan kepatuhan syariah (*sharia compliance*), jangan sampai semangat yang tinggi mengembangkan produk bank syariah melupakan *sharia compliance*. Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga *sharia compliance* juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali bank syariah. *Profit-oriented* hanya boleh dijadikan sebagai media (*tool*) untuk mencapai tujuan (*goal*), yaitu *benefit-oriented*. Produk bank syariah seyogyanya memiliki *multi benefit*, yaitu: *material benefit*, *emotional benefit*, dan *spiritual benefit*.²¹ Salah satu parameter untuk menilai suatu produk apakah telah memenuhi prinsip syariah atau tidak adalah dengan memperhatikan akad-akad dan berbagai ketentuannya yang digunakan dalam produk tersebut.²²

Eksistensi multi akad dalam transaksi bisnis yang berlandaskan nilai-nilai Islam atau dikenal dengan bisnis syariah pada saat ini telah menjadi model alternatif transaksi bisnis kontemporer untuk melepaskan diri dari sistem ribawi atau unsur-

²⁰ <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/-Roadmap-----Pengembangan-Perbankan-Indonesia-2020---2025.aspx>. Akses 10 Juni 2021.

²¹ Nurul Fatma Hasan, "Hybrid Contract: Konstruksi Akad Dalam Produk Perbankan Syariah", *Wadiah*, Edisi No. 2 Vol. 1, (2017), hlm. 3.

²² Muhammad Yunus, "Hybrid Contract (Multi Akad) Dan Implementasinya Di Perbankan Syariah", *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Edisi No. 1 Vol. 2, (2019), hlm. 88.

unsur bisnis lain yang bertentangan dengan hukum Islam. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga pemegang otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa pemenuhan prinsip syariah, secara *de facto* telah memfatwakan beberapa model akad yang mengandung multi akad. DSN-MUI telah memberikan legalitas atas model multi akad ini, sebagai hasil dari kreatifitas intelektual (ijtihad) kontemporer.²³

Akan tetapi DSN-MUI belum mengeluarkan fatwa ataupun surat edaran (*ta'limat*) berupa panduan yang unifikatif dan praktis untuk pembuatan produk perbankan syariah yang menggunakan konsep multi akad untuk menyahuti amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang membuka peluang bank syariah untuk selalu berinovasi dalam pengembangan produk-produknya dan meyahuti roadmap Otoritas Jasa Keuangan dalam pengembangan perbankan syariah indonesia tahun 2020-2025 serta keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.03/2021 tentang penyelenggaraan produk bank umum yang meminta pelaku industri perbankan syariah untuk menghasilkan produk-produk yang memiliki keunikan.

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) sebagai organisasi internasional yang salah satu tugasnya membantu lembaga keuangan islam untuk menjalankan kepatuhan syariah telah mengeluarkan *Shari'ah Standard No. (25) Combination of Contracts*.²⁴ Berdasarkan hal tersebut seharusnya DSN-MUI dalam konteks keindonesian membuat pedoman yang unifikatif dan praktis untuk dijadikan pedoman bersama pelaku industri perbankan syariah dalam pengembangan produk perbankan syariah

²³ Hasanudin, "Konsep dan Standar Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)", dalam *Disertasi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008, hlm. 6. Lihat Juga Abdulahanaa, *Kaidah-Kaidah Keabsahan ... op. cit.*, hlm.43-44.

²⁴ *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, Shari'ah Standard No. (25) Combination of Contracts*, (Bahrain: The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financia Institutions, 2015).

yang menggunakan konsep multi akad yang sesuai dengan perbankan syariah di Indonesia.

Formulasi multi akad sebagai panduan yang unifikatif ini akan mampu membantu para pelaku industri perbankan syariah dalam pemenuhan prinsip syariah produk-produk yang menggunakan konsep multi akad, menghasilkan produk dengan menggunakan konsep multi akad akan memberikan diferensiasi produk perbankan syariah, karena mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan nasabah yang semakin kompleks.

Berdasarkan permasalahan di atas, melalui disertasi ini, penulis berupaya menghasilkan formulasi multi akad yang dapat menjadi pedoman unifikatif dan praktis untuk pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia yang menggunakan konsep multi akad. Formulasi ini akan membantu *stakeholder* perbankan syariah dalam pemenuhan prinsip syariah pada produk perbankan syariah yang mengandung multi akad. Agar pembahasan disertasi ini lebih komprehensif, penulis terlebih dahulu memaparkan konsep multi akad dalam hukum Islam untuk merekonsepsi pemahaman *stakeholder* perbankan syariah terhadap multi akad, agar tidak terjadi kesalahan dan kefatalan yang mengakibatkan kemunduran perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya penulis berupaya menemukan urgensi pemanfaatan konsep multi akad sebagai salah satu cara pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka untuk memudahkan penulisan disertasi ini lebih lanjut, penulis memfokuskan penulisannya pada beberapa rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana Konsep Multi Akad dalam Hukum Islam?
2. Bagaimana Urgensi Multi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia?



3. Bagaimana Formulasi Multi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari beberapa uraian di atas, maka dalam pembahasan selanjutnya perlu diketahui tujuan dari penulisan disertasi ini, agar memberikan arah yang tepat dalam proses dan pelaksanaan penelitian serta sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun tujuan dari penulisan disertasi ini adalah menemukan konsep multi akad dalam hukum Islam, menemukan urgensi penggunaan multi akad dalam pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia, dan untuk menemukan formulasi multi akad yang dapat digunakan sebagai pedoman yang unifikatif dan praktis dalam pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan disertasi ini adalah:

1. Secara teoritis, penulisan disertasi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik (*academic contribution*) dalam pemikiran dan pengembangan di bidang hukum khususnya tentang formulasi multi akad dalam pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia.
2. Secara praktis, penulisan disertasi ini diharapkan memberikan pedoman yang unifikatif dan praktis untuk pemenuhan prinsip syariah dalam pembuatan produk berbasis multi akad bagi pengembangan produk perbankan syariah oleh praktisi bank syariah, dan kontribusi perbaikan kebijakan mengenai produk perbankan syariah yang menggunakan multi akad melalui Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Langkah awal untuk mendukung penelaahan yang komprehensif, seperti yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka perlu dilakukan kajian terlebih dahulu dalam disertasi ini, yakni menelusuri pustaka atau karya-karya tulis yang mempunyai relevansi terhadap judul disertasi ini, diantaranya adalah:

No	Penulis dan Judul	Novelty	Perbedaan
1.	Disertasi Abdullah Muhammad Al-'Imrani pada fakultas Syariah Universitas Imam Ibnu Sa'ud Riyadh, yang berjudul <i>Al-'Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Tathbiqiyyah</i> . ²⁵	Penelitian ini berhasil menggabungkan teori dasar fikih klasik sekaligus praktek multi akad keuangan dalam konteks kontemporer. Dalam penulisan ini ditemukan macam-macam (tipologi) multi akad dan batasan-batasan (<i>dhawabith</i>) multi akad yang diperbolehkan oleh syarak.	Al-'Imrani fokus kepada multi akad dari sisi fikih dan implementasinya di dalam praktik ekonomi kontemporer secara umum. Perbedaan dengan penelitian ini adalah mengenai formulasi multi akad dalam pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia yang dapat dijadikan pedoman yang unifikatif dan praktis.

²⁵ Abdullah Muhammad Al-'Imrani, *Al-'Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Tathbiqiyyah*, (Riyadh: Eshbelia, 2006).



No	Penulis dan Judul	Novelty	Perbedaan
2.	Disertasi Hasanudin di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Konsep dan Standar Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). ²⁶	<p>Penelitian ini menemukan bahwa konsep multi akad DSN-MUI pada awalnya hanya menerima konsep multi akad <i>mutaqabilah</i> dan <i>muta'addidah</i> berbeda dengan mayoritas ulama yang menerima konsep multi akad <i>mutaqabilah</i>, <i>mujtami'ah</i> dan <i>muta'addidah</i>. Akan tetapi konsep ini berubah pada tahun 2004 dengan keluarnya fatwa <i>mudarabah musytarakah</i>. Sedangkan standar multi akad yang ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI mencakup dua hal:</p>	<p>Perbedaan kajian Hasanudin dengan penelitian yang penulis teliti yakni meneliti mengenai formulasi multi akad dalam pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia, penelitian ini untuk menemukan formulasi multi akad yang dapat dijadikan pedoman yang unifikatif dan praktis bagi pelaku industri perbankan syariah dalam menggunakan konsep multi akad untuk pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia.</p>

²⁶ Hasanudin, "Konsep dan Standar Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)", dalam *Disertasi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.

No	Penulis dan Judul	Novelty	Perbedaan
		menjauhi praktik riba dan menghindari ketidakpastian (<i>gharar</i>).	
3.	Disertasi Masduqi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang berjudul Revitalisasi Kesepakatan dalam Akad Hibrid pada Perbankan Syariah yang Berbasis Nilai Keadilan Islam. ²⁷	Masduqi menemukan bahwa untuk merevitalisasi kesepakatan dalam akad hibrid pada perbankan syariah yang berbasis nilai keadilan Islam, perlu diterapkan teori konkrit (teori yang nyata, tidak sembunyi-sembunyi, tidak <i>gharar</i>). Masduqi mencontohkan rumusan teori konkrit akad hibrid dalam pembiayaan berdasarkan akad murabahah.	Penelitian Masduqi berfokus pada menghasilkan teori konkrit untuk penerapannya bagi produk bank syariah yang menggunakan multi akad sedangkan penelitian penulis berfokus pada tawaran formulasi multi akad yang dapat dijadikan pedoman yang unifikatif dan praktis bagi pelaku industri perbankan syariah dalam menggunakan konsep multi akad

²⁷ Masduqi, "Revitalisasi Kesepakatan dalam Akad Hibrid pada Perbankan Syariah yang Berbasis Nilai Keadilan Islam", dalam *Disertasi*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2017.



No	Penulis dan Judul	Novelty	Perbedaan
			untuk pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia.
4.	Disertasi Abdul Wahab di UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul <i>Hybrid Contract</i> Pada Produk Perbankan Syariah (Studi Penerapan Akad <i>Musyarakah Mutanaqisah</i> (MMQ) Pada Produk Pembiayaan KPR iB Muamalat Di Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Utama (KCU) Surabaya Mas Mansur. ²⁸	Penelitian ini menemukan bahwa <i>pertama</i> , model <i>hybrid contract</i> dalam akad <i>musyarakah mutanaqisah</i> pada pembiayaan KPR iB Muamalat, termasuk dalam <i>hybrid contract</i> model <i>al-uqud al-murakkabah al-mukhtalith</i> , percampuran antara <i>syirkah, bai'</i> , dan ijarah, memunculkan nama baru <i>musyarakah mutanaqisah</i> . <i>Kedua</i> penerapannya sudah sesuai	Abdul Wahab fokus pada bagaimana model <i>hybrid contract</i> dan penerapan dalam akad <i>musyarakah mutanaqisah</i> pada produk pembiayaan KPR iB Muamalat, Sementara penulis fokus pada formulasi multi akad dalam pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia dengan tawaran formulasi ini menjadi panduan yang unifikatif dan

²⁸ Abdul Wahab, "Hybrid Contract Pada Produk Perbankan Shari'ah (Studi Penerapan Akad Musharakah Mutanaqisah (MMQ) Pada Produk Pembiayaan KPR iB Muamalat Di Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Utama (KCU) Surabaya Mas Mansur", dalam *Disertasi*, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020.

No	Penulis dan Judul	Novelty	Perbedaan
		dengan ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 73 Tahun 2008 tentang <i>musyarakah mutanaqisah</i> , dalam ketentuan umum dan khusus, dan Standar Produk <i>musyarakah mutanaqisah</i> OJK.	praktis.
5.	Disertasi Aji Prasetyo di UIN Sunan Ampel Surabaya berjudul Pengembangan Akuntansi Syariah Studi Implementasi <i>Hybrid Contract</i> pada Kredit Pemilikan Rumah di Bank Syariah.	Penelitian ini menemukan bahwa, <i>pertama</i> , implementasi transaksi <i>hybrid contract</i> di perbankan syariah menggunakan dua akad, yaitu <i>murabahah bil wakalah</i> di Bank BTN Syariah dan Bank BNI syariah serta akad <i>musyarakah mutanaqisah</i> (MMQ) di Bank Muamalat Indonesia. <i>Kedua</i> , Aji Prasetyo	Aji Prasetyo fokus pada kajian sistem akuntansi syariah pada Bank BTN Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Muamalat. Sementara penulis fokus pada formulasi multi akad dalam pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia dengan tawaran formulasi ini menjadi panduan yang unifikatif dan



No	Penulis dan Judul	Novelty	Perbedaan
		<p>menemukan bahwa sistem akuntansi syariah pada transaksi <i>hybrid contract</i> disesuaikan dengan PSAK Syariah, khususnya PSAK No. 102 tentang <i>murabahah</i> dan PSAK No. 106 tentang musyarakah. <i>Ketiga</i>, Aji Prasetyo menemukan pengembangan akuntansi syariah pada transaksi <i>hybrid contract</i> dilakukan dengan menyusun pedoman akuntansi syariah untuk restrukturisasi pembiayaan bermasalah. Penelitian ini memberikan tawaran konsep <i>One Composed System</i> (satu</p>	<p>praktis.</p>

No	Penulis dan Judul	Novelty	Perbedaan
		susunan yang tersistem). Konsep ini menjelaskan bahwa <i>hybrid contract</i> mencerminkan satu kesatuan susunan transaksi yang menyatukan dua kepentingan atau lebih dan tersistem dalam satu pencatatan akuntansi yang rinci.	
6.	Penelitian Mohammed Burhan Arbouna di jurnal Thunderbird International Business Review yang berjudul <i>The Combination of Contracts in Shariah: A Possible Mechanism for Product Development in Islamic Banking</i>	Penulisan ini memberikan validitas kebolehan menggabungkan dua kontrak atau lebih yang sesuai dengan syariah untuk pengembangan produk keuangan Islam	Perbedaannya adalah penelitian ini fokus pada formulasi multi akad dalam pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia yang dapat dijadikan pedoman yang unifikatif dan praktis bagi pelaku industri perbankan syariah sedangkan



No	Penulis dan Judul	Novelty	Perbedaan
	<i>and Finance.</i> ²⁹		Mohammed Burhan Arbouna meneliti kombinasi kontrak atau multi akad secara umum.
7.	Penelitian Muhammad Iman Sastra Mihajat di International Journal Islamic Management and Business Issues yang berjudul <i>Hybrid Contract in Islamic Banking and Finance: A Proposed Shariah Principles and Parameters for Product Development.</i> ³⁰	Penelitian ini menemukan bahwa mayoritas kontrak perbankan dan keuangan Islam menggunakan kombinasi lebih dari satu kontrak, akan tetapi konsep ini menemui masalah hukum karena hadis Nabi melarang menggabungkan beberapa kontrak dalam satu transaksi tunggal. Muhammad Iman Sastra Mihajat berpendapat bahwa transaksi tersebut	Muhammad Iman Sastra Mihajat meneliti konsep dan aplikasi <i>hybrid contract</i> (multi akad) secara umum di perbankan dan keuangan syariah. sedangkan penelitian penulis berfokus pada tawaran formulasi multi akad yang dapat dijadikan pedoman yang unifikatif dan praktis bagi pelaku industri perbankan syariah dalam menggunakan

²⁹ Mohammed Burhan Arbouna, "The Combination of Contracts in Shariah: A Possible Mechanism for Product Development in Islamic Banking and Finance", *Thunderbird International Business Review*, Edisi No. 3 Vol. 49, (2007).

³⁰ Muhammad Iman Sastra Mihajat, "Hybrid Contract in Islamic Banking and Finance: A Proposed Shariah Principles and Parameters for Product Development", *International Journal Islamic Management and Business Issues*, Edisi No. 16 Vol. 7, (2015).

No	Penulis dan Judul	Novelty	Perbedaan
		halal selama mereka mengikuti pedoman dan parameter syariah pada <i>hybrid contract</i> .	konsep multi akad untuk pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia.
8.	Penelitian Ali Murtadho di Jurnal Al Ahkam yang berjudul Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi <i>Hybrid Contract</i> . ³¹	Penelitian ini menemukan adanya potensi pergeseran dari semangat mewujudkan nilai ideal syariah menjadi semangat berkompetisi dalam formalitas kesyariahan dalam produk yang menggunakan konsep multi akad	Penelitian Ali Murtadho berfokus tentang model aplikasi fikih muamalah pada formulasi tiga akad <i>murābahah</i> , <i>ijārah muntahiyah bittamlīk</i> dan <i>musyārakah mutanāqīshah</i> yang tergolong multi akad sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menemukan formulasi multi akad yang dapat dijadikan pedoman unifikatif dan praktis oleh pelaku industri perbankan syariah dalam

³¹ Ali Murtadho, "Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi *Hybrid Contract*", *Al Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Edisi No. 2 Vol. 23, (2013).



No	Penulis dan Judul	Novelty	Perbedaan
			<p>pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia agar tidak terjadi kesalahan dan kefatalan yang mengakibatkan kemunduran perbankan syariah di Indonesia</p>
9.	<p>Penelitian Abbas Arfan di jurnal Ulul Albab yang berjudul Tipologi Multi Akad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori dan Batasan Multi Akad Al Imrani.³²</p>	<p>Penelitian ini menyimpulkan dari lima tipologi multi akad perspektif teori multi akad Al Imrani hanya terdapat dua jenis multi akad dalam fatwa-fatwa DSN-MUI, yaitu multi akad yang pertama; <i>mutaqabilah</i> (berjumlah 7 atau 31,8%) dan yang kedua; <i>mujtami'ah</i> (berjumlah 15 atau</p>	<p>Abbas Arfan melihat tipologi multi akad dalam fatwa DSN-MUI dengan menggunakan batasan dan teori multi akad Al Imrani, sedangkan penulis fokus pada upaya menemukan formulasi multi akad yang yang dapat dijadikan pedoman yang unifikatif dan</p>

³² Abbas Arfan, "Tipologi Multi akad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori dan Batasan Multi Akad Al 'Imrani", *Ulul Albab*, Edisi No. 2 Vol. 18, (2017).

No	Penulis dan Judul	Novelty	Perbedaan
		<p>68,2%), sedangkan multiakad ketiga; <i>mutanafiyah</i>, keempat; <i>mukhtalifah</i>, dan kelima; <i>mutajanisah</i> masing-masing berjumlah 0, artinya tidak ada sama sekali (0%). Sedangkan tipologi multi akad dalam fatwa DSN-MUI perspektif batasan-batasan multi akad Al Imrani bahwa seluruh multi akad yang ada tidak bertentangan dengan batasan multi akad Al Imrani, sehingga dibolehkan menurut syarak, namun ada beberapa alternatif multi akad dalam produk fatwa yang tergolong syubhat, bahkan bisa terjerumus ke dalam</p>	<p>praktis bagi pelaku industri perbankan syariah dalam menggunakan konsep multi akad untuk pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia agar tidak terjadi kesalahan dan kefatalan yang mengakibatkan kemunduran perbankan syariah di Indonesia</p>



No	Penulis dan Judul	Novelty	Perbedaan
		riba, seperti transaksi Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) terutama dalam dua opsi multiakad, yaitu: <i>wakalah-murabahah</i> dan <i>wakalah-qard</i> .	
10.	Penelitian Burhanuddin Susamto dalam jurnal <i>Al-Ihkam</i> yang berjudul Tingkat Penggunaan Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). ³³	Penelitian ini menemukan bahwa fatwa DSN-MUI banyak mengadopsi akad-akad baik yang bersifat tunggal maupun multi (<i>al-'uqûd al-murakkabah</i>). Dari total akad yang diadopsi dalam fatwa DSN-MUI, ada sekitar 60,68 % yang menggunakan akad secara tunggal dan sisanya 39,32 %	Burhanuddin Susamto meneliti fokus pada tingkat penggunaan multi akad dalam fatwa DSN-MUI sedangkan penelitian penulis berfokus pada tawaran formulasi multi akad yang dapat dijadikan pedoman yang unifikatif dan praktis bagi pelaku industri perbankan syariah dalam

³³ Burhanuddin Susamto, "Tingkat Penggunaan Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)", *Al-Ihkam : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Edisi No. 1 Vol. 11, (2016).

No	Penulis dan Judul	Novelty	Perbedaan
		melalui pendekatan multi akad yang diterapkan dalam transaksi modern.	menggunakan konsep multi akad untuk pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan penelitian-penelitian tentang kajian multi akad di atas, penelitian ini bermaksud memperkuat penelitian-penelitian terdahulu tentang konsep multi akad dan mengisi aspek yang belum diteliti dalam penelitian terdahulu, yaitu memfokuskan penelitian pada formulasi multi akad dalam pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia dengan harapan formulasi ini menjadi pedoman unifikatif dan praktis bagi pelaku industri perbankan syariah dalam mengembangkan produk perbankan syariah yang menggunakan konsep multi akad.

F. Landasan Teori

Beranjak dari permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori yang menjadi pisau analisis dalam membedah permasalahan tersebut. *Pertama*, teori maslahat At-Ṭūfi sebagai *grand theory*. Pemilihan teori maslahat At-Tufi berdasarkan permasalahan mengenai konsep multi akad dalam hukum Islam, teori ini diharapkan memperkuat teori-teori sebelumnya tentang kemaslahatan multi akad. Terlepas dari pro dan kontra teori maslahat At-Ṭūfi, penulis melihat pandangan At-Ṭūfi dengan empat prinsipnya terdapat progresivitas hukum yang memberikan jalan bagi inovasi dan kreasi dalam pengembangan produk perbankan syariah dan transaksi muamalat kontemporer pada umumnya



selama dianggap maslahat serta menghindari mudarat. Sejatinya landasan teori maslahat At-Ṭūfi tidak didasarkan atas akal semata, namun juga pada nas, baik Al-Qur'an maupun hadis dan ijmak dengan jalan *takhṣiṣ* dan *bayan* jika terjadi pertentangan antara nas dan ijmak dengan maslahat, maka maslahat harus diprioritaskan atas keduanya. Pemberlakuan ini hanya berlaku pada bidang muamalat dan yang diserupakan kepadanya, bukan pada bidang ibadah dan yang diserupakan kepadanya.

Kedua, teori tujuan hukum Gustav Radbruch sebagai *middle theory*. Pemilihan tujuan hukum Gustav Radbruch berdasarkan permasalahan mengenai urgensi multi akad dalam pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia. Gustav Radbruch menawarkan produk pemikiran yang dinamis dengan tiga nilai tujuan hukum Gustav Radbruch yakni: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, yang akan menganalisis urgensi multi akad dalam penelitian ini.

Ketiga, teori akad milik Syamsul Anwar sebagai *applied theory*. Pemilihan teori akad Syamsul Anwar berdasarkan permasalahan mengenai formulasi multi akad dalam pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia. Syamsul Anwar dalam teori akadnya melakukan reorientasi dan memilih doktrin hukum Islam yang memiliki kemaslahatan yang sejalan dengan hukum kontemporer. Asas-asas umum dari akad melalui teori ini akan penulis gunakan untuk menghasilkan formulasi dalam multi akad.

Adapun teori-teori yang dimaksud di atas dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Teori Maslahat Najmuddin At-Ṭūfi

Pandangan At-Ṭūfi tentang maslahat berasal dari pembahasan kitab *Arba'in An-Nawawiyah* karya Imam An-Nawawi Ad-Dimasyqi, hadis yang ke-32 mengenai hadis Nabi

“*lā ḍarar wa lā ḍirār*”.³⁴ Pemaknaan hadis tersebut oleh At-Ṭūfi dimaknai sebagai “tidak boleh merugikan orang lain dan tidak boleh membalas suatu kerugian dengan kerugian yang lain”.³⁵ Berdasar hadis tersebut, At-Ṭūfi hendak menguraikan makna yang tepat terkait dengan pemeliharaan kemasalahatan manusia. Hadis tersebut bagit At-Ṭūfi merupakan penggalan hadis panjang, yang bermakna larangan merugikan orang lain dan larangan membalas perbuatan sehingga merugikan orang lain.³⁶

At-Ṭūfi mempertegas pendapatnya dengan menukil beberapa ayat Al-Qur’an seperti Q.S. *Al-Baqarah* (2): 185, Q.S. *Al-Nisa’* (4): 28, Q.S. *Al-Ma’idah* (5): 6, Q.S. *Al-Hajj* (22): 78. Sedangkan hadis Nabi yang dimaksud At-Ṭūfi adalah *الذِّينُ يُسْرِوْا* dan *يُعْتَدُّ بِالْخَيْفَةِ السَّمْحَةِ*.³⁷ Masih banyak ayat dan hadis lain yang melarang berbagai bentuk tindakan melanggar aturan, ketidakadilan, tindakan merugikan, perusakan, eksploitasi dan aspek-aspek lain dari kejahatan-kejahatan sosial atau pidana.³⁸

Definisi maslahat menurut At-Ṭūfi dapat dilihat dari beberapa aspek, *pertama*, bahwa maslahat adalah sesuatu berfungsi sebagaimana peruntukannya. *Kedua*, dari segi ‘urf, maslahat adalah sebab yang membawa kepada kebaikan dan manfaat. *Ketiga* definisi menurut syarak, maslahat adalah segala sebab yang mengantarkan kepada maksud atau tujuan syarak, baik berkenaan dengan ibadah maupun muamalat. Pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa At-Ṭūfi tetap

³⁴ Muṣṭafā Zayd, *Al-Maṣlahah Fi Al-Tashri’ Al-Islāmī Wa Najm Al-Dīn Al-Ṭūfi*, (Mesir: Dār Al-Fikr Al-‘Arābi, 1954), hlm. 123-125.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 124.

³⁶ Maskur Rosyid, *Implementasi Konsep Maslahat Al-Ṭūfi dalam Fatwa MUI (2005-2010)*, (Magelang: PKBM Ngudillmu, 2013), hlm. 51.

³⁷ Muṣṭafā Zayd, *Al-Maṣlahah Fi Al-Tashri’... op. cit.*, hlm. 125.

³⁸ Halil Thahir, “Teori Mas}lah}ah Najm al-Din al-T{ufi: Telaah Kita>b al-Ta’yi>n fi Sharh} Al-Arba’i>n dan Sharh} Mukhtas}ar al-Rawd}ah”, *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, Edisi No. 2 Vol 22, (2011), hlm. 228.



menjadikan tujuan syarak sebagai pijakan utama konsep maslahatnya, bukan berdasar akal semata. Tujuan syarak yang dimaksud oleh At-Ṭūfi adalah sebagaimana disebutkan dalam kitabnya *Sharḥ Mukhtaṣar al- Rawḍah* yakni sejalan dengan perlindungan atas lima tujuan syarak (*al-darūrah al-khamsah*).³⁹

Kriteria maslahat At-Ṭūfi dapat terlihat ketika At-Ṭūfi membagi malashatnya kepada dua gradasi. *Pertama*, berkaitan dengan ibadah yang diserahkan sepenuhnya kepada bimbingan nas dan ijmak. *Kedua*, berkaitan dengan muamalat yang berdasarkan atas rasa kemaslahatan secara mutlak. Selain itu maslahat oleh At-Ṭūfi tidak boleh bertentangan dengan maslahat yang lebih besar, juga tidak boleh bertentangan dengan dalil khusus. Karenanya ketika kasus terjadi dan secara nas telah ditentukan hukumnya berdasarkan dalil khusus (*qaṭ'i*) maka itulah yang dipedomani. Kriteria-kriteria di atas yang membedakan maslahat At-Ṭūfi dengan mashalat ulama-ulama yang lain.⁴⁰

At-Ṭūfi tetap meyakini bahwa teks dan ijmak merupakan dua dalil utama dalam hierarki *istidlāl*. Keduanya tidak hanya berlaku pada bidang ibadah melainkan juga pada seluruh bidang kehidupan. Pembedanya yaitu bahwa dalam hal selain ibadah, nas dan ijmak harus selaras dengan maslahat. Konsekuensinya, jika keduanya bertentangan dengan maslahat maka digunakan metode *bayān* dan *takhṣiṣ*, bukan dengan *tabṭil*. Prioritas kemaslahatan dengan metode *takhṣiṣ* dan *bayān* yang dimaksud At-Ṭūfi hanya berlaku pada nas-nas *ẓanni* bukan pada nas *qaṭ'i*. At-Ṭūfi mempertegas bahwa *ri'āyah al-maṣlahah* merupakan dalil mandiri di luar nas dan ijmak yang menjadi dalil terkuat dalam muamalat.⁴¹

³⁹ Maskur Rosyid dan Anwar Hafidzi, *Paradigma dan Alienasi... op. cit.*, hlm. 176.

⁴⁰ Maskur Rosyid, *Implementasi Konsep... op. cit.*, hlm. 57.

⁴¹ Maskur Rosyid dan Anwar Hafidzi, *Paradigma dan Alienasi... op. cit.*, hlm. 182.

Kemaslahatan manusia menurut At-Ṭūfi dapat diketahui dengan cara-cara alami yang diberikan Tuhan kepada kita, seperti pengalaman dan kemampuan akal. Metode ini menurutnya paling meyakinkan, sedangkan metode-metode yang lain dianggap meragukan karena bisa jadi tidak membawa manusia kepada kemaslahatan yang menjadi tujuan utama Islam. Sebab otoritas bukanlah pemahaman dari kesimpulan yang diberikan oleh para fukaha atau interpretasi mereka atas nas, melainkan bukti yang kuat yang bersumber dari dalil yang kuat.⁴²

Empat prinsip yang dibangun oleh At-Ṭūfi dalam membangun konsep maslahatnya⁴³, yaitu, *pertama*, akal secara mandiri dapat menemukan kemaslahatan dan kemafsadatan. *Kedua*, maslahat merupakan dalil syarak mandiri yang kehujiannya tidak tergantung pada konfirmasi nas, tetapi tergantung pada akal semata. Bagi At-Ṭūfi, untuk menyatakan sesuatu itu maslahat atas dasar adat-istiadat dan eksperimen, tanpa memerlukan petunjuk nas.

Ketiga, maslahat menjadi dalil syarak hanya dalam bidang muamalat dan adat istiadat bukan dalam bidang ibadah dan *muqaddarat*. Pandangan At-Ṭūfi tentang adanya hak khusus Allah dalam bidang ibadah dan *muqaddarat* yang berimpilasi akal tidak mungkin mengetahuinya kecuali atas petunjuk dari nas sedangkan dalam bidang muamalat merupakan hak manusia yang mana manusia dapat menentukan pilihannya, sesuatu yang diyakini dapat memberikan manfaat dan maslahat. Karenanya, mereka harus berpegang pada maslahat ketika kemaslahatan itu bertentangan dengan nas.

⁴² Maskur Rosyid, Implementasi Konsep... *op. cit.*, hlm. 58-59.

⁴³ Ali Mohtarom, "Konsep Ta'arud An-Nas Wa Al-Maslahah At-Tufi", *Al Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Edisi No. 2 Vol. 4, (2019), hlm.245-246.



Keempat, masalahat secara mutlak menjadi dalil syarak yang paling kuat jika terjadi pertentangan. Pada dasarnya At-Ṭūfi menempatkan posisi nas dan ijmak pada posisi yang terkuat. Akan tetapi jika antara nas dan masalahat itu bertentangan, maka masalahat yang harus didahulukan karena merupakan manifestasi dari maqasid syariah. Mendahulukan masalahat atas nas dan ijmak, At-Ṭūfi menggunakan metode *bayān* dan *takhṣīṣ* bukan mengabaikan atau meninggalkan nas sama sekali.

Tiga hal yang melandasi argumentasi At-Ṭūfi ketika terjadi pertentangan antara nas dan ijmak dengan masalahat yang didahulukan adalah masalahat,⁴⁴ yaitu: *pertama* ijmak diperselisihkan kehujjahannya, sedangkan masalahat disepakati termasuk oleh mereka yang menentang ijmak. Sehingga bagi At-Ṭūfi mendahulukan sesuatu yang disepakati (masalahat) atas hal yang diperselisihkan (ijmak) lebih utama. *Kedua*, bahwa nas banyak mengandung pertentangan, sehingga sering terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan hukum, sementara memelihara masalahat secara substansial merupakan suatu yang hakiki yang tidak diperselisihkan.

Ketiga, dalam sunah ada perbedaan antara nas dengan masalahat sejenisnya dalam beberapa masalahat. At-Ṭūfi merujuk pada pendapat Ibn Mas'ud yang bertentangan dengan nas dan ijmak mengenai tayamum, karena kemaslahatan. Menurut nas dan ijmak para sahabat bahwa tayamum boleh dilakukan karena sakit dan ketiadaan air. Akan tetapi, Ibn Mas'ud berpendapat bahwa orang sakit tidak boleh bertayamum. Sebab, jika diperbolehkan dikhawatirkan ada orang yang hanya mesara sedikit dingin saja telah bertayamum, tidak mau wudu. Ketika Ibn Mas'ud diingatkan oleh Abu Musa akan adanya ayat tentang tayamum, Ibn Masud tidak mau menerimanya dan

⁴⁴ Halil Thahir, *Teori Maslahah*... *op. cit.*, hlm. 233.

dalam perkembangannya, tersiarlah di masyarakat dan tak seorangpun mengingkarinya.⁴⁵

Konsep maslahat At-Ṭūfi memiliki perbedaan dengan jumhur ulama yang lain, secara singkat dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Perbedaan Maslahat At-Ṭūfi

No	Fokus Perbedaan	Jumhur Ulama	At-Ṭūfi
1.	Pembagian Maslahat	Skala Prioritas: a. <i>Al-Maṣlahah al-Darūriyyah</i> b. <i>Al-Maṣlahah Al-Hājiyyah</i> c. <i>Al-Maṣlahah Al-Taḥsīniyyah</i>	Tidak membagi ke dalam gradasi-gradasi tersebut
		Sebagai dalil Hukum: a. <i>Al-Maṣlahah al-Mu'tabarah</i> b. <i>Al-Maṣlahah al-Mursalah</i> c. <i>Al-Maṣlahah al-Mulghah</i>	Membagi maslahat pada: a. Bidang ibadah dan yang dipersamakan dengannya b. bidang muamalat dan yang diserupakan kepadanya

⁴⁵ Husein Hamid Hasan, *Nazariah Al-Maslahat Fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Kairo: Dar An-Nahdah Al-Arabiyah, 1971), hlm. 529.



2.	Pemberlakuan Maslahat	<p>a. Sepakat digunakan: <i>Al-Maṣlahah al-Mu'tabarah</i></p> <p>b. Pro-kontra: <i>Al-Maṣlahah al-Mursalah</i></p> <p>c. Sepakat Menolak: <i>Al-Maṣlahah al-Mulghah</i></p>	<p><i>Ri'āyah Al-Maṣlahah</i> merupakan dalil mandiri</p>
3.	Posisi Maslahat	Di bawah Nas dan Ijmak	Dalam hal Ibadah tunduk pada aturan Nas dan Ijmak. Dalam hal muamalat maslahat merupakan dalil terkuat
4.	Hak	<p>a. Hak mutlak Allah</p> <p>b. Hak Allah dan hak hamba akan tetapi hak Allah lebih dominan</p> <p>c. Hak Allah dan hak hamba namun didominasi oleh hak hamba</p>	<p>a. Hak Allah</p> <p>b. Hak hamba</p>
5.	Maslahat vs Mafsadat	a. Maslahat dan mafsadat ada di setiap perkara, kadar yang	a. Dalam suatu perkara terkandung kemaslahatan

		membedakan secara kualitas ada yang rendah dan ada yang tinggi. b. Tidak ada perkara yang murni maslahat saja atau mafsadat saja c. Maslahat dan mafsadat tidak mungkin sederajat dalam sebuah perkara	secara mutlak b. Dalam suatu perkara terkandung kemafsadatan secara mutlak c. Dalam suatu perkara terkandung kemaslahatan dan kemafsadatan
--	--	--	--

Berdasarkan pemaparan teori maslahat At-Tūfi di atas, penulis menggunakan teori ini untuk menjawab rumusan masalah pertama tentang konsep multi akad dalam hukum Islam. Teori ini diharapkan mampu memaparkan konsep multi akad dalam menawarkan solusi, kemudahan, dan kebaikan antar pihak yang bertransaksi. Sehingga dalam hal ini, maslahat yang diciptakan pada produk menggunakan konsep multi akad mampu menghindari kemafsadatan yang lebih besar. Landasan teori maslahat At-Tūfi yang fokus kepada permasalahan muamalat menjadi relevan ketika melihat fenomena konsep multi akad dalam transaksi kontemporer yang termasuk dalam ranah muamalat.

2. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Pandangan Teleologis yang berasal dari bahasa Yunani *telos*, menyatakan bahwa segala sesuatu bereksistensi untuk



tujuan tertentu, sehingga dari pandangan tersebut dapat dikatakan segala sesuatu pasti memiliki tujuan tidak terkecuali hukum. Hukum dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia akan mempunyai tujuan. Tujuan hukum mengarah kepada sesuatu yang hendak dicapai yaitu merujuk pada sesuatu yang bersifat ideal.⁴⁶ Pemakaian hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat. Hukum merupakan suatu pengabdian kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyat dalam mengabdikan kepada tujuan negara dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban.⁴⁷

Salah satu teori yang mengungkapkan tentang tujuan hukum adalah milik Gustav Radbruch yang dalam bukunya *Rechtsphilosophie* mengungkapkan bahwa “*Nicht dargetan ist der unbedingte Vorrang der durch das positive Recht erfüllten Forderung der Rechtssicherheit vor den von ihm vielleicht unerfüllt gelassenen Forderungen der Gerechtigkeit und der Zweckmäßigkeit*”. Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan.⁴⁸

Gustav Radbruch berpendapat bahwa tujuan hukum berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif dan konstitutif. Tanpa tujuan hukum maka produk hukum yang dihasilkan akan kehilangan makna. Sebagaimana pernyataan Gustav Radbruch:

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017), hlm. 88-89.

⁴⁷ Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 34.

⁴⁸ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, (Stuttgart: K.F Koehler Verlag, 1973), hlm. 142.

De rechtidee niet alien a/seen regulatieve maatstaaf fungeert (om het positieve recht op zijn rechtvaardigheid op ojirechtvaardigheid to toetsen), maar tegelijk als constitutive grondslag (zonder welke het recht, dat de rechtidee der gerechtighoit de grondslag vormt van recht, dat met de idee in strijd kan zijn (onrechtvaardigrecht).

Pernyataan tersebut dapat diartikan sebagai berikut : Cita yang benar bukanlah suatu yang asing atau semata-mata suatu tolak ukur regulasi (dalam hak positif), melainkan pada saat yang bersamaan mencerminkan dasar konstitutif yang tanpa esensi hukum pembentukannya dapat mempertentangkan tujuan hukum dan hukum bentuknya (hukum yang tidak adil).⁴⁹

Gustav Radbruch dalam bukunya *Rechtsphilosophie*⁵⁰ mengungkapkan teori hukum dalam keberadaannya memiliki tujuan yaitu hukum dibuat untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan⁵¹ (*Gerechtigkeit, Rechts sicherheit und Zweckmichtigkeit*).⁵² Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas diantara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut di Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu.

⁴⁹ Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*, (Semarang: PT Suryadaru Utama, 2010), hlm.43.

⁵⁰ Gustav Radbruch, *loc. cit.*

⁵¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 288.

⁵² Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie... op. cit.*, hlm. 142.



Gustav Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut diatas dengan menempatkan tujuan keadilan menempati posisi diatas tujuan hukum yang lain. Gustav Radbruch menyatakan, “*Est autem jus a justitia, sicut a matre sua ergo prius fuit justitia quam jus*” (akan tetapi hukum berasal dari keadilan seperti lahir kandungan ibunya, oleh karena itu, keadilan telah ada sebelum adanya hukum).⁵³ Sebagaimana diketahui bahwa dalam kenyataannya sering kali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan. Meskipun demikian, tujuan hukum milik Gustav dianggap sebagai satu kesatuan yang saling menopang satu dengan yang lain.⁵⁴

Menurut teori etis (*etische theorie*) tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan namun teori ini memiliki kelemahan disebabkan peraturan tidak mungkin dibuat untuk mengatur setiap individu secara khusus dan setiap kasus akan tetapi dibuat secara umum dan bersifat abstrak serta hukum tidak selalu mewujudkan keadilan dan menurut teori utiliti (*utilities theories*) menjamin kebahagiaan kepada orang sebanyak-banyaknya sehingga kelemahannya tidak memberikan kepuasan terhadap perasaan hukum asas tujuannya untuk menciptakan kemanfaatan.⁵⁵

Ketiga aspek tersebut menjadi rujukan utama baik dalam pembuatan peraturan perundang-undangan maupun proses

⁵³ Gustav Radbruch, “*Legal Philosophy (Publikasi Pertama 1932)*” Terj. Wilk Kurt Dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1950), hlm. 79.

⁵⁴ B. Arief Sidharta dan Meuwissen, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2007), hlm. 20-21.

⁵⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, cet. I, (Jakarta, Pustaka Kartim, 2011), hlm. 23-26.

penegakan hukum dalam masyarakat.⁵⁶ Aspek keadilan dilihat kepada kesamaan hak dimata hukum yang bertujuan memajukan kebaikan dalam kehidupan manusia dan menentukan isi hukum. Kepastian hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati⁵⁷ dan dalam penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan. Idealnya tujuan hukum diarahkan kepada keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, namun dalam kenyataannya keadilan dengan kepastian hukum dapat terjadi ketegangan dan keadilan dengan kemanfaatan dapat pula terjadi ketegangan.⁵⁸

Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Artinya, meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (*Spannungsverhältnis*).⁵⁹

Suatu hukum yang baik setidaknya harus memenuhi tiga hal pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai, yaitu : keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Setelah dilihat dan ditelaah dari ketiga sisi yang menunjang sebagai landasan dalam mencapai tujuan hukum yang diharapkan. Maka jelaslah ketiga hal tersebut berhubungan erat agar menjadikan hukum,

⁵⁶ Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia, Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Garudhawaca, 2015), hlm. 85.

⁵⁷ Abdul Salam Siku, *Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jakarta: Indonesia Prime, 2016), hlm. 9.

⁵⁸ Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 38.

⁵⁹ O.K. Isnainul, "Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Perjanjian Pembiayaan Dalam Konteks Pendaftaran Fidusia Berbasis Keadilan", dalam *Disertasi*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2019, hlm. 20.

baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas.

Teori tujuan hukum ini, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, digunakan untuk menganalisis multi akad pada sisi kepastian hukumnya, keadilannya, dan kemanfaatannya dalam perbankan syariah. Kepastian hukum dari multi akad sangat penting, karena menyangkut keabsahan multi akad itu sendiri. Selain itu, keadilan dan kemanfaatan juga tidak kalah penting, karena percuma ketika satu produk tidak memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan antar pihak yang bertransaksi.

3. Teori Akad Syamsul Anwar

a. Pengertian Akad

Masalah akad dalam kajian muamalat atau perjanjian dalam hukum Indonesia,⁶⁰ menempati posisi sentral, karena untuk memperoleh suatu maksud, akad merupakan cara yang paling penting digunakan, terutama yang berkenaan dengan harta atau manfaat sesuatu secara sah. Kata akad sendiri berasal dari bahasa Arab *al-'aqd*, jamaknya *al-'uqud* yang berarti mengikat, menetapkan, membangun.⁶¹ Kata akad berarti juga perikatan, sambungan atau janji.⁶² Dalam Al-Qur'an istilah akad dikenal dua macam, *al-'aqadu* dan *al-'ahdu*,⁶³ *al-'aqadu* dapat disamakan dengan istilah perikatan atau *verbintenist*, sedangkan *al-'ahdu* sama dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*.⁶⁴ Kata akad sudah diserap

⁶⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

⁶¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 43.

⁶² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm.75.

⁶³ Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1 untuk *al-'aqadu*, Surat An-Nahl ayat 91 dan Al-Isra ayat 34 untuk *al-'ahdu*.

⁶⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 49. Lihat Bagya

dalam bahasa Indonesia yang berarti janji, perjanjian, kontrak.⁶⁵

Secara umum akad adalah segala sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk dikerjakan, baik yang muncul dari kehendak sepihak, seperti kehendak untuk wakaf, membebaskan hutang, talak, dan sumpah, maupun yang membutuhkan kehendak dua pihak dalam melakukannya, seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan, dan gadai/jaminan.⁶⁶ Selain berarti umum, akad juga mengandung arti khusus, yaitu perikatan (tautan) antara ijab dan kabul berdasarkan ketentuan yang berlaku (ketentuan agama) yang berdampak hukum pada objek perikatannya.⁶⁷

Syamsul Anwar dalam bukunya *Hukum Perjanjian Syariah* mendefinisikan akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.⁶⁸ Abdul Ghofur Anshori mendefinisikan akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut secara timbal balik.⁶⁹ Sedangkan Aunur Rohim Faqih dalam bukunya *Bank Syariah, Kontrak Bisnis Syariah, dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan* menyatakan akad merupakan konsekuensi logis dalam hubungan muamalat yang merupakan fitrah dari Allah yang telah diatur secara

Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 47.

⁶⁵ Muhammad Maksud, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Merespon Produk-Produk Ekonomi Syariah Tahun 2000-2011 (Studi Perbandingan Dengan Fatwa Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia)", dalam *Disertasi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008), hlm. 23.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 30.

⁶⁷ *Ibid*., hlm. 24.

⁶⁸ Syamsul Anwar, *loc.cit*.

⁶⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian ... op. cit.*, hlm. 22-23.



jasas oleh agama Islam untuk dapat diimplementasikan dalam setiap masa.⁷⁰

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengartikan akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.⁷¹ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad diartikan kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam melakukan perbuatan tertentu.⁷²

b. Asas-Asas Akad

Sebagaimana dalam hukum perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengenal asas kebebasan berkontrak, asas personalitas, dan itikad baik, sedangkan dalam hukum adat mengenal asas terang, tunai, dan riil. Dalam Hukum Perjanjian Syariah juga memiliki beberapa asas-asas dalam akad, yaitu:⁷³

1) Asas Ibahah (*Mabda' al-ibahah*)

Asas ini merupakan asas yang berlaku secara umum di hukum Islam dalam bidang muamalat. Asas ini dirumuskan dalam adagium "*Pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya*". Kebalikan dari asas ini adalah asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Untuk tindakan-tindakan ibadah dalam hukum Islam berlaku asas

⁷⁰ Aunur Rohim Faqih, *Bank Syariah, Kontrak Bisnis Syariah, dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), hlm. 146.

⁷¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat 13.

⁷² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20.

⁷³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian ... op. cit.*, hlm. 149-159.

bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syariah.⁷⁴

2) Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyah at-Ta'uqud*)

Adanya asas kebebasan berakad menunjukkan hukum Islam mengakui kebebasan dalam berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap para pihak dapat membuat akad jenis apapun (*freedom of making contract*) tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan oleh undang-undang syariah dan memasukan klausul apa saja dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam.⁷⁵

3) Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radha'iyyah*)

Terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu, merupakan pernyataan dari adanya asas konsensualisme dalam hukum Islam. Setiap diadakan perjanjian atau akad, asas ini mempunyai kedudukan yang sangat penting, dikarenakan akad-akad tersebut pada umumnya bersifat konsesual. Dalam hukum Islam asas konsensualisme perlu ditegakkan bagi setiap subyek hukum yang mengadakan akad.

4) Asas Janji itu Mengikat

Dalam Al-Qur'an dan Hadis banyak terdapat perintah agar menepati atau memenuhi janji.

⁷⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian... op. cit.*, hlm. 83-84. Lihat Juga Aunur Rohim Faqih, *Bank Syariah... op. cit.*, hlm. 150-151. Lihat juga Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 78.

⁷⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian... op. cit.*, hlm. 84. Lihat Juga Aunur Rohim Faqih, *Bank Syariah... op. cit.*, hlm. 152. Lihat juga Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah... op. cit.*, hlm. 78. Lihat juga Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 59.

Sementara dalam kaidah usul fikih terdapat kaidah yang berbunyi: “*perintah itu pada dasarnya menunjukkan kewajiban*”. Hal ini menunjukkan bahwa janji itu mengikat dan sifatnya wajib untuk ditepati atau dipenuhi. Beberapa dalil-dalil tersebut adalah Al-Qur’an Surat Al-Isra’ ayat 17, Surat Al-Maidah ayat 1, asar dari Ibn Mas’ud tentang “*Janji itu adalah hutang*”.

5) Asas Keseimbangan (*Mabda’ at-Tawazun fi al-Mu’amalah*)

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memenuhi risiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok.⁷⁶ Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermin dalam larangan terhadap *riba*. Dalam transaksi *riba* hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditur bebas sama sekali dan harus mendapat prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif.⁷⁷

6) Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Maksud asas kemaslahatan adalah akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh

⁷⁶ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian... *op. cit.*, hlm. 90. Lihat Juga Aunur Rohim Faqih, Bank Syariah... *op. cit.*, hlm. 155. Lihat juga Neni Sri Imaniyati, Perbankan Syariah... *op. cit.*, hlm. 80.

⁷⁷ Aunur Rohim Faqih, Bank Syariah... *op. cit.*, hlm. 155.

menimbulkan kerugian (mudarat) atau keadaan memberatkan (*masaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.⁷⁸

7) Asas Amanah

Asas amanah ini dimaksudkan bahwa masing-masing pihak beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam kehidupan masa kini banyak sekali obyek transaksi yang dihasilkan oleh salah satu pihak melalui suatu keahlian yang amat spesialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga ketika ditransaksikan pihak lain yang menjadi mitra transaksi tidak banyak mengetahui seluk beluknya. Oleh karena itu ia sangat banyak bergantung pada pihak yang menguasainya.⁷⁹

8) Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam keadilan adalah langsung merupakan perintah Al-Qur'an yang menegaskan, "*Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa*" (QS Al-Maidah [5]: 8). Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.⁸⁰

⁷⁸ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian... *op. cit.*, hlm. 90. Lihat Juga Aunur Rohim Faqih, Bank Syariah... *op. cit.*, hlm. 156. Lihat juga Neni Sri Imaniyati, Perbankan Syariah... *op. cit.*, hlm. 80.

⁷⁹ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian... *op. cit.*, hlm. 91. Lihat Juga Aunur Rohim Faqih, Bank Syariah... *op. Cit.*, hlm. 157-158. Lihat juga Neni Sri Imaniyati, Perbankan Syariah... *op. Cit.*, hlm. 80-81.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 92.



c. Macam-Macam Akad

Macam-macam akad dibedakan beberapa penggolongan dilihat dari sudut pandang yang berbeda:

- 1) Dilihat dari segi ditentukan atau tidak ditentukan namanya, akad dibedakan menjadi dua, yaitu
 - a) Akad bernama adalah akad yang sudah ditentukan namanya oleh Pembuat Hukum dan ditentukan pula ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain.⁸¹
 - b) Akad tidak bernama adalah akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fikih dibawah satu nama tertentu. Dalam sejarah hukum Islam sering muncul
- 2) Dilihat dari kedudukannya, akad dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - a) Akad Pokok (*al-'aqd al-ashli*) adalah akad yang berdiri sendiri sehingga keberadaannya tidak bergantung pada suatu hal. Akad yang termasuk pada jenis ini adalah akad yang keberadaannya karena diri sendiri.
 - b) Akad Asesor (*al-'aqd at-tab'i*) adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, melainkan tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau saha dan tidak sahnya akad tersebut.
- 3) Dilihat dari segi unsur tempo di dalam akad, akad dibagi dua, yaitu:
 - a) Akad Bertempo (*al-'aqd az-zamani*) adalah akad yang di dalamnya mengandung unsur waktu yang merupakan unsur asasi, dalam artian unsur waktu ini merupakan bagian dari isi perjanjian.

⁸¹*Ibid*, hlm. 73.

- b) Akad Tidak Bertempo (*al-'aqd al-fauri*) adalah akad dimana unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi perjanjian.⁸²
- 4) Dilihat dari segi formalitasnya, akad dibagi tiga, yaitu:
- a) Akad Konsensual (*al-'aqd ar-radha'i*) adalah jenis akad yang untuk terciptanya cukup berdasarkan pada kesepakatan para pihak tanpa diperlukan formalitas tertentu.
 - b) Akad Formalistik (*al-'aqd asy-syakli*) adalah akad yang tunduk terhadap syarat-syarat normalitas yang ditentukan oleh Pembuat Hukum, dimana jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka akad tidak sah. Misalnya, akad diluar lapangan hukum harta kekayaan, seperti akad nikah yang mana diantara formalitas yang diisyaratkan adalah kehadiran dua orang saksi.
 - c) Akad Riil (*al-'aqd al-'ain*) adalah akad yang untuk terjadinya diharuskan adanya penyerahan tunai objek akad, dimana akad tersebut belum terjadi dan belum menimbulkan akibat hukum apabila belum dilaksanakan.
- 5) Dilihat dari segi dilarang atau tidak oleh syarak, akad dibedakan menjadi dua, yaitu:
- a) Akad *Masyru'* adalah akad yang dibenarkan oleh syarak untuk dibuat dan tidak ada larangan untuk menutupnya.
 - b) Akad Terlarang adalah akad yang dilarang oleh syarak untuk dibuat.
- 6) Dilihat dari segi sah atau tidaknya, akad dibedakan menjadi dua, yaitu:

⁸² Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian... *op. cit.*, hlm. 76-77.

- a) Akad Sah adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan oleh syarak.
 - b) Akad Tidak Sah adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan oleh syarak.⁸³
- 7) Akad Mengikat dan Akad Tidak Mengikat
- a) Akad Mengikat (*al-'aqd al-lazim*) adalah akad dimana apabila seluruh rukun dan syaratnya terpenuhi, maka akad itu mengikat secara penuh dan masing-masing pihak tidak dapat membatalkannya tanpa adanya persetujuan dari pihak lain.
 - b) Akad Tidak Mengikat adalah akad pada masing-masing pihak dapat membatalkan tanpa persetujuan pihak lain.
- 8) Akad Nafiz dan Akad Mauquf
- a) Akad Nafiz adalah akad yang bebas dari setiap factor yang menyebabkan tidak dapatnya akad tersebut dilaksanakan. Dengan kata lain, akad nafiz adalah akad yang tercipta secara sah dan langsung menimbulkan akibat hukum sejak saat terjadi.
 - b) Akad Mauquf adalah akad yang tidak dapat secara langsung dilaksanakan akibat hukumnya sekalipun telah dibuat secara sah, melainkan masih tergantung (maukuf) kepada adanya ratifikasi (*ijazah*) dari pihak berkepentingan.⁸⁴
- 9) Akad Tanggungan, Akad Kepercayaan, dan Akad Bersifat Ganda
- a) Akad Tanggungan (*'aqd adh-dhaman*) adalah akad yang mengalihkan tanggungan resiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima

⁸³ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian... *op. cit.*, hlm. 78-79.

⁸⁴ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian... *op. cit.*, hlm. 80-81.

pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut sehingga kerusakan barang yang telah diterimanya melalui akad tersebut berada dalam tanggungan sekalipun sebagai akibat keadaan memaksa.

- b) Akad Kepercayaan (*'aqd al-'amanah*) adalah akad dimana barang yang dialihkan melalui akad tersebut merupakan amanah di tangan penerima barang tersebut, sehingga ia tidak berkewajiban menanggung resiko atas barang tersebut, kecuali kalau ada unsur kesengajaan dan juga melawan hukum.
 - c) Akad Bersifat Ganda adalah akad yang disatu sisi merupakan akad tanggungan, tapi disisi lain merupakan akad kepercayaan.
- 10) Akad Muawadah, Akad Tabaru', dan Akad Muawadah Tabaru' Sekaligus
- a) Akad Muawadah atau akad atas beban adalah akad dimana terdapat prestasi yang timbal balik sehingga masing-masing pihak menerima imbalan sebagai bentuk prestasi yang diberikan.
 - b) Akad Tabaru' atau akad Cuma-Cuma adalah dimana prestasi hanya dari salah satu pihak.
 - c) Akad Atas Beban dan Cuma-Cuma adalah akad yang pada mulanya merupakan akad Cuma-Cuma, namun pada akhirnya menjadi akad atas beban.⁸⁵

d. Rukun dan Syarat Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur yang membentuknya. Termasuk akad, terbentuk atas unsur-

⁸⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian... op. cit.*, hlm. 82-83.

unsur yang disebut dengan rukun akad. Menurut para ahli hukum Islam, rukun aka dada empat: (1) Para pihak yang membuat akad (*'aqidain*), (2) Pernyataan kehendak para pihak (*shighatul 'aqd*), (3) Objek akad (*mahallul 'aqd*), dan (4) Tujuan akad (*maudhu'ul 'aqd*).

- 1) Syarat terbentuknya akad (*Syuruth al-In'iqad*)
 - a) Tamyiz
 - b) Berbilang pihak
 - c) Persesuaian Ijab dan Kabul
 - d) Kesatuan Majelis Akad
 - e) Objek Akad dapat diserahkan
 - f) Objek akad dapat ditentukan
 - g) Objek akad dapat ditransaksikan
 - h) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syariat
- 2) Syarat-Syarat Keabsahan Akad (*Syuruth ash-Shihhah*)

Syarat keabsahan akad dibedakan menjadi dua, yaitu syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad, dan syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.

Syarat keabsahan akad yang penting tidak mengandung unsur-unsur berikut: penyerahan yang menimbulkan kerugian, *gharar*, syarat-syarat fasid, dan riba. Bebas dari keempat unsur ini menjadi syarat keabsahan akad.

- 3) Syarat Berlakunya Akibat Akad (*Syuruth an-Nafadz*)⁸⁶

Apabila telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, maka suatu akad akan dikatakan sah. Akan tetapi, meskipun sudah sah, ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum akad

⁸⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian... op. cit.*, hlm. 101.

tersebut belum dapat dilaksanakan. Akad yang belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya disebut dengan akad maukuf (terhenti atau tergantung. Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah harus memenuhi dua syarat berlakunya hukum, yaitu adanya kewenangan sempurna atas objek dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

Dengan begitu ada dua macam akad ditinjau dari berlakunya akibat akad, yaitu *pertama*, akad maukuf yang merupakan akad sah tetapi belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena belum memenuhi syarat berlakunya akibat hukum. *Kedua*, akad nafiz, yaitu akad yang sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena telah memenuhi syarat berlakunya akibat hukum.

4) Syarat Mengikatnya Akad (*Syartul Luzum*)

Akad-akad yang di dalamnya terdapat salah satu jenis khiyar (hak opsi) merupakan akad yang tidak mengikat. Akad itu mengikat apabila di dalamnya tidak ada lagi hak khiyar. Bebas dari khiyar inilah yang disebut dengan syarat mengikatnya akad.

e. Para pihak dalam Akad

Rukun pertama akad adalah adanya para pihak yang membuat akad para pihak harus memenuhi dua syarat, memiliki tingkat kecakapan hukum yang disebut *tamyiz* dan adanya berbilang pihak.⁸⁷

1) Tamyiz

Tamyiz adalah kecakapan hukum para pihak dalam akad. Kecakapan hukum disebut dengan kelayakan (*al-ahliyyah*), yang diartikan sebagai

⁸⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian... op. cit.*, hlm. 108.

kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum, atau sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum Syariah. Kecakapan hukum dibagi menjadi dua, yaitu kecakapan menerima hukum (*ahliyyatul wujub*) dan kecakapan bertindak hukum (*ahliyyatul ada*).

2) Berbilang pihak

Syarat kedua dari rukun pertama akad untuk terwujudnya akad adalah harus adanya berbilang pihak (lebih dari satu pihak). Karena akad itu adalah pertemuan antara ijab dari salah satu pihak dan kabul dari pihak lain.

f. Ijab dan Kabul

Ijab adalah suatu pernyataan kehendak yang pertama muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum yang dengan pernyataan kehendak tersebut ia menawarkan penciptaan tindakan hukum yang dimaksud dimana bila penawaran itu diterima oleh pihak lain, maka terjadilah akad. Ijab disyaratkan harus jelas maksud dan isinya. Sementara Kabul (penerimaan) adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan yang dengannya tercipta akad.⁸⁸

g. Objek Akad

Para ahli hukum Islam mensyaratkan beberapa syarat pada objek akad, yaitu, objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan, objek akad harus tertentu, dan objek dapat ditransaksikan menurut syarak.

⁸⁸ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian... *op. cit.*, hlm. 127.

1) Objek akad dapat diserahkan

Objek akad disyaratkan dapat diserahkan apabila objek tersebut berupa barang seperti dalam akad jual beli atau dapat dinikmati atau diambil manfaatnya apabila objek itu berupa manfaat benda seperti dalam sewa-menyewa. Dasar ini diambil dari beberapa hadis Nabi SAW; Hadis Hakim Ibn Hizam yang mengatakan bahwa Nabi bersabda: *“Jangan engkau menjual barang yang tidak ada padamu”* H.R. An-Nisa’; Hadis Abu Hurairah yang mengatakan: *“Rasulullah SAW melarang jual beli lempar krikil dan jual beli gharar”*.

Terdapat beberapa kemungkinan mengenai akad dapat diserahkan pada waktu akad:⁸⁹

- a) Objek ada secara sempurna pada waktu penutupan akad.
- b) Objek ada belum sempurna pada waktu penutupan akad.
- c) Objek tidak ada sama sekali pada waktu penutupan akad, akan tetapi dipastikan akan ada di kemudian hari.
- d) Objek tidak ada atau ada sebagian, akan tetapi tidak dapat dipastikan adanya secara sempurna di kemudian hari.
- e) Objek absolut ada pada waktu penutupan akad dan tidak mungkin ada di kemudian hari.

2) Objek akad harus tertentu

Syarat kedua objek akad adalah objek tersebut tertentu atau dapat ditentukan. Objek akad itu tertentu artinya diketahui dengan jelas oleh para pihak sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sengketa. Apabila

⁸⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian... op. cit.*, hlm. 190.



objek tidak jelas secara mencolok sehingga dapat menimbulkan persengkataan, maka akadnya tidak sah.

3) Objek dapat ditransaksikan

Objek yang dapat ditransaksikan artinya memenuhi kriteria berikut ini:

- a) Tujuan objek tersebut tidak bertentangan dengan transaksi, dengan kata lain sesuatu tidak dapat ditransaksikan apabila transaksi tersebut bertentangan dengan tujuan yang ditentukan untuk sesuatu tersebut.
- b) Sifat atau hakikat dari objek itu tidak bertentangan dengan transaksi, dengan kata lain sesuatu tidak dapat ditransaksikan apabila sifat atau hakikatsesuatu itu tidak memungkinkan transaksi.
- c) Objek tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kepentingan umum.

h. Tujuan Akad

Meskipun dikatakan bahwa tujuan akad adalah akibat hukum pokok akad (yang hendak diwujudkan oleh para pihak), namun tujuan akad berbeda dengan akibat hukum pokok. Perbedaan ini terletak pada sudut dari mana dilihatnya. Tujuan akad adalah maksud pokok yang hendak diwujudkan oleh para pihak, seperti memindahkan kepemilikan atas suatu benda atau barang dalam akad jual beli, maka terjadinya perpindahan milik ini menjadi hukum pokok.⁹⁰

Jadi, maksud memindahkan milik dalam akad jual beli adalah tujuan akad, dan terealisasinya perpindahan milik bila akad yang dilaksanakan merupakan akibat hukum pokok akad. Dengan kata lain, tujuan akad adalah maksud

⁹⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian... op. cit.*, hlm. 217.

para pihak ketika membuat akad, sedangkan akibat hukum pokok adalah hasil yang dicapai bila akad terealisasi.

i. Terminasi Akad

Terminasi akad merupakan tindakan mengakhiri perjanjian yang telah tercipta sebelum dilaksanakan atau sebelum pelaksanaan. Terminasi akad bisa melalui empat cara,⁹¹ yaitu:

- 1) Terminasi Akad melalui Kesepakatan Bersama
Karena akad terjadi dengan ijab dan Kabul, maka yang berhak melakukan kesepakatan adalah para pihak yang bersangkutan. Namun hak ini juga bisa diperluas kepada ahli waris, kuasa hukum, fudhuli (pelaku tanpa kewenangan), dengan ketentuan akibat hukumnya baru berlaku setelah mendapat ratifikasi dari yang berhak.
- 2) Terminasi Akad terkait pembayaran urbun di muka
Bisa jadi suatu akad disertai dengan semacam tindakan hukum para pihak yang memberikan kemungkinan kepada masing-masing untuk memutuskan akad bersangkutan secara sepihak dengan memikul suatu kerugian tertentu.
- 3) Terminasi Akad karena salah satu pihak menolak melaksanakannya
Pada dasarnya, dalam fikih menerangkan bahwa dalam akad muawadah (atas beban) yang bersifat lazim dan tidak mengandung khiyar apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perikatannya, pihak lain dalam rangka membebaskan dirinya dari kewajibannya yang tidak diimbangi oleh mitra janjinya yang tidak dapat meminta fasakh akad atas dasar

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 340.



pihak mitra tersebut cidera janji, namun akadnya tetap berlangsung. Apa yang dapat ia lakukan adalah menuntut mitra janji itu untuk melaksanakan perikatannya atau menuntut ganti kerugian sesuai dengan keadaan.

4) Terminasi Akad karena mustahil dilaksanakan

Apabila tidak dilaksanakannya perikatan oleh salah satu pihak disebabkan oleh alasan eksternal, maka akad batal dengan sendirinya tanpa perlu putusan hakim karena akad mustahil untuk dilakukan. Sebagai contoh dalam kasus jual beli, apabila barang objek jual beli usnah di tangan penjual sesudah akad ditutup tetapi sebelum datang barang tersebut diserahkan kepada pembeli, maka akad putus dengan sendirinya. Sebab objek tidak ada dan pembeli meminta kembali harga kepada penjual apabila telah terlanjur membayar.

Teori Akad dalam penulisan ini akan digunakan untuk menganalisis keabsahan akad dalam formulasi dan pengembangan multi akad. Bagaimana kesesuaian multi akad dalam dalam rukun dan syarat akad. Hal ini penting, karena semua transaksi dan konsekuensinya tergantung pada akad yang digunakan. Teori ini secara mendalam akan menganalisis dan menemukan formulasi multi akad dalam pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif. Secara etimologi, istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *normative legal*

research, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *normative juridisch onderzoek*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah *normative juristische recherche*.⁹² Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka. Dapat disimpulkan bahwa, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.⁹³

Jonny Ibrahim memaparkan tentang pendekatan penelitian hukum normatif, bahwa cara cara pendekatan yang dilakukan dalam suatu penelitian normatif akan memungkinkan seseorang yang melakukan penelitian untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.⁹⁴

Dalam penelitian normatif, penulis menggunakan beberapa pendekatan, di antaranya:

a. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan Konsep merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan begitu, bisa menjadi dasar untuk menyusun argumentasi hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang dikaji. Kajian tersebut akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

⁹² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: UNPAM Press, 2018), hlm. 54.

⁹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penulisan Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

⁹⁴ Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2005), hlm. 300.



Konsep diartikan sebagai sesuatu yang abstrak untuk mewakili kelas-kelas fenomena dalam bidang ilmu yang terkadang merujuk pada hal yang sifatnya universal hasil dari abstraksi hal-hal yang partikular. Fungsi konsep adalah memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut tertentu. Pendekatan konsep ini sebagai sudut pandang yang digunakan untuk mendeskripsikan konsep multi akad dalam hukum Islam. Dengan menggunakan teori maslahat At-Tūfi, menjadikan pembahasan lebih dalam pada multi akad.

b. Pendekatan Filsafat (*philosophical approach*)

Pendekatan Filsafat dimaknai dengan satu pendekatan yang berfungsi menggambarkan norma hukum dan nilai-nilai yang ada, guna memperoleh pemahaman yang dalam terhadap implikasi dan dampak pemberlakuan suatu peraturan. Dengan sifat filsafat yang menyeluruh, mendasar dan spekulatif, penggunaan pendekatan filsafat ini akan mengupas isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian normatif secara mendalam dan mendasar. Lebih detailnya dalam pendekatan filsafat meliputi ajaran tentang hakikat, ajaran tentang nilai, ajaran tentang pengetahuan, ajaran tentang tujuan dari satu kajian.⁹⁵

Pada pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan urgensi multi akad dalam pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia. Seberapa penting multi akad saat ini akan dideskripsikan dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, sehingga pembahasannya mengenai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang melekat pada transaksi multi akad.

⁹⁵ Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi... op.cit.*, hlm. 302.

c. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁹⁶ Hal yang perlu diperhatikan peneliti ketika menggunakan pendekatan ini adalah “struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan, dan juga keberadaan norma apakah norma itu berada pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum, atau apakah norma itu berada dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau yang baru”. Jadi fokus perhatiannya ada pada pemahaman peneliti terhadap asas-asas peraturan perundang-undangan dan teori hierarki norma hukum yang diajarkan Han Kelsen maupun Hans Nawiasky.⁹⁷

Pendekatan ini digunakan penulis untuk menelaah dan menyusun formulasi yang baik dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia. Dengan menggunakan Teori Akad Syamsul Anwar akan menjadi lebih detail pembahasan formulasi multi akad itu sendiri.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang diteliti oleh penulis adalah multi akad dalam hukum Islam. Rincian objek yang akan dituju penulis adalah menemukan formulasi multi akad sebagai pedoman yang unifikatif dan praktis dalam mengatasi diskursus pembuatan model-model multi akad selama ini, karena tidak adanya formulasi multi akad yang dijadikan pedoman dalam pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia. Penulis membatasi perbankan syariah yang dimaksud dalam disertasi ini adalah Bank Umum Syariah (BUS)

⁹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penulisan Hukum Normatif... op.cit.*, hlm. 15.

⁹⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian... op. cit.*, hlm. 81.



pada produk-produk pembiayaannya dengan memperhatikan POJK No. 13 /POJK.03/2021 tentang penyelenggaraan produk bank umum.

Penulis juga membatasi pada enam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang termasuk menggunakan konsep multi akad untuk menemukan formulasi multi akad yang baik. Pembatasan ini berdasarkan waktu disahkannya fatwa DSN-MUI, yakni periode awal, Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas dan Fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi Al-Tamlik*. Periode pertengahan, Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah* dan Fatwa DSN-MUI Nomor 119/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah. Periode Akhir ketika disertasi ini ditulis, Fatwa DSN- MUI Nomor 133/DSN-MUI/X/2019 tentang *Al-Musyarakah Al-Muntahiyah Bi al-Tamlik*. Selain itu, tingkat implementasi fatwa-fatwa tersebut dalam produk perbankan syariah dapat dikategorikan sering diimplementasikan bank syariah.

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif memerlukan bahan hukum untuk diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang diajukan, dalam disertasi ini, berikut bahan-bahan hukum yang digunakan, yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, yurisprudensi atau putusan pengadilan dan dokumen resmi negara yang kemudian bersifat otoritatif. Beberapa bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- 2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.
- 4) Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.
- 5) Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*.
- 6) Fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi Al-Tamlik*.
- 7) Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah*.
- 8) Fatwa DSN-MUI Nomor 119/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 9) Fatwa DSN- MUI Nomor 133/DSN-MUI/X/2019 tentang *Al-Musyarakah Al-Muntahiyah Bi al-Tamlik*.

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Dalam disertasi ini, bahan-bahan hukum sekundernya dikaitkan dengan permasalahan yang ada dalam disertasi, seperti penelitian hukum Abdullah Muhammad Al-'Imrani, "*Al-'Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Tathbiqiyah*", Hasanudin,

“Konsep dan Standar Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)”, Nazih Hammad, “*Al-‘Uqud Al-Murakkabah Fi Al-Fiqh Al-Islami*, dan Al-Qur’an, Hadis, Ijma Ulama, buku atau jurnal hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), kamus hukum serta ensiklopedia hukum yang memiliki keterkaitan dengan konsep multi akad.

c. Bahan tersier atau nonhukum

Bahan hukum tersier atau nonhukum adalah bahan-bahan yang memberi dukungan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam proses analisis.⁹⁸ Adapun bahan hukum tersier atau non hukum dalam disertasi ini seperti Kamus-Kamus Kebahasaan, Ensiklopedia Islam dan bahan hukum tersier atau non hukum yang terkait dengan permasalahan disertasi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data bahan-bahan hukum dengan cara *library research* (penelitian kepustakaan).⁹⁹ Data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan ini adalah bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier atau nonhukum sebagaimana telah dijelaskan di atas.

5. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya penulis melakukan pengolahan dan analisis data. Analisis data adalah rangkain kegiatan penelaah, pengelompokan, sistematisasi,

⁹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2010), hlm. 12.

⁹⁹ *Library Research* adalah serangkaian kegiatan penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah penelitian. Mestika Zed, *Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.¹⁰⁰ Miles dan Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.¹⁰¹

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis deskriptif. Analisis data deskriptif ini dimaksudkan untuk menjelaskan kembali konsep-konsep multi akad dalam hukum Islam, kemudian memaparkan urgensinya dalam pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia, serta memformulasikan multi akad sebagai pedoman yang unifikatif dan praktis dalam pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia.

¹⁰⁰ Mamik, *Metodologi Penelitian*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), hlm.133.

¹⁰¹ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta Tiara Wacana, 2006), hlm. 20-24.

BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Multi Akad Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Multi Akad

Multi akad dikenal juga dalam bahasa Inggris dengan istilah *hybrid contract*. Kata *hybrid* dalam bahasa Indonesia disebut dengan hibrida yang digunakan pertama kali sebagai istilah untuk persilangan antara dua individu dan geneotipe yang berbeda. Kata hibrida tersebut dalam bahasa sehari-hari memiliki makna yang tumpang-tindih dengan makna blaster. *Hybrid contract* secara harfiah sebagai kontrak yang dibentuk oleh kontrak yang beragam, sehingga dalam konteks hukum ekonomi syariah di Indonesia, *hybrid contract* dimaknai dengan multi akad.¹⁰² Multi dalam bahasa Indonesia berarti (1) banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; (2) berlipat ganda.¹⁰³ Multi akad dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai akad berganda atau akad yang lebih banyak, lebih dari satu.

Dalam istilah fikih, kata multi akad dikenal dengan istilah *al-'uqud al-murakkabah*. *Al-'uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata yaitu *al-'uqud* dan *al-murakkabah*. *Al-'uqud* merupakan bentuk jamak dari kata *al-aqd* yang dikenal dengan istilah akad. *Al-murakkabah* secara bahasa berarti mengumpulkan atau menghimpun. Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata *rakkaba-yurakkibu-tarkiban* yang mengandung

¹⁰² Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021), hlm. 193.

¹⁰³ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), Edisi Kedua, hlm. 671.

arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan ada yang di bawah.¹⁰⁴

Term *al-'uqud al-murakkabah* dipadankan dengan beberapa istilah yang memiliki makna serupa, seperti *al-'uqud al-mujtami'ah* (terhimpun atau terkumpul), *al-uqud al-muta'addidah* (berbilang dan bertambah), *al-'uqud al-mutakarrirah* (berulang), *al-'uqud al-mutadakhilah* (masuknya suatu bagian pada bagian yang lain), dan *al-'uqud al-mukhtatilah* (terhimpun, terkumpul, insert (tadâkhul), dan melebur). Beberapa istilah tersebut sering digunakan dalam literatur-literatur fikih muamalat yang menurut ahli fikih memiliki hubungan, kemiripan dan kesamaan dengan pengertian *al-'uqud al-murakkabah* atau multi akad. Akan tetapi dalam istilah fikih kata *murakkab* merupakan kata yang spesifik dan khusus digunakan untuk menjelaskan muti akad.¹⁰⁵

Ulama fikih kontemporer kemudian memberikan definisi multi akad secara eksplisit dalam kitab-kitabnya, seperti Nazih Hammad dalam kitabnya *Al-'Uqud Al-Murakkabah Fi Al-Fiqh Al-Islâmiy* menyatakan bahwa multi akad adalah dua pihak bersepakat untuk melaksanakan akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qard, muzaraah, sharaf, syirkah, mudarabah dan sebagainya, sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari akad yang satu.¹⁰⁶

Al-'Imrani dalam kitabnya yang berjudul *Al-'Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Tathbiqiyyah*

¹⁰⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), hlm. 526.

¹⁰⁵ Hasanudin, "Konsep dan Standar Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)", dalam *Disertasi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008, hlm. 54-58.

¹⁰⁶ Nazih Hammad, *Al-'Uqud Al-Murakkabah Fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 2005), hlm. 7.



memberikan definisi yang dekat dengan definisi Nazih Hammad di atas, yaitu multi akad adalah himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad baik secara gabungan maupun secara timbal balik sehingga seluruh hak dan kewajiban yang menjadi konsekuensi dari akad itu dianggap seperti akibat hukum dari akad yang satu.¹⁰⁷

Hasanudin dalam disertasinya yang berjudul Konsep dan Standar Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), mendefinisikan multi akad adalah bergabungnya beberapa akad yang dinyatakan dengan satu akad. Hasanudin memfokuskan multi akad dalam penelitiannya adalah akad atau transaksi yang mengandung beberapa akad sekaligus.¹⁰⁸ Oni Sahroni, Adiwarmarman A. Karim dan Hasanudin mendefinisikan multi akad adalah beberapa akad yang didesain menjadi satu paket akad yang memiliki tahapan-tahapan dan bagian-bagian akad. Multi akad memiliki beberapa karakteristik, yaitu: pelaku akadnya adalah sama, objek akadnya adalah sama, pengaruh akadnya adalah sama, pengaruh dari satu akad (*wihdatu al-maandzumah*), dan ada *ta'alluq/muwatha'ah* (saling memahami) antara dua akad tersebut.¹⁰⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian multi akad adalah kesepakatan dua subyek hukum untuk melaksanakan suatu transaksi muamalat yang dalam transaksi tersebut terdapat lebih dari satu jenis akad, baik secara timbal balik (*mutaqabil*) atau hanya sekedar penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi (*mujtami'*) yang sesuai dengan syarat penggabungan akad, sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-

¹⁰⁷ Abdullah Muhammad Al-'Imrani, *Al-'Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Tathbiqiyyah*, (Riyadh: Eshbelia, 2006), hlm. 76.

¹⁰⁸ Hasanudin, Konsep dan Standar ... *op.cit.*, hlm. 27-28.

¹⁰⁹ Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 185.

pisahkan dan sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad.

2. Sebab Munculnya Multi Akad

Konsep multi akad sejatinya telah terjadi di zaman nabi terbukti dengan adanya hadis Nabi secara eksplisit melarang praktek multi akad yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Misalnya, hadis tentang larangan untuk melakukan jual beli dan *salaf*, larangan *bai'ataini fi bai'atin*, dan *shafqataini fi shafqatin*. Kemudian dewasa ini menjadi sebuah keniscayaan bagi bank syariah maupun lembaga keuangan dan bisnis syariah lainnya dalam menyahuti kebutuhan transaksi modern untuk memanfaatkan konsep multi akad ini.¹¹⁰

Terjadinya multi akad dalam transaksi bisa terjadi secara alamiah (*thabi'i*) ataupun karena adanya modifikasi terhadap akad (*ta'dili*). Transaksi multi akad yang alamiah terjadi antara akad pokok (*al-aqd al-ashli*) dan akad yang mengikutinya (*al-aqd al-tabi'i*), seperti akad qard yang kemudian diikuti oleh akad *rahn* dalam transaksi pijam meminjam di Bank atau Pegadaian, atau akad qard yang diikuti dengan akad *hawalah* yang terjadi dalam transaksi menggunakan kartu kredit, atau akad qard yang diikuti oleh *wakalah bil ujah* seperti yang terjadi dalam transaksi *go-food*.¹¹¹

Transaksi multi akad yang berupa modifikasi terjadi antara berbagai akad yang bersifat mandiri tanpa tergantung dengan akad lainnya. Tujuan adanya modifikasi tersebut adalah untuk memudahkan penerapan akad itu pada produk bank syariah maupun lembaga keuangan dan bisnis syariah lainnya, dengan harapan agar poin-poin yang termuat pada hadis Nabi tersebut bisa diamalkan, sehingga praktik transaksinya bisa sesuai dengan

¹¹⁰ Abdul Aziz dan Maryah Ulfah, *Kapita Salekta Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 32.

¹¹¹ Burhanuddin Susanto, "Tingkat Penggunaan Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)", *Al-Ihkam : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Edisi No. 1 Vol. 11, (2016), hlm. 209-211.

prinsip-prinsip syariah, atau minimal tidak bertentangan dengannya.¹¹²

Transaksi multi akad jenis ini merupakan bentuk ijtihad agar transaksi modern mendapatkan posisinya dalam ranah fikih, sekaligus agar akad-akad yang telah terdapat dalam fikih dapat diterapkan dalam transaksi modern. Modifikasi akad ini harus berlandaskan atas keabsahan dari masing-masing akad yang membentuknya, dengan terpenuhinya syarat dan rukun dari akad-akad tersebut dan memperhatikan juga batasan-batasan yang telah dijelaskan oleh syariat. Maka, terkadang akad-akad dalam transaksi multi akad ini bisa tergabung seolah melebur menjadi satu akad (*mujtami'ah*) dan terkadang tidak bisa bergabung melebur menjadi satu namun tetap berdiri sendiri dengan adanya pengikat seperti syarat yang memunculkan akad kedua setelah akad pertama (*mutaqabilah*).¹¹³

Al-'Imrani memberikan alasan dan sebab munculnya konsep multi akad dewasa ini antara lain sebagai berikut : *Hilah* hukum dan menghindari praktik yang diharamkan sehingga *hilah* ini menjadi sarana untuk menghalalkan transaksi tertentu; *Hilah* administratif yaitu dengan menghimpun dua atau beberapa akad dalam rangka menghindari dari keharusan membayar jaminan tertentu, pajak, ganti rugi, dan sebagainya.¹¹⁴

Menciptakan solusi hukum (*makhraj syar'i*) untuk menghindari dari transaksi yang dilarang; Memperoleh pinjaman uang; Mengurangi resiko dan memperoleh jaminan atas modal atau bagian dari modal; Promosi dan pemasaran produk melalui jaringan berbagai transaksi, sehingga produk yang tidak disukai terjual

¹¹² Rachmat Syafe'i, "Transaksi Multi Akad Dalam Perspektif Fikih" Makalah disampaikan pada acara Diskusi Hukum dengan tema Multi Akad Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah Kontemporer yang diadakan di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, hari Kamis 22 Februari 2018, hlm. 3-4.

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 4

¹¹⁴ Subhi Mahmarshani, *Falsafat Al-Tasyji; Fi Al-Islam*, (Bairut: Dar Al-lil Li Al- Malayin, 1961), hlm. 88.

karena keterkaitan dengan produk yang lain; Memperoleh jaminan atas pembelian produk atas nashabah; Menyederhanakan beban.¹¹⁵

Berdasarkan alasan dan sebab-sebab munculnya multi akad di atas, dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu yang dibenarkan oleh syariat dan dilarang. Fiksi legal (*hilah*) untuk menghindari sesuatu yang haram adalah contoh yang diharamkan secara syariat.¹¹⁶ Namun, contoh alternatif solutif yang sesuai syariat (*makraj syar'i*) dengan memperhatikan kemaslahatan yang lebih besar adalah contoh sebab yang dapat dibenarkan. Subhi Mahmashani menegaskan bahwa sebenarnya dalam qard tidak ada imbalan, karena itu setiap tindakan *hilah* untuk mendapatkan imbalan tidak sesuai syariat dilarang seperti *ba'i 'inah*. Sedangkan *hilah* yang dibolehkan adalah yang tidak melanggar syariat. Contohnya *muqridh* meminjamkan kepada *muqtaridh*, kemudian *maqtaridh* menjual barang kepada *muqridh* dengan harga lebih murah, atau *muqridh* menjual barang kepada *muqtaridh* dengan harga lebih tinggi. *Hilah* seperti ini dibenarkan oleh kalangan Hanafiyah dan sebagian Syafi'iyah.¹¹⁷

Contoh alternatif solutif lainnya yang dapat dilakukan seperti dalam menggabung akad qard dengan ijarah. Akad qard yang menjadi akad inti tidak dibolehkan digabung dengan akad ijarah, di Indonesia dalam rangka menjaga kemaslahatan yang lebih besar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang produk yang mengandung konsep multi akad menjadikan ijarah sebagai akad inti dan akad qard menjadi pelengkap, sehingga hukumnya menjadi boleh.¹¹⁸

¹¹⁵ Abdullah Muhammad Al-'Imrani, *Al-'Uqud ...op.cit.*, hlm. 54-55.

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Subhi Mahmashani, *Falsafat Al-Tasyi; Fi Al-Islam... op.cit.* hlm. 87-91.

¹¹⁸ Oni Sahroni dan Adiwarmar A. Karim, *Maqashid Bisnis... op.cit.*, hlm. 188-189.



3. Macam-Macam Multi Akad

Al-'Imrani membagi multi akad dalam lima macam, yaitu *al-'uqud al-mutaqabilah*, *al-'uqud al-mujtami'ah*, *al-'uqud al-mutanaqidah wa al-mutadhaddah wa al-mutanafiyah*, *al-'uqud al-mukhtalifah*, dan *al-'uqud al-mutajanisah*. Berdasarkan lima macam multi akad tersebut, *al-'uqud al-mutaqabilah* dan *al-'uqud al-mujtami'ah* yang merupakan multi akad yang secara umum sering digunakan dalam transaksi muamalat kontemporer.¹¹⁹

Berdasarkan macam-macam multi akad menurut Al-'Imrani di atas sejatinya dapat diketahui bahwa terdapat dua jenis transaksi multi akad, yaitu multi akad yang bergantung atau bersyarat (*al-'uqud al-mutaqabilah*) dan multi akad yang tergabung (*al-'uqud al-mujtami'ah*). Transaksi multi akad yang bergantung atau bersyarat adalah transaksi yang akad pertamanya memunculkan akad kedua sebagai respon, yang mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Akad semacam ini telah dikenal dalam tradisi fikih klasik dengan istilah akad bersyarat (*isytirath 'aqd bi 'aqd*). Sedangkan transaksi multi akad yang tergabung atau terkumpul (*al-'uqud al-mujtami'ah*) adalah transaksi yang merupakan gabungan dari beberapa akad yang berbeda yang menjadi satu kesatuan, beberapa akad yang ada bisa terjadi pada satu objek akad ataupun dua objek akad yang berbeda, dengan harga yang sama ataupun berbeda, dalam waktu yang sama ataupun waktu yang berbeda, dengan implikasi hukum yang sama ataupun berbeda. Beberapa praktik transaksi multi akad tergabung (*al-mujtami'ah*) ada yang kemungkinan besar tidak akan menjadi sah seperti akad yang saling berlawanan (*al-'uqud al-mutanaqidah, al-mutadhaddah, al-mutanafiyah*) dan ada yang memiliki kemungkinan

¹¹⁹ Abdullah Muhammad Al-'Imrani, *Al-'Uqud ...op.cit.*, hlm. 57.

untuk menjadi sah seperti akad yang berbeda (*al-'uqud al-mukhtalifah*) dan akad yang sejenis (*al-'uqud al-mutajanisah*).¹²⁰

Agustianto Mingka dalam bukunya reaktualisasi dan kontekstualisasi fikih muamalah ke-Indonesiaan upaya inovasi produk perbankan dan keuangan syariah, membagi multi akad sebagai berikut.

Oni Sahroni, Hasanudin dan Adiwarman A. Karim, membagi multi akad menjadi dua, yaitu: *pertama*, multi akad yang menggunakan rangkaian berurutan (akad pertama diikuti dengan akad kedua dan seterusnya). Contohnya akad IMBT, akad ijarah harus dilakukan sendiri dan selesai secara sempurna, kemudian diikuti dengan akad tamlik (*bai'* atau hibah). Sewa beli adalah seseorang menyewa manfaat barang, dan kemudian secara otomatis menjadi milik penyewa. Akad sewa beli ini tidak dibolehkan dalam Islam karena termasuk yang dilarang, maka makhrajnya adalah dengan multi akad IMBT, yang dimulai dengan akad ijarah, kemudian setelah selesai akad ijarah, kemudian dijual, disertai *wa'd* (sebelum sewa atau setelah sewa) akan dibeli setelah ijarah.¹²¹

Kedua, multi akad yang tidak menggunakan rangkaian berurutan (akad pertama dilengkapi dengan akad kedua dan seterusnya). Contohnya, akad dalam produk kartu kredit syariah. Dalam multi akad ini, rukun dan syarat setiap akad yang dikandungnya tidak harus dilakukan secara formal dan tertib, bahkan rukun dari setiap akadnya dapat digabung dengan syarat tidak ada yang membatalkan satu sama lain. Misalnya, rukun ijab

¹²⁰ Al-'Imrani menjelaskan ada lima jenis transaksi multi akad, yaitu: 1) Transaksi multi akad bergantung/bersyarat (*al-'uqud al-mutaqabilah*), 2) Transaksi multi akad yang tergabung menjadi satu (*al-'uqud al-mujtami'ah*), 3) Transaksi multi akad yang berlawanan (*al-'uqud al-mutanaqidhah*, *al-mutadhadah*, *al-mutanafiyah*), 4) Transaksi multi akad berbeda (*al-'uqud al-mukhtalifah*), 5) Transaksi multi akad sejenis (*al-'uqud al-mutajanis*), namun transaksi nomer 3, 4 dan 5 bisa dimasukkan kepada jenis transaksi nomer 2 dengan klasifikasi bahwa ada akad yang kemungkinan besar tidak akan sah, dan ada akad yang memiliki kemungkinan untuk sah. Lihat: Abdullah Muhammad Al-'Imrani, *Al-'Uqud*, *op.cit.*, hlm. 57-66.

¹²¹ Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis... op.cit.*, hlm. 192.

qabul cukup dilakukan satu kali, sehingga multi akad ini sebagai satu akad (*shafqah wahidah*). Dalam produk kartu kredit syariah, akad ijarah, kafalah dan *qardh* dilakukan dengan satu akad saja.¹²²

4. Pandangan Ulama tentang Hukum Multi Akad

Perbedaan pandangan ulama tentang hukum multi akad tidak terlepas dari perbedaan interpretasi terhadap tiga hadis Nabi yang menunjukkan batasan berlakunya multi akad, yaitu: *pertama*, terkait dengan larangan penggabungan pinjaman dengan jual beli sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud, (لا يحل بيع وسلف).¹²³ *Kedua*, terkait dengan dua akad jual beli dalam satu jual beli sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud, (حدةبيعتين في بيعة وا).¹²⁴ *Ketiga*, menyangkut dua transaksi dalam satu transaksi sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad Ibn Hanbal, (صفقتين في صفقة واحدة).¹²⁵

Adapun mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad sah dan diperbolehkan atau batal

¹²² *Ibid.*, hlm. 192-193.

¹²³ Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam kitab Sunan-nya nomor hadis 3505. Menurut al-Albani derajat hadis ini adalah hadis yang shahih. Hadis ini juga dikeluarkan oleh al-Nasai dalam kitab Sunan-nya nomor hadis 4611, dan dikeluarkan pula oleh al-Tirmidzi dalam kitab Sunan-nya nomor hadis 1234. Al-Tirmidzi menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan shahih. Hadis ini pun dikeluarkan oleh Imam al-Hakim dalam kitab al-Mustadrak nomor hadis 2185. Al-Hakim menilai bahwa hadis ini telah memenuhi persyaratan beberapa imam muslimin dan derajatnya adalah shahih. Ibn Hazm mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang shahih dan ia berargumen dengan hadis ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa derajat hadis ini adalah shahih.

¹²⁴ Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam kitab Sunan-nya nomor hadis 3461. Selain itu dalam kitabnya Nasa'i nomor 4632, Tirmidzi nomor 1231 dan Ahmad nomor 6628. hadis ini derajatnya adalah *shahih* atau minimal *hasan* dan dapat dijadikan *hujjah* (argumen penetapan hukum).

¹²⁵ Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad dalam kitab Musnad dalam bab Musnad al-Mukatsirîn min al-Shahâbah dalam Musnad Abdullah Ibn Mas'ud Radhiallahuanu. Nomor hadis 3783. Hadis ini juga dikeluarkan oleh al-Bazzar dalam kitab Musnad al-Bazzâr atau populer dengan nama kitab al-Bahr al-Zakhâr dalam Bab Abdullah Ibn Mas'ud Radhiallahuanu Nomor hadis 2017. Hadis ini juga dikeluarkan oleh al-Syâsyî dalam kitab al-Musnad al-Syâsyî dalam Bab Musnad Abdullah Ibn Mas'ud Radhiallahuanu Nomor hadis 291.

dan dilarang untuk dipraktikkan. Berikut dipaparkan pendapat ulama yang memperbolehkan dan pendapat yang melarang.

a. Pendapat yang memperbolehkan multi akad

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Kalangan Hanafiyah, kebolehan multi akad ini dapat ditelusuri dari pendapat para ulamanya, seperti yang dijelaskan oleh Al-Zila'iy dalam kitabnya *Tabyîn al-Haqâiq*, bahwa hukum asal dari jual beli haram itu tidak ada dasarnya, yang benar adalah hukum asal dari jual beli adalah halal. Keharaman itu diakui apabila ada dasar dari dalil yang mengharamkannya, karena pada dasarnya harta diciptakan untuk dikelola dan didayagunakan, karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan upaya menghasilkannya atau mengembangkannya diperbolehkan selama tidak dilarang oleh dalil. Pendapat yang sama diungkapkan oleh Al-Jashâsh dalam kitabnya *Nujaim Ahkâm al-Qurân*, Ibn Humâm dalam kitabnya *Fath al-Qadîr*, dan Ibn Najîm dalam kitabnya *Al-Asybah Wa Al-Nazhâir*.¹²⁶

Kalangan ulama Malikiyah dapat dirujuk kitab *Al-Talqîn* karya Al-Qâdhi Abd al-Wahhâb yang menyatakan segala jual beli hukum asalnya adalah boleh kemudian kitab *Muqaddimât* karya Ibn Rusyd. Pendapat yang menghalalkan dari kalangan Syafi'iyah termasuk dari imamnya Al-Syâfi'i dalam bukunya *Al-Um*, Al-Syairâzy dalam *Al-Muhadzdzab*, Al-Nawawi dalam *Al-Majmû'* dan Al-Suyûthiy dalam *Al-Asybah wa al-Nazhâir*. Kalangan Hanbali diantaranya Ibn Qudâmah dalam kitabnya *Al-Mughniy*, Ibn Taimiyah dalam kitabnya *Majmû' Fatâwa* dan *Al-Qawâid al-Nûrâniyyah al-Fiqhiyyah*, Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya

¹²⁶ Hasanudin, Konsep dan Standar ... *op.cit.*, hlm. 68.



I'lâm Al-Miwaqqi'în, Ibn Rajab dalam kitabnya *Jâmi' al-Ulûm wa al-Hukm* dan Ibn Najjâr dalam kitabnya *Syarh al-Kawkab al-Munîr*.¹²⁷

Nazih Hammad dalam Hasanudin menyatakan bahwa hukum asal dari syarak adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membanggunya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.¹²⁸

Landasan pendapat ulama yang membolehkan multi akad dan akad secara umum yaitu: Q.S. *Al-Maidah* ayat 1, Q.S. *An-Nisa* ayat 29, Q.S. *Al-Baqarah* ayat 275 dan kaidah fikih: "*Hukum asal muamalat adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya*".¹²⁹ Selain itu, dapat diketahui juga sebab-sebab kebolehan multi akad diantaranya: Multi akad dibolehkan selama akad-akad yang membanggunya merupakan akad-akad yang dihالalkan; Multi akad dibolehkan selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia; Multi akad dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan multi akad.

Diperbolehkannya multi akad dalam transaksi syariah karena tujuan dari penggabungan akad tersebut dapat dimengerti, bahwa syariat Islam dalam bermuamalat menginginkan agar kehidupan dan jiwa manusia bernilai atau bermanfaat secara syariah. Sebab Allah menjelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-9, bahwa setiap amal perbuatan

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 69.

¹²⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah*, (Jakarta: Kencana, Cet II, 2007), hlm. 130.

akan dibalas dengan imbalan yang setimpal meskipun amal perbuatan tersebut sangat kecil sekecil biji sawi. Jadi hal ini akan mempengaruhi kemashlahatan seseorang dalam melakukan transaksi.

Multi akad dalam transaksi syariah dari sisi *maqasid syariah* dapat dipahami bahwa multi akad pada prinsipnya adalah aktifitas ekonomi yang tidak dapat dilepaskan dari akar keimanan seseorang (Muslim), sehingga orientasinya bukan sekedar meraih/mengejar materi (keuntungan) dengan menghalalkan segala macam cara. Tapi bertransaksi sebagai aktifitas ekonomi merupakan kegiatan dengan muatan ibadah. Melalui bertransaksi kebutuhan masyarakat luas terdistribusi, sampai pada yang membutuhkannya. Multi akad dalam transaksi syariah seperti di atas dimaksudkan juga agar seseorang dapat mencapai kemashlahatan yang hakiki dan terhindar dari akad yang menyimpang dengan syariat Islam.

Diperbolehkannya multi akad dalam transaksi syariah dapat diamati dari landasan hukum asal dalam syariat Islam dan juga dari hukum akad-akad yang membangun dalam multi akad tersebut. Menurut pandangan *maqashid syariah*, multi akad dalam transaksi syariah dimaksudkan agar seseorang dapat mencapai kemashlahatan yang hakiki dan terhindar dari akad yang menyimpang dari apa yang telah digariskan dalam syariat Islam.

b. Pendapat yang melarang multi akad.

Ulama yang mengharamkan multi akad adalah dari kalangan *Zāhiriyah*. Menurut kalangan *Zāhiriyah* hukum asal dari akad adalah dilarang dan batal kecuali yang ditunjukkan boleh oleh agama. Pendapat *Zāhiriyah* ini dapat ditelusuri dari beberapa kitab, antara lain dari kitab *Al-Muhalla* karya Ibn Hazm. Pada jilid 56 halaman 15 kitab ini menyatakan ayat-ayat ini adalah bukti



nyata batalnya setiap janji, akad, perikatan, dan syarat karena tidak ada perintah dalam Al-Qur'an atau tidak ada nas yang membolehkannya. Setiap akad dan janji adalah syarat dan setiap yang mengandung unsur syarat hukumnya sama, tidak boleh. Selanjutnya ketika bukti telah nyata atas segala yang telah disebutkan (multi akad), maka setiap akad, janji, nazar, dan syarat yang telah berlaku bagi seseorang wajib dibatalkan dan digugurkan, tidak bisa berlaku dari apa yang disebutkan tadi kecuali ada dalil yang membolehkannya.¹³⁰

Ulama lain Ibn Taimiyyah dalam *Al-Qawâid Al-Nûrâniyyah Al-Fiqhiyyah*, Al-Zarkasyi dalam *Al-Mantsûr*, Al-Suyûthi dalam *Al-Asybah wa Al-Nazhâir*. Dalam kitabnya *Al-Qawâid Al-Nûrâniyyah Al-Fiqhiyyah*, Ibn Taimiyyah menyatakan bahwa pendapat ini (mengharamkan multi akad) adalah pendapat ulama Zâhiriyyah, dan sebagian dari ulama usul dari kalangan mazhab Hanafiyah mendasarkan pendapatnya atas pendapat Zâhiriyyah ini. Padahal dalam kenyataannya Abu Hanifah justru berbeda dengan pendapat Zâhiriyyah. Abu Hanifah dan mayoritas pengikutnya mengatakan bahwa hukum asal dari sesuatu adalah boleh.¹³¹

Kalangan Zâhiriyyah beralasan bahwa Islam sudah sempurna, sudah dijelaskan apa yang diperlukan oleh manusia. Setiap perbuatan yang tidak disebutkan dalam nas-nas agama berarti membuat ketentuan sendiri yang tidak ada dasarnya dalam agama. Perbuatan seperti ini dianggap melampaui batas agama, seperti dinyatakan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229: "*Barangsiapa melampaui ketentuan-ketentuan Allah, maka merekalah orang-orang yang zalim*".

Berdasarkan argumen di atas, kalangan Zâhiriyyah menyimpulkan bahwa hukum asal dari akad adalah dilarang, kecuali yang dinyatakan kebolehnya oleh agama. Dalil lain

¹³⁰ Hasanudin, Konsep dan Standar ... *op.cit.*, hlm. 72.

¹³¹ *Ibid.*

yang menguatkan pendapat Zāhiriyah ini adalah hadis Nabi Muhammad : “Dari Aisyah, Nabi bersabda: Tiadalah sekelompok orang membuat syarat-syarat (perjanjian) yang tidak terdapat dalam Al-Qur’an?. Setiap perjanjian yang tidak dinyatakan dalam al-Qur’an hukumnya batal, meskipun seratus perjanjian. Ketentuan Allah lebih benar dan perjanjian-Nya lebih kuat”. (HR. Muslim)

Menurut hadis ini, semua akad, syarat, dan janji dilarang selama tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi. Artinya, akad yang dibolehkan hanyalah akad yang telah dijelaskan dalam dua sumber hukum tersebut bagi kalangan Zāhiriyah.

Dewasa ini beberapa pendapat dari pemerhati ekonomi Islam di Indonesia memberikan pandangannya tentang keharaman multi akad diantaranya M. Shiddiq Al-Jawi menyebutkan bahwa selain karena adanya *nas* yang melarang adanya multi akad, multi akad dilarang karena sebab-sebab berikut:¹³²

Pertama, adanya *nas* yang melarang multi akad yakni jual beli dan *salaf*, larangan *bai’atāini fi bai’atin*, dan *shafqatāini fi shafqatin*. *Kedua*, kaidah fikih *al-aslu fi mu’amalat al-ibahah* tidak tepat dijadikan dasar pembolehan multi akad. *Ketiga*, kaidah fikih *al-aslu fi mu’amalat al-ibahah* juga bertentangan dengan *nas* syarak, sehingga tidak boleh diamalkan. *Keempat*, pendapat yang menyatakan bahwa penggabungan akad (multi akad) hanya haram jika disertai unsur keharaman, tidak dapat diterima. Sebab dalil-dalil yang melarang penggabungan akad bersifat mutlak.

Berdasarkan dua aliran yang membolehkan dan melarang multi akad, penulis cenderung pada aliran yang membolehkan multi akad. Alasannya, saat ini, diperlukan adanya inovasi akad-akad yang ada pada kitab-kitab fikih dalam penerapannya, agar dapat

¹³² M. Shiddiq Al-Jawi, “Criticism Of Hybrid Contract (Al-uqud Murakkabah)”, *Makalah*, 2 November 2012, [www.hizbut.tahrir.or/criticism of hybrid contract \(al-uqud Murakkabah\)](http://www.hizbut.tahrir.or/criticism%20of%20hybrid%20contract%20(al-uqud%20Murakkabah)), (diakses. 1 januari 2019).

menjawab permasalahan yang muncul dalam bidang muamalah yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah. Akad-akad yang ada pada kitab-kitab fikih tidak bisa diterapkan secara murni pada lembaga keuangan syariah. Alasannya, akad-akad tersebut lebih cocok bila diterapkan pada sistem perdagangan, bukan pada lembaga keuangan syariah. Tanpa adanya inovasi akad, lembaga keuangan syariah akan mengalami kesulitan untuk menerapkan akad-akad tersebut memenuhi prinsip syariah.

Selain itu, menurut penulis hadis yang melarang multi akad hanya berlaku pada dua akad dalam satu transaksi yang terjadi secara sekaligus atau sekali waktu untuk objek yang sama. Menurut penulis, konsep multi akad dalam aturan fikih tidak sesuai dengan larangan yang terkandung dalam larangan hadis yang melarang multi akad. Maksud dari konsep multi akad dalam aturan fikih, yaitu dua akad dalam satu transaksi yang terjadi secara bertahap tidak sekaligus. Dua akad dalam satu transaksi yang terjadi secara sekaligus atau sekali waktu dalam multi akad dapat berlaku untuk dua objek yang berbeda ataupun sama, bukan untuk satu objek yang sama.

Sedangkan untuk objek yang sama, dua akad dalam satu transaksi terjadi secara bertahap. Misalnya, si Ahmad menyewakan mobil kepada Budi, setelah masa sewa habis si Budi membeli mobil Ahmad. Pada transaksi tersebut terdapat dua akad dalam satu transaksi yang dilakukan secara bertahap. Transaksi yang terjadi pada tahap pertama, yaitu transaksi sewa menyewa antara Ahmad dan Budi. Transaksi yang terjadi pada tahap kedua, yaitu transaksi jual beli antara Ahmad dan Budi atas objek sewa berupa mobil yang dibeli oleh Budi setelah masa sewa berakhir.

Selain itu istidlal dengan dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh kalangan Zāhiriyah dan beberapa pemikir ekonomi Islam di Indonesia tentang pengharaman multi akad dapat dipatahkan dengan nas-nas lain dan keterkaitan dengan perkembangan zaman

terutama dalam bidang mumalat dan khususnya masalah kegiatan dalam keuangan dan bisnis syariah yang semakin berkembang.¹³³ Nas-nas yang disebutkan pertama bahwa agama tidak membatasi manusia secara sempit dalam urusan muamalat. Justru agama memberikan peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi dalam bidang muamalah agar memudahkan dalam kehidupan sehari-hari.¹³⁴

Islam adalah agama yang memberi kemudahan bagi hambanya, dan apa yang dijelaskan dalam nas dan hadis yang melarang diatas, bukan berarti menutup segala akad sehingga hukumnya haram. Justru akad-akad yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis bukannya dilarang, melainkan bagi umat islam diberi kesempatan untuk melakukan inovasi, seperti dalam hadis nabi yang cukup dikenal, dimana nabi menyerahkan urusan dunia kepada ahlinya, "kalian lebih tau dalam hal urusan dunia". Hadis ini memberikan peluang kepada manusia untuk membuat akad yang bahkan baru sama sekali dan belum pernah dipraktikkan dalam zaman nabi, selama akad itu tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dalam agama.¹³⁵ Berdasarkan sisi relevansi dengan kebutuhan zaman serta kemaslahatan umat, pembaruan dan penemuan akad mutlak dibutuhkan.

Perkembangan modern membuktikan bahwa banyak praktik muamalat dan transaksi keuangan di bank-bank syariah di Indonesia yang belum pernah dipraktikkan pada masa nabi dan tidak disebutkan secara jelas hukumnya dalam agama. Kebutuhan akad transaksi baru menjadi sebuah keniscayaan seiring dengan pertumbuhan manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalangan Malikiyah dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa multi akad merupakan jalan keluar dari kemudahan yang

¹³³Hasanudin Maulana, Multiakad Dalam... *op.cit.*, hlm. 170.

¹³⁴ Raja Sakti Putra Harahap, "Hukum Multi Aqad dalam Transaksi Syariah", *Jurnal Al-Qasd*, Edisi No. 1 Vol. 1, (2016), hlm. 42.

¹³⁵ Hasanudin Maulana, Multiakad Dalam... *op.cit.*, hlm. 171.



diperbolehkan dan disyariatkan. Selama mengandung manfaat dan tidak dilarang oleh agama, karena hukum asalnya adalah sah syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.¹³⁶

Berdasarkan pendapat ulama yang membolehkan dan yang mengharamkan dengan mengedepankan kemaslahatan dan menghilangkan mudarat yang lebih besar serta melalui metode muqararah dan tarjih bahwa pendapat pertama lebih kuat dan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman dibandingkan dengan pendapat kedua kesimpulan ini didasarkan atas beberapa pertimbangan di antaranya :

1. Kesesuaian dengan tujuan syariah (maqasid syariah) yaitu adanya kemudahan dalam muamalat, keringanan dalam beban, dan memberi peluang inovasi.
2. Dalil yang digunakan pendapat pertama memiliki status yang kuat dan kejelasan makna yang dikandungnya.
3. Relevansi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia akan transaksi dan akad-akad modern.¹³⁷

Kebolehan multi akad yang didasarkan atas prinsip hukum asal dari akad adalah boleh dan hukum multi akad diqiyaskan dengan hukum akad-akad yang membangunnya, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan agama yang membatasinya. Artinya meskipun multi akad diperbolehkan, ada batasan-batasan yang tidak keluar dari ajaran agama yaitu Al-Qur'an dan hadis. Karena batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang.

5. Batasan-Batasan Penerapan Multi Akad

Perbedaan interpretasi nas diantara para ulama yang melandasi perbedaan pemaknaan hukum multi akad. Jika kita

¹³⁶ Hasanudin, Konsep dan Standar ... *op.cit.*, hlm. 75.

¹³⁷ Abdullah Muhammad Al-'Imrani, Al-'Uqud ...*op.cit.*, hlm. 74-75.

menyelam lebih dalam secara filosofis dan mengkontekstualisasikan pendapat para ulama tentang hadis-hadis ini, sebenarnya terdapat benang merah antara kedua pendapat ini, yaitu: interpretasi yang tidak membolehkan multi akad menjadi batasan-batasan interpretasi yang membolehkan multi akad. Karena hadis-hadis ini mengandung makna *sad al-dzari'ah* atau upaya preventif agar tidak terjerumus kepada perkara atau transaksi yang dilarang. Rasio logis keharaman multi akad pada dasarnya disebabkan oleh tiga hal: (1) gharar atau ketidakjelasan yang diakibatkan pencampuran akad. (2) hillah ribawi yang hakikatnya sejak awal diketahui dan disadari oleh kedua belah pihak sebelum terjadi transaksi (3) menghimpun dua akad yang berbeda ketentuannya.¹³⁸

Para ulama yang membolehkan praktik multi akad bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi mereka menetapkan sejumlah batasan atau ketentuan (*dhawâbith*) yang harus diperhatikan. Batasan tersebut jika dilanggar akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang. Hasanudin membagi secara umum batasan-batasan yang disepakati oleh para ulama, sebagai berikut:¹³⁹

- a. Tidak termasuk dalam multi akad yang dilarang oleh nas agama

Tiga hadis nabi secara jelas melarang tiga bentuk multi akad, yaitu: *pertama*, larangan penggabungan pinjaman dengan jual beli (لا يحل بيع وسلف). *Kedua*, dua akad jual beli dalam satu jual beli (بيعتين في حدةبيعة وا). *Ketiga*, dua transaksi dalam satu transaksi (صفتين في صفقة واحدة).

¹³⁸ Muhammad Noor Sayuti, "Kontekstualisasi Rasio Logis Hybrid Contract: Upaya Penguatan Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah", *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi No. 2 Vol. 5, (2019), hlm.125.

¹³⁹ Hasanudin, Konsep dan Standar ... *op.cit.*, hlm. 76-96.

b. Tidak termasuk multi akad yang menjadi *hîlah ribawî*

Hîlah ribawî yang dimaksud yaitu mengubah hukum menjadi hukum baru dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariah. Multi akad yang menjadi *hîlah ribawî* dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli *'înah* atau sebaliknya dan *hîlah riba fadl*. Berikut pemaparan lebih lanjut tentang hal tersebut.¹⁴⁰

c. Tidak boleh menyebabkan jatuh ke dalam riba

Setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya pada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang.

6. Analisis Teori Maslahat At-Ṭūfi Tentang Konsep Multi Akad

Secara operasional, maslahat At-Ṭūfi khususnya dalam ranah muamalat dan adat ini dibangun atas empat prinsip, yaitu: *pertama, istiqlâl al'uqûl bi idrâk al-masâlih wa al-mafâsid* (akal semata-mata dapat mengetahui tentang kemaslahatan dan kemafsadatan). *Kedua, al-maslahah dalîlun syar'iiyyun mustaqillun 'an al-nusush* (maslahat adalah dalil independen yang terlepas dari nas). *Ketiga, majâl al'amal bi al-maslahat humâ al-muâmalat wa al-'âdat dûna alibâdat wa al-muqaddarah* (ranah pengamalan maslahat adalah bidang muamalat dan adat bukan ibadah dan *muqaddarah*). *Keempat, al-maslahah aqwâ adillat al-syar'i* (maslahat adalah dalil hukum Islam yang paling kuat).¹⁴¹

Pada prinsipnya pemikiran At-Ṭūfi dengan tawaran teori maslahatnya bukanlah suatu bangunan yang kehilangan pijakan dasar, tetapi justru sepenuhnya bertolak dari pemahaman dan interpretasi hadis Nabi *lâ darâra wa la dirâra*. Menghapus segala

¹⁴⁰ Hasanudin Maulana, *Multiakad Dalam...* *op.cit.*, hlm. 174.

¹⁴¹ Saifudin Zuhri, *Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 125–127.

bentuk kemudahan tampak dalam pemikiran At-Ṭūfī menjadi mainstream besar paradigmanya yang membedakan dengan ulama yang lainnya. Kandungan syariah dari hadis tersebut menjadi spirit yang menggerakkan bangunan teori supremasi maslahatnya At-Ṭūfī yang mencapai titik kulminasi radikal dan liberalnya, sebab teorinya melampaui nas dan ijmak yang dalam tataran implementasinya dapat menjadi solusi penyelesaian kasus-kasus hukum dan sekaligus bisa mewujudkan maqasid syariah yang dikehendaki oleh syariat itu sendiri.¹⁴²

Secara metodologis At-Ṭūfī menegaskan bahwa ketika terjadi *ta'arud* antara maslahat dan nas atau ijmak, At-Ṭūfī menggunakan pendekatan *takhṣiṣ* atau *bayān* bukan menasakh atau membekukan nas. At-Ṭūfī berpikiran menunda sementara berlakunya nas dan ijmak sampai kesiapan masyarakat untuk dapat menerimanya. Dalam konteks istinbat hukum At-Ṭūfī sejatinya masih mendudukan nas dan ijmak sebagai dasar hukum Islam. Hal ini diindikasikan dengan proses istinbat hukumnya dalam kondisi tertentu masih menggunakan cara-cara kompromi (*thariqat al-jam'*).¹⁴³

Sebagaimana pernyataan At-Ṭūfī yang menyatakan terkadang antara maslahat dan dalil-dalil syarak bersesuaian, dan terkadang keduanya bertentangan. Jika bersesuaian, maka boleh mengamalkan maslahat atau dalil lainnya. Sebaliknya, jika bertentangan, tetapi memungkinkan untuk dikompromikan, maka solusinya ditempuh jalan kompromi sepanjang sebagian dalil-dalil itu bisa dibawa ke sebagaimana hukum-hukum dan keadaan-keadaan lain dengan prinsip tidak menyianyikan kemaslahatan. Kemudian, jika tidak memungkinkan juga, maka maslahat harus didahulukan daripada dalil yang lainnya, mengingat hadis Nabi *lâ darâra wa la dirâra*. Yakni secara spesifik menghapuskan kemudahan adalah sebagai tujuan dari penetapan hukum, sedangkan nas dan ijmak

¹⁴² Maimun, Konsep Supremasi... *op.cit.*, hlm. 27-28.

¹⁴³ *Ibid.*, hlm. 28.

lebih sebagai sarana untuk menjangapai tujuan hukum, karena itu, tujuan (maqasid syariah) harus didahulukan atas sarana (*al-wasa'il*).¹⁴⁴

Pemikiran At-Ṭūfi jika dilihat dari perspektif pembaruan pemikiran hukum Islam di era kehidupan modern perlu dikontekstualisasikan pada permasalahan-permasalahan muamalat yang terus mengemuka, dalam hal ini pengembangan konsep akad dalam meyahuti kebutuhan masyarakat modern di lembaga keuangan dan bisnis syariah. Sekurang-kurangnya pemikiran At-Ṭūfi menjadi pertimbangan metodologis dalam konteks istinbat hukum Islam kontemporer. Berdasarkan hal tersebut akan terbangun asumsi bahwa hukum Islam akan mampu menjawab berbagai tantangan zaman dengan berbagai kompleksitas permasalahannya, dan tidak akan terjadi kesan bahwa hukum Islam sebagai *shalih likulli zaman wakan* hanya jargon belaka.¹⁴⁵

Berdasarkan hal tersebut penulis menganalisis multi akad dengan teori maslahat At-Ṭūfi dalam rangka memperkuat teori-teori sebelumnya tentang kebolehan multi akad serta menjadi alternatif sebagai dasar memahami masyarakat bahwa luasnya akad dalam transaksi muamalat yang tidak statis tetapi dinamis sesuai perkembangan zaman. Analisis penulis lakukan dengan mengacu empat prinsip maslahat At-Ṭūfi khususnya dalam ranah muamalat dan adat.

a. Akal bebas menentukan mashlahat dan kemafsadatan.

At-Ṭūfi menyatakan akal bebas menentukan maslahat dan kemafsadatan, khususnya dalam lapangan muamalat dan adat istiadat, tanpa membutuhkan nas untuk mampu mengetahui kebaikan dan keburukannya. Melalui prinsip ini, multi akad menjadi sebuah keniscayaan pemberlakuannya dalam pengembangan produk perbankan syariah. Perbankan syariah

¹⁴⁴ Ibid., hlm. 28-29.

¹⁴⁵ Ibid., hlm.15.

dewasa ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Perbankan syariah harus bisa memenuhi dan menyediakan produk-produk inovatif yang memenuhi prinsip syariah serta pelayanan baik kepada nasaba-nasabahnya.

Akal dapat menemukan kemafsadatan yang akan ditimbulkan dengan tidak diterapkannya konsep multi akad dalam pengembangan produk perbankan syariah diantaranya adalah stagnannya inovasi produk bank syariah, akad-akad bank syariah tidak akan mampu menjawab tantangan zaman dan risiko-risiko lainnya. Pada sisi inilah risiko-risiko yang bersifat tidak baik, dimaknai sebagai mafsadat yang perlu untuk dihindari.

Transaksi multi akad di satu sisi yang mampu menghindari mafsadat tersebut dan bisa menarik kemashlahatan atau kebaikan di antara para pihak yang bertransaksi. Misal pada praktik akad gadai emas menggunakan akad qard (utang piutang) dalam rangka *rahn* dan menggunakan akad *ijarah* (sewa menyewa), menurut *fuqaha* kedua akad tersebut baik akad qard maupun akad *ijarah* diperbolehkan jika memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Jika pada akad gadai tidak menggunakan konsep multi akad seperti di atas, maka akan merugikan salah satu pihak. Sebaliknya, jika menggunakan multi akad seperti skema di atas, gabungan antara qard dan *ijarah*, maka sama-sama saling memberikan keuntungan.

- b. Maslahat merupakan dalil syar'i mandiri (independen) yang keuhujjahannya tidak tergantung pada konfirmasi nas, tetapi hanya tergantung pada akal semata.

Bagi At-Ṭūfi maslahat merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Sehingga, untuk menyatakan sesuatu itu maslahat selalu berdasarkan adat-istiadat dan eksperimen, tanpa



membutuhkan petunjuk nas. Oleh karena itu, dalam perspektif At-Ṭūfi, multi akad yang memiliki kemaslahatan untuk memenuhi hajat masyarakat umum tidak membutuhkan dalil yang jelas untuk penerapannya. Kebolehan multi akad tidak memerlukan konfirmasi nas, karena bisa dikaji kemaslahatannya dari adat istiadat, kebiasaan masyarakat, penelitian, uji coba dan pemikiran.

Artinya dasar hukum multi akad lebih kepada konteks kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat ini tentunya berkaitan dengan kebaikan pada bidang muamalat. Sehingga penelitian dan uji coba tentang multi akad ini menjadi penting demi menemukan formulasi multi akad yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada zaman tertentu.

c. Maslahat hanya berlaku dalam lapangan muamalah dan adat kebiasaan.

Batasan penggunaan mashlahat hanya pada ranah muamalat, sedangkan dalam bidang ibadah (*mahdhah*) dan ukuran-ukuran yang ditetapkan syarak, seperti salat dzuhur empat rakaat, puasa ramadan selama satu bulan, dan tawaf itu dilakukan tujuh kali, tidak termasuk objek maslahat, karena masalah-masalah tersebut merupakan hak Allah semata. Pada bidang ini nas dan ijmaklah yang dijadikan referensi yang harus diikuti.

Multi akad merupakan transaksi di bidang muamalah yang melibatkan beberapa pihak di dalamnya. Multi akad ini masuk kategori kajian muamalat. Karena masuk dalam kajian muamalat, jadi perspektif mashlahat At-Ṭūfi tentang multi akad sangat relevan jika menggunakan pendekatan-pendekatan yang sifatnya eksperimentatif, bukan berdasar nas.

d. Maslahat merupakan dalil syarak paling kuat.

Dalam perspektif At-Ṭūfī, apabila nas dan ijmak bertentangan dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah maslahat dengan cara melakukan pengkhususan (*takhṣīs*) dan perincian (*bayān*) terhadap nas tersebut. Bagi At-Ṭūfī, maslahat bukan hanya sebagai dalil ketika tidak adanya nas dan ijmak, tetapi hendaklah lebih diutamakan atas nas dan ijmak ketika terjadi pertentangan antara keduanya. Pengutamaan maslahat atas nas dan ijmak tersebut dilakukan dengan cara *takhṣīs* dan *bayān* bukan dengan cara mengabaikan atau meninggalkan nas sama sekali, sebagaimana mendahulukan sunah atas Al-Quran dengan cara *bayān*.

Berdasarkan pemikiran ini, maka dalil tentang keharaman multi akad, hadis tentang larangan untuk melakukan *bai' dan salaf*, larangan *bai'atāini fi bai'atin*, dan larangan *shafqatāini fi shafqatin*. Ketika memperhatikan kemaslahatan dan kemafsadatan yang terjadi jika tidak memanfaatkan konsep ini, hadis ini menjadi tidak relevan dan tidak bisa digunakan. Hal ini sesuai dengan pendapat At-Ṭūfī yang mengatakan maslahat sebagai dalil terkuat. Dengan begitu, jika ada dalil yang menyatakan keharaman multi akad, sementara berdasar kemaslahatannya multi akad ini sangat penting dan dibutuhkan, maka akan diambil hukum kemaslahatannya. Artinya, kebolehan multi akad ini berdasar atas dalil kemaslahatan untuk manusia di bidang muamalat, bukan berdasar dalil nas (Al-Qur'an dan Hadis).

Berangkat dari pemikiran At-Ṭūfī tentang maslahat, ulama memperbolehkan adanya multi akad tertentu dalam transaksi syariah, sebenarnya tidak perlu membutuhkan dalil yang jelas. Bagi At-Ṭūfī dalil kebolehan multi akad ini adalah kemaslahatan itu sendiri, kemaslahatan manusia yang menentukan adalah manusia, baik dari sisi perlindungan keimanan (agama), kehidupan (jiwa), akal, keturunan, dan harta benda milik manusia.



Multi akad dalam transaksi syariah diperbolehkan, dengan catatan karena tujuan dari penggabungan akad tersebut dapat dipahami bersama. Syariat Islam dalam bermuamalat memiliki tujuan agar kehidupan dan jiwa manusia bernilai maupun bermanfaat secara syariah. Sebab Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Zalzalah ayat 7-9, bahwa setiap amal perbuatan akan dibalas dengan imbalan yang setimpal meskipun amal perbuatan tersebut sangat kecil sekecil biji sawi. Jadi hal ini akan mempengaruhi kemaslahatan seseorang dalam melakukan transaksi.

Multi akad dalam transaksi syariah dari sisi maslahat dapat dipahami bahwa akad pada prinsipnya adalah aktifitas ekonomi yang tidak dapat dilepaskan dari akar keimanan seseorang (muslim), sehingga orientasinya bukan sekedar meraih/mengejar materi (keuntungan) dengan menghalalkan segala macam cara. Tapi bertransaksi sebagai aktifitas ekonomi merupakan kegiatan dengan muatan ibadah. Melalui transaksi kebutuhan masyarakat luas bisa terdistribusi sampai pada yang membutuhkannya. Multi akad dalam transaksi syariah seperti di atas dimaksudkan juga agar seseorang dapat mencapai kemaslahatan yang hakiki dan terhindar dari akad yang menyimpang dengan syariat Islam, apalagi yang merugikan.

Dalam transaksi multi akad, Islam tidak menerangkan secara jelas untuk menentukan sarana yang digunakan dalam kegiatan multi akad, Islam memberikan kebebasan dalam membangun multi akad dengan batasan-batasan tertentu dan dengan tujuan untuk kemashlahatan dari pihak yang terkait. Dalam satu Hadis, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa manusia lebih mengetahui dengan urusan dunianya.

Hadis tersebut dapat diimplementasikan dengan inovasi dalam suatu akad sangat diperbolehkan asalkan tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan syariat Islam. Karena, meskipun dalam akad yang ada dapat memenuhi kebutuhan kegiatan transaksi manusia, bukan berarti akad-akad tersebut dapat memenuhi semua

kebutuhan manusia. Sehingga pelaku transaksi ataupun pemikir muslim harus bersikap proaktif, kreatif, dan inovatif untuk menyusun atau menggabungkan akad yang sesuai dengan syariat Islam. Sehingga para pelaku transaksi dapat menjalankan kegiatan transaksinya tidak melanggar syariat Islam, serta bisa mendatangkan kemaslahatan bagi para pelakunya sesuai yang diharapkan.

B. Urgensi Multi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah

1. Hukum Perbankan Syariah

Salah satu karakter sektor perbankan sebagai jantung dan urat nadi perekonomian, menjadikan sektor ini mendapatkan porsi yang banyak dalam hal regulasi, sehingga hampir tiada satu pun aktifitas perbankan yang lepas dari regulasi yang meliputi aspek-aspek kelembagaan, kegiatan usaha dan cara serta proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Hukum perbankan syariah merupakan bagian dari hukum perbankan nasional, karena sistem perbankan nasional Indonesia menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*). Hal ini tidak terlepas dari bagian ekspresi keyakinan keagamaan umat Islam menyoroti kinerja perbankan konvensional yang menjadikan bunga sebagai satu-satunya basis operasional, sehingga memunculkan perbankan syariah dengan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Dengan karakternya yang demikian, maka perbankan syariah yang notabene anti tesis dari perbankan konvensional tidak akan bisa beroperasi tanpa terlebih dahulu diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.¹⁴⁶

Hukum perbankan syariah yang merupakan pengaturan perbankan syariah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari hukum Islam, oleh karenanya hukum perbankan syariah bagaikan dua sisi

¹⁴⁶ Ja'far Baehaqi, *Faktor-Faktor Politik, Budaya, Sosial Dan Ekonomi Dalam Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2018), hlm. 4.



mata uang yang sama pentingnya. Satu sisi hukum perbankan syariah merupakan pengaturan teknis operasional perbankan dan pada sisi lain sebagai pengaturan terkait kepastian pemenuhan prinsip hukum Islam. Dengan kata lain, hukum perbankan syariah merupakan hasil hubungan dialektika hukum nasional tentang perbankan dan hukum Islam yang mengatur kegiatan ekonomi (muamalat atau hukum ekonomi syariah). Tanpa keterlibatan hukum Islam, hukum perbankan syariah tidak akan pernah ada. Sebaliknya, hukum perbankan syariah tidak akan terbentuk tanpa hukum nasional. Demikian pula, keberadaan hukum nasional dan hukum Islam tidak serta merta melahirkan hukum perbankan syariah, tanpa ada persentuhan atau persinggungan antara keduanya melalui hubungan dialektis.¹⁴⁷

Secara historis para ahli biasanya membagi periodisasi perkembangan hukum perbankan syariah dengan merujuk pada periode munculnya peraturan perundang-undangan terkait yang berpengaruh besar terhadap praktek, operasional dan kinerja perbankan syariah. Tawaran Ja'far Baehaqi penulis gunakan dalam membagi fase perkembangan hukum perbankan syariah di Indonesia menjadi empat bagian berdasarkan periodisasinya, yaitu periode inisiasi, periode pembentukan, periode pematangan, dan periode pengembangan. Karena periodisasi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang pernah dan sedang berlaku, perbedaan rentang waktu masing-masing periode tidak bisa dihindari. Pada saat yang sama hal ini menginformasikan betapa pengaruh sistem politik sangat dominan dalam formulasi hukum perbankan syariah.¹⁴⁸

Pertama, periode inisiasi adalah periode munculnya ide dan inisiatif akan perlu serta pentingnya hukum perbankan syariah.

¹⁴⁷ Ja'far Baehaqi, *Dinamika Dan Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2016), hlm. 19.

¹⁴⁸ Ja'far Baehaqi, *loc.cit.*

Sebagai negara hukum yang cenderung kepada tradisi ber hukum *civil law system*, munculnya ide dan inisiatif akan perlunya hukum perbankan syariah bersamaan dengan munculnya ide dan inisiatif pendirian bank syariah di Indonesia. Sebab, tidak mungkin bank syariah dibentuk dan mendapatkan izin operasional sebelum ada ketentuan atau peraturan tertulis yang mengaturnya. Periode ini berlangsung selama dekade 1980-an hingga awal dekade 1990-an.¹⁴⁹

Kedua, periode pembentukan adalah periode terbentuknya hukum perbankan syariah untuk yang pertama kali, yang berlangsung semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 hingga diamandemen dan kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pengaturan pada periode ini menekankan pada sisi legalitas perbankan syariah di Indonesia, setelah sebelumnya dianggap ilegal. Jadi pengaturannya lebih ditujukan kepada pengakuan terhadap perbankan syariah secara hukum *an sich*, tanpa disertai pengaturan teknis operasionalnya di lapangan yang memadai.¹⁵⁰

Ketiga, periode pemantapan adalah periode perbankan syariah telah diakui dan dianggap sejajar dengan perbankan konvensional dalam sebuah sistem perbankan ganda (*dual banking system*). Pemantapan dilakukan dengan meningkatkan kepastian pemenuhan terhadap prinsip hukum Islam, memperluas jenis usahanya, memperbanyak dan menyempurnakan infrastruktur yang dibutuhkan, dan memberikan perhatian lebih besar terhadap perbankan syariah daripada periode sebelumnya. Namun demikian, perkembangan hukum perbankan syariah dalam periode ini masih dicirikan oleh adanya kesan subordinasi, oleh karena pengaturannya masih menyatu dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UUP 98) yang notabene mengatur perbankan konvensional.¹⁵¹

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm. 20.

¹⁵⁰ Ja'far Baehaqi, *Dinamika... op.cit*, hlm. 20.

¹⁵¹ *Ibid.*, hlm. 21.



Keempat, Periode pengembangan adalah periode di mana perbankan syariah diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana halnya perbankan konvensional. Periode ini dicirikan oleh pengaturan perbankan syariah secara terpisah dari perbankan konvensional, meskipun keterpisahan itu tidak bersifat mutlak. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan *lex specialis*, sedangkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 adalah *lex generalis*. Dengan kata lain, hal-hal umum tentang perbankan diberlakukan baik terhadap perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Hal demikian terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai hukum induk. Begitu pula hal-hal teknis operasional perbankan konvensional terdapat dalam UU tersebut, sedangkan hal-hal teknis operasional perbankan syariah di atur secara khusus dalam UU Nomor 21 Tahun 2008, meskipun secara prinsip telah pula diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1998.¹⁵²

Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), memberikan warna baru dalam hukum perbankan syariah di Indonesia, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU BI) merupakan latar belakang yuridis pembentukan OJK di Indonesia sebagai lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen. Pasal 34 UU BI memberi penjelasan, OJK bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selanjutnya, OJK mutlak dibentuk guna mengantisipasi kompleksitas sistem keuangan global dari ancaman krisis.¹⁵³

¹⁵² *Ibid.*, hlm. 21.

¹⁵³ Zulfi Diane Zaini, "Hubungan Hukum Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasca Pengalihan Fungsi Pengawasan Perbankan", *Jurnal Media Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 20, (2013), hlm. 367-368.

BI dan OJK pada tanggal 31 Desember 2013 menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank dari BI kepada OJK yang ditandatangani langsung oleh Gubernur BI saat itu, Agus D.W. Martowardojo dan Ketua Dewan Komisiner OJK saat itu, Muliaman D. Hadad. Sejak tanggal 31 Desember 2013 tersebut, pengawasan terhadap individual bank (mikroprudensial) dilakukan oleh OJK. Namun, pengawasan terhadap makroprudential tetap dilakukan oleh BI, berkoordinasi dengan OJK.¹⁵⁴

Selain itu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan payung hukum dan pedoman bagi para hakim peradilan agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang merupakan salah satu kewenangan peradilan agama berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Diperkuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Bagi Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Keuangan Syariah, menambah penguatan hukum perbankan syariah di Indonesia.¹⁵⁵

2. Konsep Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia

Inovasi produk perbankan syariah agar menjadi produk yang memiliki keunikan dan daya saing tinggi selalu menjadi isu strategis

¹⁵⁴<https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/newsrelease/Pages/sp155613kom.aspx>. Akses 15 Oktober 2021.

¹⁵⁵ Petunjuk Teknis Buku II Revisi 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama jo KMA/032/SK/IV/2006 Revisi 2013 berdasar Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 dalam II. TEKNIS PERADILAN, A. KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA / MAHKAMAH SYAR'YAH, Hukum Materiil Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah, point s. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI).



dalam *roadmap* pengembangan perbankan syariah di Indonesia, dapat dilihat dalam dua periode *roadmap* pengembangan perbankan syariah tahun 2015-2019 dan 2020-2025 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹⁵⁶ Inovasi produk memiliki peran penting di tengah pasar yang kompetitif. Karena itu, industri perbankan syariah harus dapat terus melakukan inovasi baru pada produk bank syariah. Inovasi produk dapat menjadi indikator bahwa bank syariah mampu menjawab kebutuhan masyarakat.¹⁵⁷

Berdasarkan data OJK per Desember 2020 terdapat 14 BUS, 20 UUS, 165 BPRS di Indonesia, dengan total jaringan kantor sebanyak 3.053 di seluruh Indonesia. Jumlah pembiayaan yang disalurkan (PYD) Rp. 394,63 Triliun dengan jumlah rekening 5,89 Juta. Dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun mencapai Rp. 475,79 Triliun dengan jumlah rekening 36,43 Juta.¹⁵⁸

Produk yang ada sekarang cenderung statis dan terkonsentrasi pada akad klasik yang pemakaiannya dari masa awal keberadaannya, hanya terbatas di tabungan, deposito, giro, pembiayaan *murabahah*, *mudarabah*, *musyarakah*. Bahkan pembiayaan *mudarabah* dan *musyarakah* yang merupakan ciri khas bank syariah saja masih kalah prosentasenya dengan pembiayaan *murabahah*.¹⁵⁹ Untuk itulah perbankan syariah harus mengembangkan variasi dan kombinasi produknya, sehingga menambah daya tarik bank syariah. Hal itu akan meningkatkan dinamisme perbankan syariah

¹⁵⁶ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Perbankan-Syariah-Indonesia-2015-2019.aspx> dan <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Pengembangan-Perbankan-Syariah-Indonesia-2020-2025.aspx>. Akses 10 Oktober 2020.

¹⁵⁷ Edi Susilo, *Pengembangan Produk Perbankan Syariah: Inovasi dan Tantangannya Ke Depan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2021), hlm. 173.

¹⁵⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2020*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

¹⁵⁹ *Ibid.*

menghadapi kebutuhan masyarakat modern yang semakin kompleks.¹⁶⁰

Data OJK per Desember 2020, pembiayaan dengan akad *murabahah* masih mendominasi pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah di Indonesia sebesar 46,11 %, akad *musyarakah* sebesar 44,72%, akad *mudharabah* sebesar 3,07%, akad *qard* sebesar 3,06%, akad *ijarah* sebesar 2,20%, akad *istishna* sebesar 0,62%, dan akad lainnya sebesar 0,22%.¹⁶¹

Bank syariah melakukan kegiatan usaha yaitu penghimpunan dana dari masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, dan melakukan berbagai macam jasa sesuai dengan prinsip syariah melalui fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹⁶² Serta setiap produk dan jasa yang dikeluarkan oleh bank syariah harus sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24/POJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas bank syariah, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas BUS dan UUS, yang kemudian dewasa ini OJK menyempurnakan aturan ini dengan POJK Nomor 13 /POJK.03/2021 Tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.¹⁶³

Regulasi yang sudah ada di Indonesia memberikan peluang yang besar untuk perbankan syariah berinovasi mengembangkan produk-produknya untuk menyahuti kebutuhan nasabah dan persaingan perbankan global yang semakin tinggi. Hal-hal berikut perlu menjadi pertimbangan para *stakeholder* perbankan syariah untuk mengembangkan produk perbankan syariah ditengah

¹⁶⁰ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.151-152.

¹⁶¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Snapshot... op.cit.*

¹⁶² Pasal 26 UUPS Ayat 1-5.

¹⁶³ Aturan ini merupakan aturan terakhir yang dikeluarkan OJK pada saat penulisan disertasi, peraturan ini akan selalu dinamis atau diperbaharui oleh OJK sesuai dengan kebutuhan industri perbankan syariah serta aturan-aturan sebelumnya yang masih relevan dan diperbolehkan secara hukum digunakan, tetap digunakan sebagai pedoman.



berbagai perspektif konsep pengembangan produk perbankan syariah yang ada¹⁶⁴, agar sesuai kebutuhan nasabah, sesuai perizinan produk, sesuai dengan prinsip syariah, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: *pertama*, kepatuhan syariah (*sharia compliance*) menjadi hal utama yang harus diperhatikan dalam pengembangan produk adalah kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah.

Kedua, perlunya manajemen resiko dalam pengembangan produk perbankan syariah. *Ketiga*, adanya unsur keadilan dan saling rida. *Keempat*, *urf* menjadi hal penting yang perlu diperhatikan ketika melakukan pengembangan produk perbankan syariah. *Kelima*, memperhatikan kemaslahatan dalam pengembangan produk perbankan syariah. *Keenam*, memperhatikan prinsip *taysir* (kemudahan), *takhfif* (keringanan), *'adamul kharaj* (menghindarkan kesulitan) dalam pengembangan produk perbankan syariah. *Ketujuh*, prinsip kebolehan merupakan pondasi dasar dalam muamalat yang harus dipergunakan dalam pengembangan produk perbankan syariah. *Kedelapan*, preferensi konsumen menjadi hal yang perlu

¹⁶⁴ Para ahli mermandang pengembangan produk Perbankan Syariah dari perspektif yang berbeda. Ada yang berpandangan bahwa pengembangan produk Perbankan Syariah merupakan jawaban fikih atas kebutuhan masyarakat dalam menggunakan jasa Perbankan Syariah yang harus bersaing dengan Perbankan konvensional. Dalam konteks ini, fikih harus dapat menjawab kebutuhan nasabah dengan perspektif nasabah itu sendiri. Produk-produk Perbankan Syariah baik dari sisi *fund rising* maupun dari sisi pembiayaan harus bisa menjawab kebutuhan nasabah dengan karakteristik bisnis perbankan yang harus *profit* dan terjaga kelangsungannya (*sustainable growth*). Dalam hal ini, produk Perbankan Syariah akan terdapat kesamaan-kesamaan dengan Perbankan konvensional. Pandangan lain tentang pengembangan produk Perbankan Syariah adalah bahwa pengembangan produk merupakan wilayah fikih muamalat yang tunduk pada kaidah syariah, maka hasilnya pun harus berbeda dengan Perbankan konvensional dalam berbagai sudut termasuk produk-produknya. Jadi pengembangan produk harus tunduk pada kaidah fikih sehingga perbedaannya dengan Bank konvensional tidak terbatas pada akadnya saja, tetapi juga berbeda secara substansi. Ahli yang lain berpandangan bahwa pengembangan produk perbankan syariah harus bisa mengkonstruksi problem keuangan dan perbankan kekinian, maka diperlukan inovasi dari sisi instrument regulasi dan teknologi yang mengiringinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian perlu dilakukan reaktualisasi fikih sesuai kebutuhan dunia keuangan dan perbankan kekinian. Ini adalah jalan tengah yang semestinya diikuti oleh dunia perbankan dan keuangan syariah di Indonesia.

dipertimbangkan perbankan syariah dalam pengembangan produk perbankan syariah. *Kesembilan*, segmentasi pasar menjadi hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan perbankan syariah dalam pengembangan produknya. *Kesepuluh*, hal terakhir yang perlu dipertimbangkan oleh perbankan syariah dalam pengembangan produknya yaitu kemasan dan legalisasi produk.

Kesepuluh hal yang menjadi pertimbangan para *stakeholder* perbankan syariah mengenai konsep pengembangan produk perbankan syariah di atas dapat disempurnakan dengan beberapa pendekatan yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia, yakni:¹⁶⁵

Pertama, replikasi produk (*product replication*), cara termudah untuk mengembangkan produk perbankan syariah adalah dengan mereplikasi produk konvensional yang sudah mapan di pasaran. *Kedua*, pengayaan produk (*product augmentation*), pendekatan ini menambahkan elemen pada produk yang telah ada dengan tujuan agar produk semakin kuat dan mitigasi risiko lebih aman. Secara teoritis penambahan elemen tidak mengubah konsep produk yang ada tetapi hanya menambahkan lebih banyak fitur ke dalam produk tersebut.

Kedua, pengayaan produk (*product augmentation*), pendekatan ini menambahkan elemen pada produk yang telah ada dengan tujuan agar produk semakin kuat dan mitigasi risiko lebih aman. Secara teoritis penambahan elemen tidak mengubah konsep produk yang ada tetapi hanya menambahkan lebih banyak fitur ke dalam produk tersebut.

Ketiga, mutasi atau modifikasi produk (*product mutation*), pendekatan ini dapat bermula dengan menyesuaikan beberapa akad yang sesuai dengan syariah kemudian dilakukan revisi, variasi dan

¹⁶⁵ Shahrul Azman, "Islamic or Islamizing Banking Product? Reconsidering Product Development's Approaches in the Malaysian Islamic Banking Industry". Erfurt: Dissertation, Zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Philosophie (Dr. phil.) der Philosophischen Fakultät der Universität Erfurt, hlm. 97-98.



adaptasi agar sesuai dengan perkembangan bisnis perbankan modern agar produk berfungsi lebih luas. Menempatkan dimensi dan perspektif baru pada akad klasik, akan berimplikasi pada kelayakan produk yang ditawarkan perbankan syariah meyahuti bisnis modern dan semakin meningkatnya produk-produk perbankan syariah.

Keempat, multi akad (*combination of contracts or hybrid contract*), multi akad saat ini menjadi kebutuhan mendesak dunia perbankan syariah untuk meyahuti perkembangan bisnis perbankan global yang memiliki daya saing tinggi karena akad tunggal sudah tidak mampu meyahutinya. Sehingga multi akad atau mengkombinasikan akad menjadi pilihan agar produk dapat dijalankan secara efektif dan tidak melanggar ketentuan Syariah. *Kelima*, akad dan produk baru (*new contract and product*), Perkembangan dunia perbankan syariah saat ini diperlukan kebaruan produk akan tetapi tidak meninggalkan konsep dan kaidah fikih untuk produk tersebut agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Beberapa aktivitas inovasi produk dengan pendekatan yang ada dapat dilakukan dengan melakukan pengembangan dan penciptaan produk baru, pengembangan produk lama, dan pengembangan model terhadap produk lama. Selain itu, inovasi produk dapat dilakukan melalui pemanfaatan akad, baik yang sudah masuk dalam kodifikasi maupun yang belum masuk dalam kodifikasi produk perbankan syariah. Pemanfaatan akad dengan konsep menggabungkan beberapa akad atau multi akad menjadi tidak terelakkan untuk mendukung inovasi produk perbankan syariah di Indonesia. Beberapa akad yang telah masuk dalam kodifikasi dan merupakan pengembangan dari akad yang sudah ada dengan cara menggabungkannya sesuai batasan multi akad adalah *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ) yang merupakan pengembangan dari produk berbasis akad musyarakah. Aplikasi dari akad ini yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat adalah produk Kredit Pemilikan

Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), dengan pemanfaatan akad tersebut, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan kepemilikan rumah dengan tetap mematuhi aturan syariah.¹⁶⁶ Dengan berbagai macam pengembangan produk tersebut masyarakat akan terdorong untuk dapat memiliki gaya hidup *halal lifestyle banking*. Hal ini memungkinkan pemenuhan gaya hidup tersebut menjadi lebih mudah bagi masyarakat karena beragam pilihan dan kemudahan yang diberikan oleh perbankan syariah.

3. Kemanfaatan Multi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah

Penulis dalam konteks membahas urgensi multi akad dalam pengembangan produk perbankan syariah pada disertasi ini menggunakan nilai kemanfaatan yang ada dalam teori tujuan hukum Gustav Radbruch untuk melihat sejauh mana kemanfaatan multi akad bagi masyarakat, dalam hal ini pihak bank dan nasabah, karena tidak bisa dipungkiri multi akad secara filosofis muncul untuk melayani tujuan hukum yakni nilai kemanfaatan. Tanpa mengesampingkan nilai tujuan hukum yang lain, karena akan menimbulkan tendensi reduksionis terhadap pemikiran Gustav Radbruch yang berujung pada munculnya instrumentalisme hukum yang berdampingan dengan utilitarianisme yang menomorsatukan kemanfaatan tanpa mengindahkan rasa keadilan masyarakat maupun kepastian hukum.¹⁶⁷

Gustav Radbruch adalah seorang filsuf hukum berkebangsaan Jerman, dia mengajarkan tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar para pakar teori dan filsafat hukum menamakan

¹⁶⁶ Lampiran IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 Tentang Produk Dan Aktivitas Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

¹⁶⁷ Tristram P Moeliono Dan Tanius Sebastian, "Tendensi Reduksionis Dan Utilitarianis Dalam Ilmu Hukum Indonesia : Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch", *Makalah* dalam Konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia ke-5, Solo. 17-18 November 2015. hlm. 28-29.



sebagai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁶⁸ Ketiga nilai dasar ini mempunyai dasar keabsahannya sendiri-sendiri. Nilai dasar keadilan, keabsahan berlakunya adalah secara filosofis. Nilai dasar kemanfaatan keabsahan berlakunya adalah secara sosiologis dan nilai dasar kepastian keabsahan berlakunya adalah secara yuridis.¹⁶⁹

Ajaran Gustav Radbruch berkaitan dengan hukum yang baik adalah substansi hukum hendaklah mengandung keadilan dan secara operasional memberi kepastian hukum untuk dapat dilaksanakan sehingga peraturan hukum tersebut memberi manfaat kepada masyarakat.¹⁷⁰ Filsafat hukum Radbruch dapat digambarkan sebagai produk pemikiran yang dinamis dalam dua pengertian. Pertama, tidak mengikatkan diri ke dalam salah satu mazhab filsafat hukum tradisional, tetapi mengkombinasikan secara dialektik. Kedua, Radbruch tidak anti untuk merevisi pandangan-pandangannya (sebelum Perang Dunia II dan pasca Perang Dunia II).¹⁷¹

Ajaran Gustav Radbruch yang pertama adalah nilai keadilan. Gustav Radbruch mematrikan nilai keadilan, sebagai mahkota dari setiap tata hukum. Nilai keadilan sebagai mahkota harus masuk dalam setiap tata hukum. Setiap tata hukum yang berlaku bertujuan memberikan rasa keadilan. Keadilan dipahami oleh Radbruch

¹⁶⁸ Husnan Wadi, "Perselisihan Keadilan, Kemamfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Privatisasi Sumber Daya Air," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Edisi No. 2, Vol. 2, (2014).

¹⁶⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 19; Waidin, "Perspektif Hukum Dan Keadilan Terhadap Kasus Buah Randu Di Kabupaten Batang," *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No.1, Vol. 10, (2010), hlm. 3.

¹⁷⁰ Syafrida dan Ralang Hartati, "Mewujudkan Perlindungan Hukum Dan Jaminan Kepastian Hak Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal (Suatu Kajian Ajaran Gustav Radbruch)," *Jurnal Hukum Replik*, Edisi No. 1, Vol. 7, (2020), hlm. 41.

¹⁷¹ Titon Kurnia dan Titon Slamet Kurnia, "Hukum Dan Keadilan: Isu Bagian Hulu Dan Hilir," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 1, Vol. 10, (2016), hlm. 28.

sebagai persamaan (equality),¹⁷² Pada tahun 1932, Radbruch menambahkan gagasan yang melampaui tentang apa yang bisa dikatakan keadilan dengan memaknainya sebagai “bentuk apa yang benar”,¹⁷³ Keadilan juga dimaknai sebagai *justice means correctness as related especially to the law* (keadilan berarti kesesuaian kebijakan dengan hukum); keadilan tidak lain adalah kebenaran distribusi dan kompensasi; dan hukum pada dasarnya berkaitan dengan distribusi dan kompensasi.¹⁷⁴

Kemanfaatan (*expediency*) secara umum dipahami sebagai ungkapan tentang kesesuaian sarana untuk mewujudkan suatu tujuan (*the suitability of a means for the realization of a purpose*). Dalam mengartikan kemanfaatan (*expediency*), Radbruch merujuk pada kejelasan tujuan bukan pada sarana, dan bukan pada tujuan apa pun, tetapi hanya pada tujuan yang mampu memiliki nilai absolut (*capable of absolute value*).¹⁷⁵ Menurut Radbruch, keberadaan hukum harus didasarkan pada pertimbangan memberikan kemanfaatan.

Elemen ketiga dari prinsip hukum, yaitu kepastian hukum, berfungsi untuk mengkompensasi kelemahan dari dua elemen pertama. Jika keadilan yang dimaksud hanya bersifat formal artinya, tidak ada substansi di dalamnya dan jika kemanfaatan yang seharusnya menyediakan substansi hanya dapat menawarkan alternatif yang saling bertentangan, maka keberadaan hukum tidak mungkin menjawab pertanyaan tentang tujuan hukum.¹⁷⁶ Akibatnya, hukum hanya akan mengarah kepada elemen ketiga dari gagasan hukum, yaitu kepastian hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum mensyaratkan ketika tidak ada

¹⁷² Gustav Radbruch, “*Legal Philosophy* (Publikasi Pertama 1932)” Terj. Wilk Kurt Dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1950), hlm. 74.

¹⁷³ *Ibid.*, hlm. 91.

¹⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 76.

¹⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 92.

¹⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 116.



seorangpun yang dapat mengenali apa yang adil maka seseorang harus menentukan apa yang sah menurut norma hukum.¹⁷⁷ Ini adalah prinsip kepastian hukum yang seharusnya membenarkan pernyataan ini, “Betapapun tidak adilnya hukum, di dalamnya pasti menyimpan satu substansi, yang dengan keberadaannya, selalu memenuhi prinsip hukum yaitu tujuan kepastian hukum.”¹⁷⁸

Bagi Radbruch, ketiga unsur itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun demikian, timbul pertanyaan, apakah ini tidak menimbulkan masalah dalam kenyataan? Seperti kita ketahui, di dalam kenyataannya seringkali antara kepastian hukum terjadi benturan atau ketegangan dengan keadilan; atau benturan antara kepastian dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dan kemanfaatan. Radbruch menyadari hal tersebut. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus hukum tertentu, kalau hakim menginginkan keputusannya “adil” (menurut persepsi keadilan yang dianut oleh hakim tersebut tentunya) bagi si penggugat atau si tergugat atau bagi si terdakwa, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas dipuaskan, maka perasaan keadilan bagi orang tertentu terpaksa di “korban”kan.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu unsur keadilan, unsur kepastian hukum dan unsur kemanfaatan. Jika dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukumnya saja, maka unsur lain harus dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan unsur keadilan maka unsur kepastian hukum dan kemanfaatan juga harus di korbankan dan begitu selanjutnya. Itulah yang disebut antinomy yaitu sesuatu yang bertentangan namun tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi

¹⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 125 dan 205.

¹⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 119.

antara ketiga unsur tersebut. Meski dalam prakteknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara seimbang antara ketiga unsur tersebut

Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas dimana prioritas pertama selalu “keadilan”, barulah “kemanfaatan”, dan terakhir barulah “kepastian”. Jadi asas prioritas yang ditawarkan Radbruch merupakan asas prioritas baku, di mana yang prioritas nomor satu selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian. Berdasarkan ajaran “prioritas baku” dari Radbruch ini, “keadilan” harus selalu diprioritaskan. Ketika hakim harus memilih antara keadilan, demikian juga ketika hakim harus memilih antara kemanfaatan dan kepastian, maka pilihan harus pada kemanfaatan.

Terlepas dari pembahasan tentang manakah yang harus diprioritaskan dari ketiganya, Gustav Radbruch dalam teorinya tentang nilai kemanfaatan, menyatakan kemanfaatan merupakan kesesuaian sarana untuk mewujudkan suatu tujuan, yakni tujuan yang mampu memiliki nilai absolut. Berdasarkan hal tersebut, multi akad merupakan salah satu sarana untuk mencapai kemaslahatan ekonomi, sehingga ada beberapa kemanfaatan yang bisa dirasakan oleh masyarakat dalam konteks ini nasabah dan pihak perbankan syariah. Pihak perbankan syariah dapat merasakan kemanfaatan dengan adanya multi akad ini pada beberapa hal, yakni :

Pertama, meningkatkan daya saing dengan perbankan konvensional. Produk-produk perbankan syariah tidak terlepas dari jenis akad yang digunakan. Jenis akad yang digunakan oleh suatu produk biasanya melekat pada nama produk tersebut. Hal ini berarti bahwa segala ketentuan mengenai akad suatu produk berlaku untuk produk yang bersangkutan, maka sahnyanya suatu produk akan bergantung pada sahnyanya akad produk tersebut. Oleh karena itu, substansi akad merupakan pilar terbangunnya akad. Substansi akad diartikan sebagai maksud pokok/tujuan yang ingin dicapai dengan



adanya akad yang dilakukan, hal ini merupakan sesuatu yang paling penting, karena akan berpengaruh terhadap implikasi tertentu. Substansi akad akan berbeda untuk masing-masing akad yang berbeda. Untuk akad jual beli substansi akadnya adalah pindahnya kepemilikan barang kepada pembeli dengan adanya penyerahan harga jual. Dalam akad ijarah (sewa menyewa), tujuannya adalah pemindahan kepemilikan nilai manfaat barang dengan adanya upah/sewa.

Latar belakang pembentukannya, konsep multi akad dipicu oleh semangat untuk mengembangkan perbankan syariah agar lebih kompetitif dari perbankan konvensional. Dunia perbankan konvensional sudah maju sedemikian pesat, karena sudah berusia berabad-abad. Produk-produk yang ditawarkannya pun sudah sedemikian variatif. Perbankan syariah yang didirikan dengan membawa misi Islam di bidang ekonomi untuk diterapkan dalam lembaga perbankan dituntut untuk dapat berpacu secara kompetitif mengejar ketertinggalan dari perbankan konvensional.¹⁷⁹

Hadirnya konsep multi akad diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perbankan syariah untuk meningkat daya saing dengan perbankan konvensional, dikarenakan skema-skema produk yang akan lahir dari konsep multi akad ini memiliki variasi yang bermacam-macam sehingga kebutuhan nasabah yang semakin kompleks bisa terpenuhi, sebagai contoh dalam pemenuhan perumahan, pihak perbankan syariah menggunakan beberapa akad yang mengandung multi akad seperti *Ijarah Muntahiyah bi Tamlik*, *Musyarakah Mutanaqishah* dan *Murabahah bil Wakalah*.¹⁸⁰

¹⁷⁹ Rahmi Pratiwi dan Noprizal, "Formulasi Hybrid Contract Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian Di Bank Syariah", *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Edisi No. 2, Vol. 2, (2017), hlm. 143-144.

¹⁸⁰ Afit Kurniawan dan Nur Inayah, "Tinjauan Kepemilikan Dalam KPR Syariah: Antara Murabahah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik, Dan Musyarakah Mutanaqishah," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Edisi No.2, Vol. 1, (2013).

Fleksibilitas dari konsep multi akad untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat yang merupakan salah satu cara perbankan syariah untuk berinovasi dapat menjadi indikator bahwa perbankan syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern sehingga dapat meningkatkan daya saing dengan produk-produk perbankan konvensional.

Kedua, menjadi alternatif bank syariah memperoleh keuntungan sesuai syariah. Perbankan syariah sebagai *financial intermediary institution* menawarkan beberapa produk, baik produk yang berupa penghimpunan dana (*funding*) yang meliputi wadiah dan mudarabah, penyaluran dana (*financing*), seperti jual-beli (murabahah, salam, dan istishna'), ijarah, bagi hasil (musyarakah dan mudarabah) maupun jasa-jasa lainnya (*services*) berdasarkan prinsip syariah, seperti hiwalah, rahn, kafalah, dan sharf. Produk-produk di atas merupakan penggunaan akad-akad tunggal dalam produk perbankan syariah dalam mendapatkan keuntungan.¹⁸¹ *Profit-oriented* hanya boleh dijadikan sebagai media (*tool*) untuk mencapai tujuan (*goal*), yaitu *benefit-oriented*. Produk bank syariah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: *material benefit*, *emotional benefit*, dan *spiritual benefit*.¹⁸²

Kehadiran konsep multi akad ini dapat memiliki kemanfaatan menjadi alternatif bank syariah memperoleh keuntungan sesuai syariah dengan tujuan *benefit-oriented* (*material benefit*, *emotional benefit*, dan *spiritual benefit*). Perbankan syariah yang selama ini dalam mencari *benefit-oriented* menggunakan produk-produk yang disebutkan di atas akan terbantu dengan adanya konsep multi akad yang memunculkan produk-produk baru seperti *Rahn Emas*, *Ijarah Muntahiya bi Tamlik*, *Musyarakah Mutanaqishah*,

¹⁸¹ Dedi Mulyadi dan Mohamad Anton Athoillah, "Product Innovation of Sharia Financial Institution: Theory Review," *Journal of Economic Studies*, Edisi No. 1, Vol. 1, (2017), hlm. 5

¹⁸² Nurul Fatma Hasan, "Hybrid Contract: Konstruksi Akad Dalam Produk Perbankan Syariah," *Wadiah*, Edisi No. 2, Vol. 1, (2017), hlm 3.



Pembiayaan Ultra Mikro, dan Al-musyarakah Al-Muntahiyah Bi Al-tamlik.

Lahirnya konsep multi akad dalam perbankan syariah diharapkan dapat memberikan *benefit-oriented*, sebagaimana lembaga bisnis pada umumnya, perbankan syariah juga mencari keuntungan dalam kegiatan bisnisnya akan tetapi perbankan syariah tetap harus menjaga *shariah compliance*. Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 7 “Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. Pada pasal yang sama di ayat ke 12 dijelaskan lebih jauh bahwa Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik salah satu barometer dari *shariah compliance* dalam pengembangan produk perbankan syariah adalah adanya fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang produk-produk yang dikembangkan tersebut dalam konteks ini adalah produk-produk yang mengandung multi akad. Berdasarkan DSN-MUI yang telah dikeluarkan sebanyak 138 fatwa (tahun 2020), penulis menelaah menggunakan dua indikator. *Pertama*, fatwa tersebut menyatakan secara eksplisit adanya beberapa akad dalam satu transaksi. *Kedua*, diperkirakan implementasi fatwa dalam transaksi yang mengandung multi akad terdiri dari beberapa akad, sehingga penulis menemukan ada sekitar 26 fatwa mengandung multi akad. Salah satu fatwa produk multi akad yang awal pada tahun 2000 yakni *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik* dan terakhir pada tahun 2020 adalah *Al-Musyarakah Al-Muntahiyah Bi al-Tamlik*. Sehingga berdasarkan hal tersebut produk-produk perbankan syariah yang mengandung multi

akad dapat menjadi alternatif bank syariah memperoleh keuntungan sesuai syariah dikarenakan terpenuhinya prinsip syariah, karena beberapa fatwa multi akad telah dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah yakni DSN-MUI.

Ketiga, terjalannya kerja sama dengan berbagai pihak yang berimplikasi kemashlahatan ekonomi bagi masyarakat umum. Sebagaimana diketahui bahwa bank syariah memiliki fungsi yang sama seperti lembaga keuangan konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi. Lembaga intermediasi merupakan suatu lembaga yang mempertemukan antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana yang tidak dipergunakan dan masyarakat yang kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi pada bank syariah terdapat sejumlah batasan transaksi atau kegiatan bisnis yang harus memenuhi prinsip-prinsip syariah.¹⁸³

Fungsi intermediasi yang dimiliki oleh bank syariah lebih bervariasi dibandingkan fungsi intermediasi lembaga keuangan konvensional. Hal ini dikarenakan sistem memperoleh keuntungan pada bank syariah terdiri dari berbagai macam, antara lain: sistem pembagian hasil baik berupa keuntungan ataupun kerugian (*profit and loss sharing*), selisih harga jual dan beli (*profit margin*), serta keuntungan melalui pemberian biaya (*fee*). Berbagai macam sistem memperoleh keuntungan tersebut mengakibatkan akad-akad yang dilakukan oleh setiap bank syariah menurut prinsip-prinsip syariah akan beragam termasuk dalam konteks multi akad, dan penggunaan akad-akadnya akan menjadi pilihan nasabah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin diperoleh nasabah bank syariah.¹⁸⁴

Tingginya tingkat variasi fungsi intermediasi yang dimiliki bank syariah dengan produk-produk yang berkonsep multi akad

¹⁸³ Dewi Sukma Kristianti, "Integrasi Prinsip Syariah Dalam Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan Syariah," *Undang: Jurnal Hukum*, Edisi No. 2, Vol. 3, (2020), hlm. 319-320.

¹⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 323.



akan berimplikasi terjalannya berbagai kerja sama dengan berbagai pihak. Sehingga terjadi berbagai kerja sama antar pihak akan menghasikan ekosistem ekonomi yang masalah untuk masyarakat umum, tidak hanya antara perbankan dan nasabah. Sebagai contoh dalam produk multi akad *Ijarah Muntahiyah bi Tamlik* dalam pembiayaan rumah, akan melibatkan kerja sama pihak bank syariah dengan pihak penyedia rumah, untuk menyediakan rumah yang diinginkan nasabah untuk kemudian nasabah menyewa dengan pihak bank syariah yang telah memiliki rumah tersebut yang sebelumnya telah membeli dari penyedia rumah kemudian menyewakan rumah tersebut ke nasabah dan di akhir akad dilakukakan hibah atau jual beli.

Pihak nasabah atau masyarakat dapat merasakan kemanfaatan dengan adanya multi akad ini pada tersedianya berbagai produk yang sesuai kebutuhan nasabah. Pengembangan produk (inovasi) dan layanan perbankan syariah yang kompetitif dan berbasis kebutuhan masyarakat Indonesia merupakan kausalitas (sebab-akibat) yang tidak bisa dipisahkan dengan realita di zaman modern seperti ini. Kompetisi di industri perbankan sudah sangat ketat sehingga bank syariah tidak dapat lagi sekedar mengandalkan produk-produk standar untuk menarik minat masyarakat. Pengembangan produk dan layanan perbankan syariah tidak boleh hanya sekedar 'mengimitasi' dari produk-produk perbankan konvensional. Bank syariah terus dituntut berinovasi untuk menciptakan produk dan layanan yang mengedepankan *uniqueness* dari prinsip syariah dan kebutuhan nyata dari masyarakat.¹⁸⁵

Konsep pengembangan produk dengan multi akad merupakan salah satu alternatif memenuhi kebutuhan dan tuntutan selera atau keinginan nasabah (*customer needs and wants*) terkini bagi perbankan syariah mengingat akad-akad tunggal yang sudah tidak akan mampu mengakomodir kebutuhan terkini tersebut. Sebagai

¹⁸⁵ Dedi Mulyadi dan Mohamad Anton Athoillah, *Product... op.cit*, hlm. 2.

contoh kebutuhan akan kartu kredit, perbankan syariah kemudian meresponnya dengan mengeluarkan kartu kredit syariah dengan menggunakan konsep multi akad, tertuang dalam fatwa DSN-MUI. Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *syariah card*.

Kartu kredit syariah dalam operasionalnya memakai akad kafalah, ijarah, dan akad qardh. Penerapan akad kafalah pada kartu kredit syariah dipraktikkan pada saat pengguna kartu memakai kartu kredit syariah untuk bertransaksi dengan merchant. Saat transaksi tersebut terjadi, bank syariah menjadi penjamin dari pengguna kartu. Semua nilai transaksi yang dilakukan oleh pengguna, tagihannya dialihkan kepada bank syariah, sehingga akad yang terjadi sebenarnya masih terhutang namun yang berhutang bukan pengguna kartu melainkan pihak bank syariah. Oleh bank tagihan dari merchant tersebut akan ditagihkan kepada pengguna setelah terakumulasi selama satu bulan. Saat pengguna menggunakan kartu kredit syariah, pengguna memanfaatkan jasa yang ditawarkan oleh bank, sehingga akad yang terjadi adalah akad ijarah. Sedangkan akad qardh digunakan ketika pengguna melakukan tarik tunai dengan menggunakan kartu kredit syariah di ATM.¹⁸⁶

Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidaknya-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam kartu kredit syariah tidak bisa ditinggalkan, karena semuanya merupakan satu kesatuan. Penerapan tiga akad tersebut secara bersamaan menimbulkan terjadinya multi akad. Multi akad adalah menggabungkan dua akad atau lebih dalam satu akad, sehingga semua akibat hukum dari akad gabungan itu serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dianggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Akad yang digunakan dalam kartu kredit syariah ini tidak lagi terpisah-pisah kafalah, ijarah, qardh, melainkan sudah melebur menjadi satu akad yakni akad kartu kredit syariah. Hal

¹⁸⁶ Harun, "Multi Akad Muamalah Dalam Aplikasi Syari'ah Card (Kartu Kredit Syari'ah): Pendekatan Hukum Muamalat", *Suhuf*, Edisi No. 1, Vol. 25, (2013).

tersebut untuk menghindari kesia-siaan pemisahan akad, dan biaya administrasi yang besar. Karena semakin banyak akad, maka biaya yang digunakan untuk administrasi juga besar (membutuhkan banyak form untuk melakukan perjanjian).¹⁸⁷

Terlepas dari kemanfaatan konsep multi akad yang dirasakan langsung oleh pihak bank syariah dan nasabah, lebih jauh ketika konsep multi akad ini diterapkan di perbankan syariah, seluruh pihak yang berkepentingan dengan perbankan syariah memiliki kewajiban untuk memahami dan menerapkan konsep ini. Kesalahan dan kefatalan dalam memahami konsep multi akad ini akan menimbulkan kemudharatan, kesulitan dan kemunduran perbankan syariah. Sehingga pihak-pihak seperti direktorat jenderal pajak menjadi urgen untuk mempelajari agar tidak terjadi kesalahan dalam penagihan pajak karena akad dalam produk tersebut terdiri dari beberapa akad, pihak regulator (bank indonesia dan otoritas jasa keuangan) dengan adanya konsep multi akad ini diharapkan melahirkan regulasi-regulasi yang baik sesuai dengan konsep multi akad agar membantu pengembangan produk perbankan syariah.¹⁸⁸

Dewan pengawas syariah sebagai pihak yang mengawal *sharia compliance* di perbankan syariah seyogyanya melihat konsep multi akad secara komprehensif dan filosofis yang mengedepankan konsep kemaslahatan ekonomi agar tidak terpatri kesalahan dalam memahami hadis-hadis Rasulullah SAW tentang larangan multi akad. Selanjutnya pihak notaris menjadi urgen juga memahami konsep ini agar akad-akad apa saja yang bisa disatukan dalam satu draft perjanjian (kontrak) dan akad-akad apa saja yang harus dipisahkan. Bahkan sampai kepada akad-akad apa saja yang harus dinotarilkan dan akas-akad apa saja yang dibuat di bawah tangan, begitu juga dengan biaya (*cost*) notaris, jika notaris sudah memahami

¹⁸⁷ Hasanudin Maulana, "Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, Edisi No. 1, Vol. 3, (2011), hlm 156.

¹⁸⁸ Agustianto Mingka, *Reaktualisasi... op.cit*, hlm. 103-107.

konsep ini, produk yang terdiri dari beberapa akad tidak akan dikenakan biaya yang banyak.¹⁸⁹

Pihak pengacara, arbiter dan hakim menjadi urgen juga memahami konsep multi akad ini ketika terjadi sengketa antara pihak perbankan syariah dan nasabah dalam penggunaan produk multi akad. Konsep multi akad yang diterapkan dalam produk perbankan syariah erat juga kaitannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), karena dari sekian banyak akad dalam sebuah produk pembiayaan, harus diketahui akad mana yang dicatatkan dalam pembukuan mana yang tidak. Dalam akad *Musyarakah Mutanaqishah* misalnya, apakah akad *ijarah* atau *musyarakah* yang dicatatkan, demikian pula dalam multi akad lainnya, produk gadai yang mengandung tiga akad, *rahn*, *qardh* dan *ijarah*. Apakah penerapan konsep multi akad kedepannya membutuhkan PSAK baru yang lebih relevan dengan konsep multi akad.¹⁹⁰

C. Formulasi Multi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Indonesia

1. Tinjauan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
 - a. Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

DSN-MUI sesuai fungsi dan tugasnya sebagai lembaga atau pihak otoritas yang memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa aspek kesyariahan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam bidang ekonomi, keuangan, dan bisnis syariah serta merespon permohonan dimaksud dengan melakukan penyusunan fatwa yang diminta oleh para pelaku industri. Fatwa-fatwa DSN-MUI yang telah disahkan menjadi

¹⁸⁹ *Ibid.*

¹⁹⁰ *Ibid.*

rujukan utama bagi otoritas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang ekonomi, keuangan, dan bisnis syariah serta sebagai bahan acuan bagi otoritas serta para pelaku industri di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS) di Indonesia untuk melaksanakan kegiatan usaha mereka sesuai dengan prinsip syariah.¹⁹¹

Sesuai dengan visi DSN-MUI yaitu “memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariatkan ekonomi masyarakat” dan misinya “menumbuhkembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa”, fatwa-fatwa yang disahkan dapat memberikan dukungan bagi pengembangan ekonomi, keuangan dan bisnis syariah. Fatwa-fatwa yang disahkan DSN-MUI dari tahun 2000 sampai dengan 2021 sejumlah 143 fatwa.¹⁹²

Berdasarkan fatwa-fatwa tersebut, jika melihat dari sisi waktu, DSN-MUI paling produktif mengeluarkan fatwa di tahun 2000 dan 2002. Pada dua tahun tersebut, DSN-MUI mengeluarkan fatwa sebanyak masing-masing 18 buah fatwa. Tahun 2003 DSN-MUI hanya mengesahkan fatwa sebanyak 1 fatwa. Selanjutnya secara berurutan berdasarkan tahun, dari tahun 2001 disahkan 3 fatwa, tahun 2004 disahkan 4 fatwa, tahun 2005 sebanyak 5 fatwa, tahun 2006 sebanyak 5 fatwa, tahun 2007 sebanyak 10 fatwa, tahun 2008 sebanyak 9 fatwa, dan tahun 2009 sebanyak 2 fatwa disahkan. Berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap hukum transaksi yang sesuai syariah menimbulkan banyaknya pengesahan fatwa terhadap DSN-MUI, maka pada tahun 2010 DSN-MUI kembali mengesahkan 3 fatwa, tahun 2011 sebanyak 4 fatwa, tahun 2012 sebanyak 5 fatwa, tahun 2013 sebanyak 3

¹⁹¹ <https://dsnemui.or.id/rapat-pleno-pengesahan-fatwa-dsn-mui-tahun-2021/#more-2883>. Akses 15 Oktober 2021.

¹⁹² <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>. Akses 15 Oktober 2021.

fatwa, tahun 2014 sebanyak 5 fatwa, tahun 2015 sebanyak 5 fatwa, tahun 2016 sebanyak 8 fatwa, tahun 2017 sebanyak 8 fatwa, tahun 2018 sebanyak 9 fatwa, tahun 2019 sebanyak 8 fatwa, tahun 2020 sebanyak 5 fatwa dan tahun 2021 sebanyak 5 fatwa.¹⁹³

Produktivitas DSN-MUI mengeluarkan fatwa dalam rangka menyahuti perkembangan ekonomi syariah global terkhusus di Indonesia dapat memberikan dukungan yang signifikan bagi pengembangan ekonomi, keuangan dan bisnis syariah di Indonesia, mengingat DSN-MUI merupakan otoritas tertinggi yang mengeluarkan fatwa dalam masalah ekonomi, keuangan dan bisnis syariah di Indonesia.

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Perbankan Syariah

Berdasarkan 143 fatwa yang disahkan oleh DSN-MUI terdapat 98 fatwa yang menjadi payung pengembangan produk hukum perbankan syariah di Indonesia. Penggunaan fatwa-fatwa DSN-MUI tentang perbankan syariah yang digunakan bank syariah dalam operasionalnya dapat dilihat dalam \produk bank dasar yang terdapat pada lampiran II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13 /POJK.03/2021 tentang penyelenggaraan produk bank umum.¹⁹⁴

OJK sangat memperhatikan penerapan prinsip syariah pada produk bank dasar yang telah distandardisasi, begitu juga dengan pengembangan dari produk bank dasar dan pengembangan produk bank lanjutan wajib memenuhi penerapan prinsip syariah dengan mengacu pada fatwa DSN-MUI yang menjadi dasar penyelenggaraan produk bank atau surat dari DSN-MUI yang ditujukan kepada bank apabila fatwa DSN-MUI

¹⁹³ Diolah dari fatwa DSN-MUI dari tahun 2000-2021.

¹⁹⁴ Lampiran II POJK No. 13 /POJK.03/2021 Tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.



belum tersedia dan adanya opini dari dewan pengawas syariah bank terhadap produk bank baru tersebut.¹⁹⁵

c. Fatwa- fatwa DSN-MUI yang mengandung multi akad atau lebih

Produk perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat dinamis seiring dengan perkembangan ekonomi modern masyarakat global. Salah satu bentuk dari modernitas produk keuangan syariah adalah munculnya beberapa transaksi atau akad yang beragam.¹⁹⁶ Model transaksi yang begitu variatif dan inovatif tersebut seolah-olah menjadi keniscayaan yang tidak dapat dihindarkan. konsekuensi dari hal tersebut adalah lembaga keuangan atau bisnis syariah yang mulai populer di kalangan masyarakat kontemporer saat ini dengan terpaksa untuk mengikuti perkembangan model transaksi yang cenderung bebas tanpa mengikuti kaidah-kaidah yang telah diatur dalam ketentuan fikih muamalat.¹⁹⁷

Keadaan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemangku kebijakan ekonomi islam di Indonesia yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN). Tuntutan tersebut memaksa DSN-MUI sebagai regulator fatwa-fatwa yang menjadi pedoman bagi lembaga keuangan atau bisnis syariah untuk menjalankan operasional dan transaksi sesuai dengan prinsip syariah, untuk dapat lebih kreatif dan inovatif dalam mengeluarkan fatwa-fatwa yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan atau bisnis syariah tersebut sesuai dengan tuntutan zaman. Apabila DSN-MUI tidak peduli terhadap perkembangan ini, maka lembaga keuangan atau

¹⁹⁵ Pasal 27 POJK No. 13 /POJK.03/2021 tentang penyelenggaraan produk bank umum.

¹⁹⁶ Yosi Aryanti, "Multi Akad (*Al-'Uqud Al-Murakkabah*) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Edisi No. 2 Vol. 15, (2016), hlm. 181.

¹⁹⁷ Muhammad Nadratuzzaman, *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 31-36.

bisnis syariah tidak mampu untuk bertahan dalam kerasnya persaingan global, karena DSN-MUI memegang otoritas tertinggi dalam hal mengeluarkan fatwa-fatwa yang berhubungan dengan segala bentuk transaksi yang berbasis prinsip syariah.¹⁹⁸

Perkembangan era ekonomi kontemporer ini, banyaknya kemunculan akad-akad yang dikategorikan sebagai akad yang tidak bernama, akad-akad baru yang belum disebut pada masa awal Islam, namun masih dalam kerangka formulasi klasik akad yang bernama, yaitu akad yang sudah diformulasikan secara rinci dalam literatur fikih klasik. Akad-akad bentukan baru tersebut pada umumnya merupakan hasil pengembangan akad-akad yang sudah ada sebelumnya yang kemudian diinovasi sedemikian rupa hingga menjadi akad yang terpadu. Akad-akad semacam ini belakangan dikenal dengan istilah multi akad (*hybrid contract* atau *al-'uqud al-murakkabah*).¹⁹⁹

Konsep multi akad dalam hukum Islam sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab II disertasi ini menjadi pijakan untuk mengetahui fatwa-fatwa DSN-MUI yang termasuk kedalam multi akad. Multi akad yang dalam bahasa Arab menggunakan istilah akad *murakkab* memiliki kemiripan makna dengan beberapa istilah, yaitu: *pertama*, akad *mujtami'*. Akad *mujtami'* adalah dua akad atau lebih yang terhimpun dalam satu transaksi. Dua akad atau lebih tersebut dapat melebur menjadi satu (termasuk *murakkab*) atau tetap berdiri sendiri-sendiri (tidak termasuk *murakkab*). *Kedua*, akad *mukhtalith*, yaitu beberapa akad yang terhimpun dalam satu akad dan menimbulkan akibat hukum satu akad saja. *Ketiga*, akad *muta'addid*. Akad *muta'addid* adalah akad yang berbilang dan bertambah, baik dalam syarat,

¹⁹⁸ Soleh Hasan Wahid, *Pola Transformasi... op.cit.*, hlm. 193.

¹⁹⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 73-76. Lihat juga Ali Murtadho, "Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi Hybrid Contract", *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Islam*, Edisi No. 2 Vol. 23, (2013), hlm. 126.



akad, pelaku, harga, objek, atau sejenisnya. *Keempat*, akad *mutakarrir*, yaitu mengulangi akad yang telah dilakukan sebelumnya. *Kelima*, akad *mutadâkhil*, yaitu terhimpunnya dua hukum yang khusus, dengan mencukupkan pada satu hukumnya saja dengan cara memilih menurut ketentuan umum dengan dampak pada dua objek sekaligus atau salah satunya saja.²⁰⁰

Berdasarkan pengertian beberapa istilah di atas, untuk mengetahui fatwa-fatwa DSN-MUI yang termasuk kedalam multi akad, dengan parameter penggabungan dua akad atau lebih tidak selamanya menjadi akad *murakkab*, tetapi juga bisa menjadi akad *muta'addid*. Akad *muta'addid* berarti penghimpunan dua akad atau lebih yang masing-masing akadnya berdiri sendiri dan tidak melebur. Sementara, akad *murakkab* menghimpun dua akad atau lebih yang mana akad-akad tersebut melebur menjadi satu akad (transaksi). Berdasarkan 143 fatwa yang disahkan oleh DSN-MUI terdapat 99 fatwa yang menjadi payung pengembangan produk hukum perbankan syariah di Indonesia.²⁰¹ 99 fatwa tersebut digunakan indikator sebagai berikut; *pertama*, fatwa itu menyatakan secara eksplisit adanya beberapa akad dalam satu transaksi; *kedua*, diperkirakan implementasi fatwa dalam transaksi mengandung beberapa akad, *ketiga*, dalam fatwa tersebut disyaratkan transaksi menggunakan fatwa yang termasuk multi akad. Berikut fatwa-fatwa yang menjadi payung pengembangan produk hukum perbankan syariah di Indonesia, yang termasuk multi akad dan tidak, yaitu:

²⁰⁰ Hasanudin Maulana, "Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia" *Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Edisi No. 1 Vol. 3, (2011), hlm. 159-162. Lihat juga Hasanudin "Konsep dan Standar Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)", dalam *Disertasi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008, hlm. 138-139.

²⁰¹ Anwar Abbas, et. al., *Himpunan Fatwa Perbankan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Emir, 2019), hlm. xvii-xxi. Penulis menambahkan 8 fatwa baru tentang perbankan syariah per oktober 2021 yang mana dalam buku ini hanya ada 90 fatwa karena buku yang disusun per bulan mei 2019 dan 1 akad rahn yang pada awal kemunculannya untuk diimplementasikan pada bank syariah.

Tabel 2. Penggunaan Multi Akad dalam Fatwa DSN-MUI

NO	NOMOR FATWA	TENTANG	MULTI AKAD	
			YA	TIDAK
1	01/DSN-MUI/IV/2000	Giro		√
2	02/DSN-MUI/IV/2000	Tabungan		√
3	03/DSN-MUI/IV/2000	Deposito		√
4	04/DSN-MUI/IV/2000	Murabahah	√	
5	05/DSN-MUI/IV/2000	Jual Beli Salam	√	
6	06/DSN-MUI/IV/2000	Jual Beli Istishna'		√
7	07/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan Mudarabah (Qiradh)		√
8	08/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan Musyarakah		√
9	09/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan Ijarah		√
10	10/DSN-MUI/IV/2000	Wakalah		√
11	11/DSN-MUI/IV/2000	Kafalah		√
12	12/DSN-MUI/IV/2000	Hawalah		√
13	13/DSN-MUI/IX/2000	Uang Muka dalam Murabahah		√
14	14/DSN-MUI/IX/2000	Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah		√
15	15/DSN-MUI/IX/2000	Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah		√
16	16/DSN-MUI/IX/2000	Diskon dalam Murabahah		√
17	17/DSN-MUI/IX/2000	Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran		√
18	18/DSN-MUI/IX/2000	Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syariah		√
19	19/DSN-MUI/IV/2001	Al-Qardh		√
20	22/DSN-MUI/III/2002	Jual Beli Istishna' Paralel	√	
21	23/DSN-MUI/III/2002	Potongan Pelunasan dalam Murabahah		√



NO	NOMOR FATWA	TENTANG	MULTI AKAD	
			YA	TIDAK
22	24/DSN-MUI/III/2002	Safe Deposit Box		√
23	25/DSN-MUI/III/2002	Rahn	√	
24	26/DSN-MUI/III/2002	Rahn Emas	√	
25	27/DSN-MUI/III/2002	Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi Al-Tamlik	√	
26	28/DSN-MUI/III/2002	Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)		√
27	29/DSN-MUI/VI/2002	Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah	√	
28	30/DSN-MUI/VI/2002	Pembiayaan Rekening Koran Syariah	√	
29	31/DSN-MUI/VII/2002	Pengalihan Utang	√	
30	34/DSN-MUI/IX/2002	Letter of Credit (L/C) Impor Syariah	√	
31	35/DSN-MUI/IX/2002	Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah	√	
32	36/DSN-MUI/X/2002	Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI)		√
33	37/DSN-MUI/IX/2002	Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah		√
34	38/DSN-MUI/X/2002	Sertifikat Investasi Mudarabah Antarbank (Sertifikat IMA)		√
35	42/DSN-MUI/V/2004	Syariah Charge Card	√	
36	43/DSN-MUI/VIII/2004	Ganti Rugi (Ta'widh)		√
37	44/DSN-MUI/VIII/2004	Pembiayaan Multijasa		√
38	45/DSN-MUI/II/2005	Line facility (at-Tas-hilat as-Saqfiyah)		√
39	46/DSN-MUI/II/2005	Potongan Tagihan Murabahah (Khashm fi al-Murabahah)		√
40	47/DSN-MUI/II/2005	Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah		√



NO	NOMOR FATWA	TENTANG	MULTI AKAD	
			YA	TIDAK
		Tidak Mampu Membayar		
41	48/DSN-MUI/II/2005	Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah		√
42	49/DSN-MUI/II/2005	Konversi Akad Murabahah	√	
43	50/DSN-MUI/III/2006	Akad Mudarabah Musytarakah	√	
44	54/DSN-MUI/X/2006	Syariah Card	√	
45	55/DSN-MUI/V/2007	Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah	√	
46	56/DSN-MUI/V/2007	Ketentuan Review Ujrah pada Lembaga Keuangan Syariah		√
47	57/DSN-MUI/V/2007	Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah bil Ujrah	√	
48	58/DSN-MUI/V/2007	Hawalah bil Ujrah	√	
49	60/DSN-MUI/V/2007	Penyelesaian Piutang dalam Ekspor	√	
50	61/DSN-MUI/V/2007	Penyelesaian Utang dalam Impor	√	
51	62/DSN-MUI/XII/2007	Akad Ju'alah		√
52	63/DSN-MUI/XII/2007	Sertifikat Bank Indonesia Syariah		√
53	64/DSN-MUI/XII/2007	Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah (SBIS Ju'alah)		√
54	67/DSN-MUI/III/2008	Anjak Piutang Syariah	√	
55	68/DSN-MUI/III/2008	Rahn Tasjily	√	
56	73/DSN-MUI/XI/2008	<i>Musyarakah Mutanaqishah</i>	√	
57	74/DSN-MUI/I/2009	Penjaminan Syariah		√
58	77/DSN-MUI/VI/2010	Jual-Beli Emas secara Tidak Tunai	√	
59	78/DSN-MUI/IX/2010	Mekanisme dan Instrumen		√



NO	NOMOR FATWA	TENTANG	MULTI AKAD	
			YA	TIDAK
		Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah		
60	79/DSN-MUI/III/2011	Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah		√
61	84/DSN-MUI/XII/2012	Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil bi al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah	√	
62	85/DSN-MUI/XII/2012	Janji (Wa'd) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah		√
63	86/DSN-MUI/XII/2012	Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah		√
64	87/DSN-MUI/XII/2012	Metode Perataan Penghasilan (Income Smoothing) Dana Pihak Ketiga		√
65	88/DSN-MUI/XI/2013	Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah	√	
66	89/DSN-MUI/XII/2013	Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah	√	
67	90/DSN-MUI/XII/2013	Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS)	√	
68	91/DSN-MUI/IV/2014	Pembiayaan Sindikasi (al-Tamwil al-Mashrifi al-Mujamma')	√	



NO	NOMOR FATWA	TENTANG	MULTI AKAD	
			YA	TIDAK
69	94/DSN-MUI/VI/2014	Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah		
70	95/DSN-MUI/VII/2014	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah		√
71	96/DSN-MUI/VI/2015	Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami / Islamic Hedging) Atas Nilai Tukar	√	
72	97/DSN-MUI/XII/2015	Sertifikat Deposito Syariah		√
73	100/DSN-MUI/XII/2015	Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah		√
74	101/DSN-MUI/X/2016	Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah	√	
75	102/DSN-MUI/X/2016	Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)-Indent	√	
76	103/DSN-MUI/X/2016	Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah	√	
77	104/DSN-MUI/X/2016	Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah	√	
78	105/DSN-MUI/X/2016	Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudarabah, Musyarakah, dan Wakalah bil Istitsmar		√
79	109/DSN-MUI/II/2017	Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah		√
80	110/DSN-MUI/IX/2017	Akad Jual Beli	√	
81	111/DSN-MUI/IX/2017	Akad Jual Beli Murabahah	√	
82	112/DSN-MUI/IX/2017	Akad Ijarah	√	



NO	NOMOR FATWA	TENTANG	MULTI AKAD	
			YA	TIDAK
83	113/DSN-MUI/IX/2017	Akad Wakalah bi Al-Ujrah		
84	114/DSN-MUI/IX/2017	Akad Syirkah	√	
85	115/DSN-MUI/IX/2017	Akad Mudarabah	√	
86	116/DSN-MUI/IX/2017	Uang Elektronik Syariah	√	
87	117/DSN-MUI/II/2018	Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah	√	
88	118/DSN-MUI/II/2018	Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah		√
89	119/DSN-MUI/II/2018	Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah	√	
90	122/DSN-MUI/II/2018	Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah		√
91	123/DSN-MUI/XI/2018	Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah		√
92	129/DSN-MUI/VII/2019	Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (at-Takalif al-Fi'liyyah an-Nasyi'ah 'an an-Nukul) Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (at-Takalif al-Fi'liyyah an-Nasyi'ah 'an an-Nukul)		√
93	130/DSN-MUI/X/2019	Pedoman bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam		√

NO	NOMOR FATWA	TENTANG	MULTI AKAD	
			YA	TIDAK
		Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas		
94	132/DSN-MUI/X/2019	Perjumpaan Piutang (<i>Muqashshah</i>) Berdasarkan Prinsip Syariah		√
95	133/DSN-MUI/X/2019	<i>Al-Musyarakah Al-Muntahiyah Bi al-Tamlik</i>	√	
96	134/DSN-MUI/II/2020	Biaya Riiil Sebagai Akibat Penjadwalan Kembali Tagihan		√
97	136/DSN-MUI/VII/2020	Perubahan Aset dan Liabilitas dari Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah		√
98	142/DSN-MUI/VIII/2021	Pendapatan Lembaga Keuangan Syariah Selama Konstruksi	√	
99	143/DSN-MUI/VIII/2021	Pembiayaan Personal (at-tamwil asy-syakhsi/personal financing)		√

Berdasarkan kategorisasi fatwa yang termasuk ke dalam payung hukum perbankan syariah di Indonesia yang termasuk menggunakan konsep multi akad sebanyak 44 fatwa, penulis membatasi objek disertasi ini pada enam fatwa DSN-MUI yang merupakan kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan di perbankan syariah yang menggunakan konsep multi akad, untuk menghasilkan formulasi multi akad yang menjadi panduan dalam pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia. Pembatasan ini berdasarkan waktu disahkannya fatwa DSN-MUI yang mengandung multi akad tentang kegiatan kegiatan



penyaluran dana atau pembiayaan, yakni periode awal, Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas dan Fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi Al-Tamlik*. Periode pertengahan, Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah* dan Fatwa DSN-MUI Nomor 119/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah. Periode Akhir ketika disertasi ini ditulis, Fatwa DSN-MUI Nomor 133/DSN-MUI/X/2019 tentang *Al-Musyarakah Al-Muntahiyah Bi al-Tamlik*. Selain itu, tingkat implementasi fatwa-fatwa tersebut dalam produk perbankan syariah dapat dikategorikan sering diimplementasikan bank syariah terlihat beberapa fatwa ini menjadi acuan produk bank dasar dalam bank syariah sebagaimana dalam POJK Nomor 13 /POJK.03/2021 tentang penyelenggaraan produk bank umum.²⁰²

2. Formulasi Multi Akad Dalam Produk Perbankan Syariah

Formulasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara nomina (kata benda) berarti perumusan dan secara verba (kata kerja) memformulasikan yang berarti merumuskan atau menyusun dalam bentuk yang tepat.²⁰³ Berdasarkan hal tersebut penulis dalam disertasi ini memaknai formulasi multi akad sebagai merumuskan atau menyusun dalam bentuk yang tepat tata cara penggabungan akad-akad dalam pembuatan produk bank syariah yang mengandung konsep multi akad agar memenuhi prinsip syariah, sehingga tawaran formulasi ini dapat menjadi panduan *stakeholder* perbankan syariah dalam pengembangan produk bank syariah berbasis konsep multi akad.

²⁰² POJK No. 13 /POJK.03/2021 tentang penyelenggaraan produk bank umum. Lihat juga Otoritas Jasa Keuangan, *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2020*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

²⁰³ <https://kbbi.web.id/formulasi>. Akses 20 Oktober 2021.

POJK Nomor 13/POJK.03/2021 tentang penyelenggaraan produk bank umum memberikan kekuatan baru untuk perbankan syariah agar selalu mengembangkan produknya dengan memperhatikan kesesuaian produk-produk baru tersebut dengan rencana penyelenggaraan produk bank (RPPB), rencana bisnis bank, dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip syariah. Dalam hal pengembangan produk bank syariah menggunakan konsep multi akad juga ditawarkan oleh POJK ini, sebagaimana pasal 5 ayat 3 huruf b POJK ini mengkategorikan produk bank syariah termasuk kedalam produk bank baru ketika merupakan pengembangan dari produk bank yang mengakibatkan adanya perubahan yang material terhadap peningkatan eksposur risiko dari produk bank yang telah diselenggarakan sebelumnya. Dalam penjelasannya POJK ini menyatakan yang termasuk dalam pengembangan yaitu kombinasi maupun variasi dari produk bank syariah.²⁰⁴ Perubahan yang material dapat berupa hal yang secara substansi mengubah kualitas atau karakteristik risiko yang mendasari produk bank syariah yang ada.²⁰⁵

²⁰⁴ OJK dalam peraturan lembaga keuangan syariah yang lainnya telah mengenal konsep multi akad secara eksplisit pada POJK Nomor 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah dalam Pasal 5 ayat 1. Dalam penjelasan pasal ini Kegiatan Pembiayaan Syariah yang menggunakan akad tunggal antara lain Pembiayaan Jual Beli dengan menggunakan akad Murabahah. Kegiatan Pembiayaan Syariah yang menggunakan gabungan akad antara lain Pembiayaan jasa untuk usaha keperantaraan (*wasathah*) dalam bisnis properti, dilakukan dengan menggunakan gabungan akad sebagai berikut: a. Gabungan akad keperantaraan (akad *wakalah bil ujarah*, akad *ju'alah*, atau akad *bai' al-samsarah*) dan akad *bai'*, serta dapat disertai akad ijarah. b. Gabungan akad jual-beli (*aqd al-bai'*), akad ijarah, dan akad keperantaraan (akad *wakalah bil ujarah*, akad *ju'alah*, atau akad *bai' alsamsarah*). c. Gabungan akad keperantaraan (akad *wakalah bil ujarah*, akad *ju'alah*, atau akad *bai' al-samsarah*); akad *musyarakah*, atau akad *mudarahah*. Begitu juga pada POJK Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah Dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan dalam pasal 5 dan 6 yang merupakan pengganti POJK Nomor 31/POJK.05/2014.

²⁰⁵ Pasal 5 ayat 3 huruf b dan penjelasannya, POJK No. 13 /POJK.03/2021 tentang penyelenggaraan produk bank umum.



Amanat POJK ini, mewajibkan bank syariah mencantumkan rencana penyelenggaraan produk bank baru baik dari pengembangan produk bank dasar dan/atau produk bank lanjutan dalam RPPB²⁰⁶, dan wajib memenuhi prinsip syariah, serta bank syariah wajib memiliki mekanisme pengukuran atau penilaian atas materialitas peningkatan eksposur risiko dari pengembangan produk tersebut untuk mengetahui apakah termasuk dalam produk bank baru atau tidak.²⁰⁷ Dalam rangka pemenuhan hal tersebut ketika bank syariah mengembangkan produk dengan menggunakan konsep multi akad diperlukan formulasi multi akad sebagai pedoman yang unifikatif dan praktis dalam mengatasi diskursus pembuatan model-model multi akad selama ini, karena tidak adanya formulasi multi akad yang dijadikan pedoman dalam pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia.

Penggunaan formulasi multi akad ini menjadi pedoman kepastian hukum agar dalam pembuatan produk yang mengandung multi akad tidak dilakukan secara bebas tanpa batasan yang jelas, karena salah satu atau beberapa unsur dari formulasi tersebut tidak terpenuhi, maka multi akad yang dibuat tidak sah karena berimplikasi pada tiga kemungkinan yang dilarang dalam hukum Islam, yakni; *riba*, *gharar*, dan *jahalalah*. Artinya, jika cara pembuatan multi akad itu melenceng dari formulasi tersebut, maka akan jatuh pada model multi akad yang mengandung unsur yang dilarang secara tegas dalam hukum Islam.

Kemanfaatan formulasi ini membantu para stakeholder bank syariah dalam pemenuhan prinsip syariah dari

²⁰⁶ Rencana Penyelenggaraan Produk Bank (RPPB) adalah dokumen yang menjabarkan rencana penyelenggaraan Produk Bank baru untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimuat dalam rencana bisnis bank.

²⁰⁷ Pasal 5 dan Pasal 27 POJK No. 13 /POJK.03/2021 tentang penyelenggaraan produk bank umum.

pengembangan produk bank syariah yang menggunakan konsep multi akad. Sehingga berdasarkan pemaparan diskursus konsep multi akad dalam hukum Islam dan urgensinya untuk pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia pada bab-bab sebelumnya serta dengan pembatasan objek disertasi pada lima fatwa DSN-MUI yang termasuk kedalam kategori multi akad, penulis menawarkan formulasi multi akad yang sebaiknya dianut perbankan syariah di Indonesia dengan mengedepankan konsep kemaslahatan ekonomi. Formulasi multi akad untuk pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia, sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan satu transaksi yang mengandung dua akad atau lebih sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.

Adanya kesepakatan dalam sebuah akad menjadi hal yang esensial, kesepakatan biasanya diekspresikan dengan ijab dan kabul disertai pembubuhan tanda tangan sebagai bukti persetujuan atas segala hal yang tercantum dalam akad.²⁰⁸ Akad menurut Syamsul Anwar merupakan pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.²⁰⁹ Ijab dan kabul berimplikasi timbulnya akibat hukum, dengan adanya keterkaitan pernyataan kehendak para pihak yang berakad dengan kata lain akad tidak akan terjadi jika tidak adanya kesepakatan kedua

²⁰⁸ Novi Ratna Sari, "Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam", *Jurnal Repertorium*, Edisi No.2 Vol. 4, (2017), hlm. 82-83.

²⁰⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian... op.cit.*, hlm. 68.



pihak. Selain itu, ijab dan kabul sebuah akad merupakan tindakan hukum dari pihak-pihak yang berakad.²¹⁰

Akad bertujuan melahirkan suatu akibat hukum, dalam hukum Islam akibat hukum disebut hukum akad (*hukm al-'aqd*). Terlaksananya tujuan akad tergambar pada lahirnya akibat hukum.²¹¹ Dalam hukum Islam, hukum akad terbagi menjadi dua, yaitu: hukum pokok akad (*al-hukm al-ashli li al-'aqd*) dan hukum tambahan akad (*al-hukm al-tabi'i li al-'aqd*). Hukum pokok akad dapat digambarkan dengan terjadinya akad jual beli yang bertujuan adanya pemindahan kepemilikan atas suatu barang dari penjual kepada pembeli beserta imbalan dari pembeli, maka hukum pokok akad dari akad jual beli tersebut adalah perpindahan milik atas barang tersebut.²¹²

Para pihak merealisasikan hukum pokok akad dengan memiliki beberapa kewajiban yang sekaligus merupakan hak pihak lain.²¹³ Hak dan kewajiban ini disebut hak-hak akad, dan ini termasuk kedalam akibat hukum tambahan akad. Akibat hukum tambahan akad ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu akibat hukum yang ditentukan oleh Syariah dan akibat hukum yang ditentukan oleh para pihak sendiri. Akibat hukum tambahan yang ditentukan oleh para pihak sendiri adalah klausul-klausul yang dibuat oleh para pihak sesuai dengan kepentingannya dalam sebuah akad.²¹⁴

²¹⁰ Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. *Ibid*, hlm. 69.

²¹¹ Seperti akad jual beli, jika maksud para pihak dalam akad jual beli adalah untuk melakukan pemindahan milik atas suatu benda dari penjual ke pembeli dengan imbalan, maka terjadinya perpindahan milik tersebut merupakan akibat hukum dari akad jual beli. *Ibid.*, hlm. 70-71.

²¹² *Ibid.*, hlm. 71.

²¹³ Misalnya, dalam akad jual beli, penjual berkewajiban menyerahkan barang yang merupakan hak pembeli, dan pembeli berkewajiban menyerahkan harga yang merupakan hak penjual. *Ibid.*

²¹⁴ *Ibid.*, hlm. 72.

Akad dalam pembagiannya dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, dalam sudut pandang ditentukan atau tidak ditentukan namanya, akad terbagi menjadi dua, yaitu: akad bernama (*al-'uqud al-musamma*) dan akad tidak bernama (*al-'uqud gair al-musamma*).²¹⁵ Multi akad termasuk akad *gair musamma* yaitu akad kontemporer yang belum ada dan belum dijelaskan dalam kitab-kitab turats. Multi akad merupakan beberapa akad yang didesain menjadi satu paket akad yang memiliki tahapan-tahapan dan bagian-bagian akad. Multi akad memiliki beberapa karakteristik, yaitu: pelaku akadnya adalah sama, objek akadnya adalah sama, pengaruh akadnya adalah sama, pengaruh dari satu akad (*wihdatu al-maanzumah*), dan ada *ta'alluq/muwatha'ah* (saling memahami) antara dua akad tersebut.²¹⁶

Sehingga berangkat dari teori tersebut, ketika para pihak bersepakat melaksanakan transaksi yang mengandung dua akad atau lebih, para pihak menyadari dan mengetahui bahwa semua akibat hukum dari akad-akad yang terhimpun tersebut, dan hak-hak akad yang ditimbulkannya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.

Rekonsepsi pemahaman tentang multi akad sangat dibutuhkan dalam penerapan multi akad, dengan adanya formulasi pertama ini yang merupakan pengejawantahan dari asas-asas perjanjian dalam hukum Islam sebagaimana tawaran Syamsul Anwar tentang delapan asas perjanjian dalam teorinya, yakni, asas ibahah (*mabda' al-ibahah*), asas kebebasan berakad (*mabda' hurriyah at-ta'aqud*), asas konsesualisme (*mabda' ar-radha'iyah*), asas janji itu mengikat, asas keseimbangan (*mabda' at-tawazun fi al-mu'awadhah*), asas kemaslahatan (tidak memberatkan), asas amanah, dan asas keadilan.²¹⁷ Terbentuknya

²¹⁵ *Ibid.*, hlm. 73.

²¹⁶ Oni Sahroni dan Adiwarmar A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 185.

²¹⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian... op.cit.*, hlm. 83-92.

multi akad dari adanya asas ibahah dan kebebasan berakad, dengan memperhatikan rukun dan syarat terbentuknya akad. Adanya kesepakatan upaya mengejawantahkan asas konsesualisme dan asas janji itu mengikat, asas keseimbangan, asas kemaslahatan (tidak memberatkan), asas amanah, serta asas keadilan upaya mengejawantahkan akibat hukum pokok maupun akibat hukum tambahan.

- b. Akad pertama memunculkan akad kedua sebagai respons, kesempurnaan akad pertama bergantung pada kesempurnaan akad kedua melalui proses timbal balik.

Kesempurnaan suatu akad akan melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya, sehingga suatu akad tidak cukup hanya ada secara faktual, tetapi keberadaannya juga harus sah secara syarak (yuridis). Oleh karena itu suatu akad harus memenuhi unsur-unsur pokok dan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Terwujudnya suatu akad karena adanya rukun (unsur) akad, doktrin hukum Islam kontemporer membagi rukun akad, yaitu para pihak yang membuat akad, pernyataan kehendak atau pernyataan perizinan (yang meliputi ijab dan kabul), objek akad, dan tujuan akad.²¹⁸ Masing-masing rukun ini memerlukan syarat-syarat agar rukun tersebut dapat membentuk akad yang kemudian disebut syarat-syarat terbentuknya akad, yaitu: tamyiz (berakal), berbilang pihak,²¹⁹ persesuaian ijab dan kabul, kesatuan majlis akad,²²⁰ dapat diserahkan, tertentu atau dapat ditentukan, dapat diperdagangkan,²²¹ dan tidak bertentangan dengan syarak.²²²

²¹⁸ *Ibid.*, hlm. 242.

²¹⁹ Kedua syarat ini merupakan syarat dari rukun pertama, yaitu para pihak yang membuat akad.

²²⁰ Dua syarat ini dari rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak (perizinan, persetujuan, *ar-ridha*).

²²¹ Tiga syarat ini merupakan syarat dari rukun ketiga, yaitu objek akad.

²²² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian... op.cit.*, hlm. 242-243.

Syamsul Anwar menegaskan sempurna atau sahnya akad belum serta merta menjadi sah meskipun terpenuhinya keempat rukun dan kedelapan syarat di atas, akan tetapi beberapa kualifikasi seperti: bebas dari gharar, bebas dari kerugian yang menyertai penyerahan, bebas dari syarat-syarat fasid, dan bebas dari riba untuk akad atas beban, menjadi penyempurna atau sahnya akad, karena jika suatu akad menjadi fasid atau batal.²²³

Akad yang sah ada kemungkinannya tidak dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena tidak terpenuhinya beberapa syarat berlakunya akibat hukum akad, yaitu adanya kewenangan atas objek (aset yang menjadi objek), dan adanya kewenangan terhadap tindakan hukum yang dilakukan. Akan tetapi, meskipun syarat ini juga telah terpenuhi masih ada dalam akad itu kemungkinan hak salah satu pihak untuk membatalkan akad secara sepihak karena sifat akad itu sendiri atau karena adanya beberapa jenis *khiyar* (hak opsi) yang dimiliki oleh salah satu pihak. Apabila akad bebas dari adanya hak salah satu pihak untuk membatalkan akad secara sepihak, maka itu merupakan akad yang sah dan menimbulkan akibat hukum serta akibat hukum itu telah dapat dilaksanakan.²²⁴

Mazhab Hanafi membagi tingkat kebatalan dan keabsahan suatu akad ke dalam lima peringkat, yaitu: akad batil, akad fasid, akad maukuf, akad *nafidz gair lazim*, dan akad *nafidz lazim*. Pembagian ini sekaligus menggambarkan urutan akad dari yang paling tidak sah hingga kepada yang paling tinggi tingkat keabsahannya.²²⁵ Syamsul Anwar membedakan keseluruhan akad dalam berbagai tingkat kebatalan dan keabsahan sebagaimana tersebut di atas menjadi dua golongan pokok, yaitu akad yang

²²³ *Ibid.*, hlm.243.

²²⁴ *Ibid.*, hlm.243-244.

²²⁵ Mazhab-mazhab lain tidak membedakan akad batal dan akad *fasid*, bagi mereka keduanya adalah sama, yaitu sama-sama merupakan akad yang batal dan tidak ada wujudnya sehingga tidak memberikan akibat hukum apa pun

tidak sah, yang meliputi akad batal dan akad fasid,²²⁶ dan akad yang sah dengan tiga tingkatan, yaitu akad maukuf, akad *nafidz gair lazim* (akad yang sudah dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akan tetapi belum mengikat penuh karena salah satu pihak atau keduanya masih dapat membatalkannya secara sepihak) dan akad *nafidz lazim* (akad yang sudah dapat dilaksanakan akibat hukumnya dan telah mengikat penuh).²²⁷

Sehingga untuk kesempurnaan multi akad yang merupakan akad yang akibat hukumnya merupakan satu kesatuan, perlu memperhatikan akad pertama memunculkan akad kedua sebagai respons, kesempurnaan akad pertama bergantung pada kesempurnaan akad kedua melalui proses timbal balik, agar akad tersebut tidak termasuk kedalam akad maukuf²²⁸ akan tetapi menjadi akad yang *nafiz lazim* untuk pengembangan produk perbankan syariah.

²²⁶ Akad fasid menurut ahli-ahli hukum Hanafi adalah akad yang menurut syarak sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Perbedaannya dengan akad batil adalah bahwa akad batil tidak sah baik pokok maupun sifatnya, yang dimaksud dengan pokok disini adalah rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad, dan yang dimaksud dengan sifat adalah syarat-syarat keabsahan akad yang telah disebutkan terdahulu. Sehingga akad batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat pembentukan akad. Sedangkan akad fasid adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad.

²²⁷ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian... *op.cit.*, hlm. 242-243.

²²⁸ Saymsul Anwar menyatakan akad maukuf adalah akad yang sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya maupun syarat keabsahannya, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan. Sebab kemaukufan akad ada dua, yaitu: tidak adanya kewenangan yang cukup atas tindakan hukum yang dilakukan, dengan kata lain kekurangan kecakapan dan tidak adanya kewenangan yang cukup atas objek akad karena adanya hak orang lain pada objek tersebut. Para pihak yang akadnya maukuf karena tidak adanya kewenangan yang cukup atas tindakan yang mereka lakukan adalah: a. remaja yang belum dewasa yang dalam hukum Islam disebut *mumayyiz*, yaitu berusia 7 tahun hingga menjelang tercapainya usia balig; b. orang sakit ingatan yang kurang akalunya dalam memahami tindakannya, tetapi tidak mencapai gila, orang gila tindakannya saia sekali tidak sah karena tidak ada kehendak dan perizinan; c. orang pandir yang memboroskan harta kekayaannya, yang dalam hukum Islam disebut *safil*; d. orang yang mengalami cacat kehendak karena paksaan (bagi pendapat yang menjadikan paksaan sebagai sebab maukufnya akad, bukan sebab fasidnya akad). Akad maukuf yang disebabkan oleh tidak adanya kewenangan atas objek atau pada objek itu terkait hak orang lain meliputi: a.akad *fudhuli* (pelaku tanpa kewenangan/semacam pengurus kepentingan

Formulasi akad pertama memunculkan akad kedua sebagai respons, kesempurnaan akad pertama bergantung pada kesempurnaan akad kedua melalui proses timbal balik, perlu memperhatikan pembahasan mengenai hukum akad bersyarat dalam tradisi fikih muamalat. Sehingga dapat diketahui bahwa formulasi akad pertama memunculkan akad kedua sebagai respons, kesempurnaan akad pertama bergantung pada kesempurnaan akad kedua melalui proses timbal balik, perlu memperhatikan jenis akad yang digunakan menjadi syarat untuk akad pertama. Formulasi ini dibutuhkan untuk kemaslahatan pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia, sebagaimana At-Tūfi menjelaskan maslahat merupakan tujuan penetapan hukum Islam dalam lapangan muamalat, apabila penerapan nas atau ijmak sesuai dengan bunyi tekstualnya bertentangan dengan maslahat dan tidak dapat dikompromikan, maslahat hendaklah lebih diutamakan daripada dalil-dalil syarak, karena maslahat merupakan tujuan sedangkan dalil-dalil syarak merupakan sarana untuk mencapai tujuan, karena itu tujuan hendaklah lebih diutamakan daripada sarana.

Sebagaimana ketentuan hukum multi akad berdasarkan beberapa dalil, yaitu: *pertama*, tidak ada dalil yang melarang *'uqud mustahdatsah* (membuat akad-akad baru), maka prinsipnya boleh berdasarkan hadis nabi "*Janji perdamaian itu diperbolehkan di antara sesama muslim, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, sesama muslim itu konsisten dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram*" dan kaidah fikih "*Pada dasarnya, segala*

orang lain tanpa perintah); b. akad orang sakit mati yang membuat wasiat lebih sepertiga hartanya terhadap mana terkait hak-hak ahli waris; c. akad orang di bawah pengampuan (*al-mahjur 'alaih*) yang bertindak merugikan kreditornya; d. akad penggadai yang menjual barang yang sedang digadaikannya terhadap hal yang terkait dengan hak-hak penerima gadai menurut mazhab Hanafi; e. akad penjualan oleh pemilik terhadap benda miliknya yang sedang disewakan terhadap hal yang terkait dengan hak-hak penyewa.



bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehan nya".²²⁹

Kedua, maqasid disyariatkannya akad-akad tersebut adalah memperjelas hak dan kewajiban para pihak akad sehingga setiap pihak mendapatkan haknya tanpa terzalimi. Nas-nas Al-Qur'an dan hadis menyebutkan beberapa akad-akad seperti jual beli, *rahn* dan lain-lain, yang dijelaskan rukun, syarat dan ketentuan hukum akad-akad tersebut. Akad yang disebutkan dalam nas dan kitab turats tersebut merupakan transaksi yang muncul sesuai dengan hajat masyarakat pada saat itu. Jika masyarakat saat ini membutuhkan akad baru untuk memenuhi hajatnya, maka berarti dibolehkan selama tidak melanggar *tsawabit* (hal-hal yang prinsipil) dalam masalah muamalat di antaranya *wudhuh* (jelas), adil dan tidak melanggar ketentuan fikih.²³⁰

Ketiga, Jumhur ulama menegaskan bahwa jika setiap unsur akad yang dalam mulki akad itu hukumnya sah, maka gabungan seluruh akad tersebut itu hukumnya sah juga (*qiyas al-majmu' 'ala ahadiha*). Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah membolehkan multi akad sebagaimana penjelasan Ibn Qayyim: "*Pada prinsipnya, setiap akad dan syarat yang disepakati dalam akad itu hukumnya sah kecuali akad dan syarat yang dilarang syarak. Inilah pendapat yang benar*".²³¹

- c. Menghimpun akad-akad yang boleh berhimpun dalam satu akad, yang dapat memiliki akibat hukum berbeda atau sama.

Menghimpun beberapa jenis akad dalam hukum Islam harus sesuai dengan *dhawabith*, batasan serta standar multi akad yang sudah dirumuskan oleh para ulama sebagai legitimasi kebolehan nya. Kebolehan multi akad harus memenuhi syarat-

²²⁹ Oni Sahroni dan Adiwarmar A. Karim, *Maqashid Bisnis... op.cit.*, hlm. 194.

²³⁰ *Ibid.*, hlm. 194-195.

²³¹ *Ibid.*, hlm. 195.

syarat berikut:²³² *pertama*, tidak termasuk akad yang dilarang dalam nas (Al-Qur'an dan hadis) untuk digabungkan. Tiga hadis tentang larangan untuk menggabungkan akad dalam *bai'atani fi bai'atin*, *shafqataini fi shafqatin* serta melakukan *bai'* dan *salaf*. *Bai'atani fi bai'atin* dan *shafqataini fi shafqatin* menurut Nazih Hammad termasuk kedalam *bai' al-inah* karena substansi akad ini adalah mensyaratkan terjadinya suatu akad dalam akad lainnya (*isytirath aqdin fi aqdin*).²³³

Hadis jual beli dan pinjaman di atas, pelarangannya untuk digabung karena harganya menjadi tidak jelas dan karena unsur riba. Para ulama menjelaskan bahwa yang dilarang adalah jika akad *qardh* menjadi akad pokok dan menjadi hajat utama pelaku akad, sedangkan *bai'* menjadi akad pelengkap. Akad-akad lain seperti ijarah juga tidak dibolehkan jika digabung dengan akad *qard* selama akad *qard* menjadi akad pokok. Dalam fatwa-fatwa DSN-MUI, yang terjadi sebaliknya, akad ijarah menjadi akad pokok dan *qard* menjadi pelengkap²³⁴, maka hukumnya menjadi boleh.

Kedua, tidak termasuk dalam *hilah ribawiyah*, seperti *bai' al-'inah*. *Hilah ribawiyah* yang dimaksud yaitu mengubah hukum menjadi hukum baru dengan cara yang tidak dibenarkan syariah. Seperti *bai al-'inah*, para pihak bertransaksi *bai' al-'inah* untuk mendapatkan uang dengan bunga, maka cara mengubah transaksi pinjaman menjadi transaksi jual beli. Singkatnya, ingin mendapatkan bunga atas pinjaman dengan modus jual beli. *Ketiga*, tidak boleh menyebabkan kepada riba seperti menggabungkan *qardh* dan akad *mu'awadhah*, sebagai contoh

²³² Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, *Shari'ah Standard No. (25) Combination of Contracts*, (Bahrain: The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, 2015), hlm. 653-654.

²³³ Oni Sahroni dan Adiwirman A. Karim, *Maqashid Bisnis... op.cit.*, hlm. 187-188.

²³⁴ Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSNMUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.



bentuk menggabungkan antara *qardh* dan *mu'awadhah*, misalnya menjual sesuatu dengan syarat pembeli meminjamkan sesuatu kepada penjual, atau misalnya memberikan hadiah kepadanya.²³⁵

Keempat, akad-akad yang digabung bukan termasuk akad-akad yang tidak boleh digabung karakter akadnya atau akibat hukumnya bertentangan. Seperti antara hibah dan jual beli. Contohnya, menggabungkan antara akad jual beli dan hibah, seperti memberi barang kepada seseorang, kemudian menyewakannya kepada pihak pemberi tersebut, menggabungkan antara akad *mudarabah* dan akad *qardh*, menggabungkan antara akad *sharf* dan akad *ju'alah*, menggabungkan antara akad ijarah dan akad *bai'*.²³⁶

Sebelum menghimpun akad-akad yang dapat berhimpun menjadi satu akad, sebaiknya perlu mengetahui akad dari sudut pandang kedudukannya yang dibedakan menjadi akad pokok (*al-'aqd al-ashli*) dan akad asesoris atau tambahan (*al-'aqd at-tabi'*). Akad pokok adalah akad yang berdiri sendiri dan keberadaannya tidak tergantung kepada suatu hal lain. Termasuk ke dalam jenis ini adalah semua akad yang keberadaannya karena dirinya sendiri, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, penitipan, pinjam pakai, dan seterusnya.²³⁷

Beberapa kriteria yang dapat menjadikan suatu akad dikategorikan sebagai akad pokok, yaitu: a) Dari segi dalil-dalil nas, akad itu merupakan akad yang disebut secara jelas dan mandiri. b) Dari segi sejarah, akad itu merupakan akad tertua yang dipraktikkan oleh manusia. c) Dari segi logika, akad itu logis dan rasional ditempatkan sebagai akad pokok sebab dapat dijalankan secara mandiri dan penempatannya itu dapat

²³⁵ Oni Sahroni dan Adiwarmar A. Karim, *Maqashid Bisnis... op.cit.*, hlm. 189.

²³⁶ *Ibid.*

²³⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian... op.cit.*, hlm. 76-77.

menaungi dan meliputi semua bentuk aktivitas bisnis manusia secara umum.²³⁸

Akad pokok jika menggunakan sudut pandang niat atau motif subjek akad dapat diklasifikasikan menjadi akad bisnis (*'aqd mu'awadhah* atau *tijari*) dan akad sukarela (*'aqd tabarru'*).²³⁹ Akad bisnis adalah akad yang niat pelakunya untuk mencari keuntungan duniawi, baik berupa harta, jasa, ataupun manfaat untuk keperluan di dunia ini. Akad *bai'* (jual-beli), akad ijarah (upah-sewa), dan akad *musyarakah* (kerjasama bagi hasil), merupakan akad-akad yang termasuk dalam akad pokok *tijāri* (*'aqd mu'awadhah*). Sedangkan akad sukarela adalah akad yang niat pelakunya untuk mencari pahala di akhirat atau keuntungan ukhrawi. Akad ini dilakukan semata-mata untuk menolong tanpa mengharapkan imbalan duniawi. Akad pokok *tabarru'* terdiri dari: akad *qardh* (utang-piutang), akad *'āriyah* (pinjam-meminjam), akad wakaf, akad hibah, akad zakat, akad infaq, akad sedekah, akad hadiah, dan akad *ta'awun* (tolong-menolong).²⁴⁰

Selanjutnya akad asesoir, akad asesoir atau tambahan adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, melainkan tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut. Termasuk ke dalam kategori ini adalah akad penanggungan (*kafalah*) dan akad gadai (*rahn*). Kedua akad ini merupakan perjanjian untuk menjamin, karena itu keduanya tidak ada apabila hak-hak yang dijamin tidak ada. Terhadap akad jenis ini berlaku kaidah hukum Islam yang berbunyi “suatu yang mengikut mengikut” (*at-tabi' tabi'*). Artinya perjanjian asesoir ini

²³⁸ Abdulahanaa, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) Dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah*, (Bantul: TrustMedia Publishing, 2020), hlm. 124.

²³⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian... op.cit.*, hlm. 82-83.

²⁴⁰ Abdulahanaa, *Kaidah-Kaidah Keabsahan... op.cit.*, hlm. 124-125.

yang mengikut kepada perjanjian pokok, hukumnya mengikuti perjanjian pokok tersebut.²⁴¹

Dalam penerapannya akad tambahan membutuhkan salah satu akad pokok *tijari* atau akad pokok *tabarru'*. Kedudukan akad tambahan memiliki kelebihan tersendiri, yaitu bersifat elastis untuk dipasangkan dengan akad pokok manapun baik akad pokok *tijari* maupun akad pokok *tabarru'*. Disamping itu, akad tambahan yang menyertai akad pokok jumlahnya dapat berbilang (lebih dari satu) dan dapat dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan. Akad *rahn* (penjaminan materi), akad *wakalah* (perwakilan), akad *wadiah* (penitipan), *hawalah* (pengalihan utang), akad *kafalah* (pertanggunggaan/asuransi), akad *daman* (penjaminan atas kerusakan dan cacat/garansi), akad *ta'min* (penjaminan atas orang), akad *jualah* (hadiah/sayembara); akad *sulhu* (perdamaian), akad wasiat (wasiat), dan akad *taufir* (tabungan).²⁴²

Fikih memberikan akad-akad tambahan dispensasi, berbeda dengan akad-akad pokok. Oleh karena itu, banyak hal yang dilarang dalam akad-akad pokok, tetapi diperbolehkan terjadi dalam akad-akad pelengkap. Sebagaimana di atas yang dimaksud dengan akad pelengkap adalah suatu akad yang bukan menjadi target atau maksud inti. Katentuan ini berdasarkan '*urf* dan keterangan para ahli dengan syarat mendapatkan persetujuan dari dewan pengawas syariah berdasarkan kaidah: "Pada prinsipnya, akad-akad pelengkap ditolerir hal-hal terlarang yang tidak bisa ditolerir ketika berdiri sendiri".²⁴³

²⁴¹ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian... *op.cit.*, hlm. 76-77.

²⁴² Abdulahanaa, Kaidah-Kaidah Keabsahan... *op.cit.*, hlm. 132-133.

²⁴³ Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, Shari'ah Standard No. (25)... *op.cit.*, hlm.654-655.

Rukhsah ini juga berlaku dalam akad-akad pelengkap yang termasuk multi akad. Beberapa larangan akad yang ditolerir tersebut adalah: a) *Gharar* dibolehkan terjadi pada akad pelengkap yang ada pada multi akad, b) *Jahalah* dibolehkan terjadi pada objek akad pada akad pelengkap (yang ada pada multi akad), c) *Riba al-buyu'* dibolehkan terjadi pada akad pelengkap yang ada pada multi akad, misalnya penggabungan antara *sharf* dan *hiwalah* tidak disyaratkan *taqabudh* dalam *sharf*-nya, d) *Bai al-kali bi al-kali* dibolehkan terjadi pada akad pelengkap yang ada pada multi akad, misalnya membeli saham perusahaan (yang memiliki utang) dengan piutang, e) Beberapa syarat dibolehkan terjadi pada akad pelengkap yang ada pada multi akad, seperti syarat *ijab* dan *qabul*.²⁴⁴

Berdasarkan pemaparan di atas formulasi menghimpun akad-akad yang boleh berhimpun dalam satu akad, yang dapat memiliki akibat hukum berbeda atau sama dapat dilaksanakan dengan melakukan pemilahan terhadap akak pokok dan tambahan, memperhatikan batasan-batasan yang sesuai syarak, tujuan kemaslahatan untuk pengembangan produk perbankan syariah menjadi tujuan utama dalam menghimpun akad-akad tersebut.

d. Bukan dua akad atau lebih yang berbeda motifnya yaitu akad pokok yang memiliki motif berbeda tidak dapat bertemu ataudigabung dalam satu transaksi.

Bertemunya akad pokok *tijari* dengan akad pokok *tabarru'* dalam satu transaksi, mengharuskan ada pihak yang mengalah apakah akadnya dibawa ke wilayah *tijari* atau dibawa ke wilayah *tabarru'*, tergantung kesepakatan pada

²⁴⁴ Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis... op.cit.*, hlm. 191. Lihat juga Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, *Shari'ah Standard No. (25)... op.cit.*, hlm.654-655.



waktu pelaksanaan ijab qabul. Formulasi ini untuk menggambarkan adanya asas keseimbangan, meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memenuhi risiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok.²⁴⁵

Suatu transaksi perlu ditentukan akad pokoknya untuk menghindari ketidakkonsistenan dalam proses pelaksanaan akad. Penentuan satu akad pokok dalam transaksi akan melahirkan hak dan kewajiban yang berimbang oleh bagi para pelaku akad. Sehingga posisi para pelaku akad sejajar dan dampaknya lebih jauh tidak terjadi pendominasian satu pihak atas pihak yang lain. Hal ini urgen diperhatikan, karena pada prinsipnya dalam berbisnis masing-masing pihak merupakan mitra pihak yang lain. Sehingga tidak boleh ada pihak yang merasa lebih tinggi atau lebih penting posisinya atas pihak yang lain. Prinsip kemitrarsejajaran ini sesungguhnya merupakan realisasi dari prinsip al-musāwah (kesamaan kepentingan) yang digariskan dalam ekonomi syariah.

Penentuan satu akad pokok dalam transaksi juga merupakan pengamalan prinsip *hanif* (kelurusan akad) dalam berbisnis, agar arah dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi serta tindakan yang akan dilakukan telah tergambar sejak dilakukannya akad secara jelas mencerminkan prinsip keadilan dan prinsip kebenaran. Prinsip tauhid menghendaki satunya niat/motif dalam satu transaksi. Oleh karena itu, dalam

²⁴⁵ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian... *op.cit.*, hlm., 90.

pembuatan akad perlu disepakati satu akad pokok saja sebagai acuan penentuan niat.

Akad pokok merupakan akad acuan utama yang dijadikan dasar dalam menentukan niat dilakukannya akad. Niat seseorang dalam melakukan akad tidak dapat mendua atau bercabang, karena niat yang mendua atau bercabang akan menyebabkan ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan maksud, sehingga dalam istilah muamalat disebut *gharar* atau dalam istilah fikih disebut *syubhat*. Suatu transaksi yang dalam akadnya terdapat dua akad pokok atau lebih, maka akan mengambang dan rancu, sehingga para pihak yang membuat akad tersebut potensial berselisih, karena sejak awal memang mereka tidak diikat oleh satu maksud yang sama dan disepakati. Selain itu, masing-masing pihak potensial berbeda fokusnya dalam mengamalkan akad tersebut, sehingga akad berlaku secara subjektif sesuai dengan kehendak masing-masing pihak.

Padahal, seharusnya suatu akad dijalankan secara objektif dengan melepaskan subjektifitas masing-masing pihak dan inilah yang dimaksud dengan '*antaradin minkum* (berlaku saling meridoi). Adanya dua akad pokok dalam satu transaksi, di samping dapat menyebabkan terjadinya *gharar*, konsekwensinya lebih jauh juga dapat menyebabkan terjadinya *riba* atau *maisir*. Urgensi penyatuan niat atau maksud dalam satu transaksi yang didasarkan pada satunya pokok pegangan akad adalah dapat dianalogikan dengan kelaziman satunya pucuk pemimpin dalam sebuah institusi. Lembaga manapun, baik dalam skala besar maupun dalam skala kecil, pasti dipimpin oleh satu pimpinan saja.

Konsekuensi dari penerapan formulasi ini adalah subjek akad harus mengetahui niat atau motif pelaksanaan akad. Pihak yang ditawarkan untuk melaksanakan suatu akad harus bertanya



untuk apa penggunaan dana yang diminta. Dengan mengetahui peruntukan dana tersebut, maka dapat diketahui pula niat atau motifnya, kemudian dapat ditentukan secara tepat dan benar akad yang sesuai dengan peruntukannya. Tegasnya, pihak yang dimohon untuk memberi bantuan dana wajib bertanya untuk mengetahui peruntukan dananya. Hal ini perlu sebagai perwujudan pelaksanaan prinsip kebenaran dan prinsip keadilan dalam berbisnis. Kebenaran penentuan jenis akad dan proses pelaksanaannya bergantung pada niat dari pelaku akad. Sekiranya niat/motif dari masing-masing pihak berbeda, maka tidak dapat diteruskan sebelum terlebih dahulu disatukan dan penyatuannya menghendaki adanya keridhaan masing-masing pihak untuk menentukan satu motif akad yang disepakati. Prinsip bertanya merupakan prinsip turunan dari prinsip kebenaran kemudian ditindaklanjuti dengan prinsip pertanggungjawaban bersama untuk memikul kemungkinan-kemungkinan resiko bisnis yang akan terjadi. Tidak dibenarkan satu pihak bersikap acuh-tak acuh, atau tidak peduli terhadap resiko bisnis yang dialami mitranya.

Hal ini merupakan salah satu karakteristik sistem kontrak ekonomi syariah yang berbeda dengan sistem kontrak konvensional. Sistem ekonomi syariah ini mengantarkan pelaku bisnis pada prinsip kebersamaan, kemitraan, dan keadilan. Sementara sistem ekonomi kapitalis mengarah pada perilaku bisnis yang individualis, kapitalis, dan sekularis. Dari sini pula tercermin bahwa sistem ekonomi syariah lebih komprehensif dan lebih populis, sehingga lebih dapat diandalkan dalam membangun perekonomian bangsa. Akad pokok *tijari* dan *tabarru'* tidak dapat bertemu dalam satu transaksi kerana motif dan karakternya berbeda secara prinsipil. Akad pokok *tijari* motifnya keuntungan duniawi, sedangkan akad pokok *tabarru'* motifnya keuntungan ukhrawi.

- e. Menggunakan beberapa akad pokok secara bergantian dalam transaksi yang prosesnya membutuhkan waktu cukup lama.

Penggunaan formulasi ini dalam rangka mewujudkan kemaslahatan perbankan syariah, karena praktik perbankan dan keuangan modern selalu berubah dan berkembang, maka perlu dilakukan kajian terus-menerus atas kesesuaiannya dengan syariat Islam. Tentu syariat Islam yang berdasarkan pada prinsip-prinsipnya yang universal, seperti keadilan, kesamaan, kejujuran, dan perasaan simpati.²⁴⁶

Pendapat-pendapat yang diungkapkan oleh para ahli hukum awal tidak bisa menjawab semua masalah yang dihadapi perbankan syariah saat ini. Perbankan syariah dan kontrak-kontrak yang dibahas pada masa fikih tradisional tidak bisa lagi memberikan jawaban-jawaban untuk semua masalah-masalah perbankan saat ini yang sangat kompleks. Hal ini terjadi karena ada perbedaan banyak antara praktik perbankan pada masa terdahulu dengan masa sekarang. Masa-masa awal Islam yang aktif dengan ijtihad hukum tidak bisa menjawab persoalan sekarang karena perbedaan situasi dan kondisi, terlebih dengan era kejumudan dan ketaklidan umat yang stagnan dalam memproduksi hukum Islam. Jelas hal ini menghambat pemikiran baru atas hukum Islam. Karenanya, perubahan-perubahan praktik perbankan dan keuangan modern menimbulkan masalah-masalah yang sepenuhnya baru yang jawabannya tidak terdapat dalam fikih tradisional.²⁴⁷

Pertimbangan lain yang penting dalam perubahan hukum adalah mempertimbangkan kemaslahatan manusia. Aturan-aturan dalam muamalat lebih didasarkan pada kepentingan masyarakat (maslahat manusia). Menurut At-Tūfi: Maslahat (kepentingan) dan sumber-sumber syariah yang lain

²⁴⁶ Hasanudin, Konsep dan Standar... *op.cit.*, hlm. 127.

²⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 126.



(*adillat al-syar'*) bisa saja sesuai atau malah bertentangan. Jika antara keduanya sesuai maka itu adalah baik. Jika keduanya bertentangan, maka harus dilakukan rekonsiliasi. Jika rekonsiliasi tidak mungkin, prioritas utama lebih diberikan kepada maslahat dari pada sumber syariah yang lain. Hal ini didasarkan pada perkataan Nabi *la dharara wala dhirar*.²⁴⁸ Kedudukan maslahat dalam konteks muamalat, menurut At-Ṭūfi, adalah layak dijadikan dasar hukum, karena dalam hal kegiatan muamalat penentuan suatu kegiatan itu baik (*masalahah*) atau tidak ditetapkan oleh akal, dan untuk menetapkan masalah ini, lanjut At-Ṭūfi, merupakan hak manusia.²⁴⁹

Kaidah fikih *al-Hajah Qod Tanzilu Manzilah al-Darurah* dan kaidah *al Aslu fi al Muamalah al Ibahah*, implementasinya sangat dibutuhkan dalam memenuhi prinsip syariah dalam pengembangan produk perbankan syariah melalui multi akad. Sebagaimana kita pahami bersama kaidah-kaidah fikih merupakan kaidah-kaidah yang disusun oleh para ahli dalam bidang fikih sebagai pedoman untuk mempermudah, membantu dan memahami permasalahan fikih dalam menentukan hukum dari suatu perkara dan kejadian. Mengkaji kaidah-kaidah fikih sangat penting bagi ahli fikih karena dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengidentifikasi ilmu-ilmu syariah yang bersifat praktis dan terus berkembang dari masa kemasa. Kaidah-kaidah fikih akan mengikat hukum-hukum yang memiliki '*illat*' yang sama dalam satu rumusan umum walaupun berbeda-beda kasusnya.²⁵⁰

²⁴⁸ Hadis Nabi ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit, juga diriwayatkan Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan diriwayatkan Malik dari Yahya

²⁴⁹ Husein Hamid Hasan, *Nazhariyat Al-Mashlahah Fi Al-Fiqh Al-Islâmiy*, (Kairo, Maktabah Al-Mutanabbiy, 1981), hlm. 530-535.

²⁵⁰ Ahmad Sudirman Abbas, *Sejarah Qowaid Fikhiyyah*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004), hlm. 56.



Sehingga menggabungkan akad pokok baik *tijari* maupun *tabarru'* dapat digunakan secara bergantian dalam akad yang prosesnya membutuhkan waktu cukup lama dalam rangka menjaga kemaslahatan perkembangan produk perbankan syariah.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep multi akad dalam hukum Islam merupakan transaksi muamalat yang terdapat lebih dari satu jenis akad, baik secara timbal balik (*mutaqabil*) atau hanya sekedar penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi (*mujtami'*) yang sesuai dengan syarat penggabungan akad, sehingga semua akibat hukum, semua hak dan kewajiban yang ditimbulkan, dianggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan sama kedudukannya dengan akibat hukum dari satu akad. Dalam rangka menjaga kemaslahatan praktik ekonomi syariah kontemporer, multi akad diperbolehkan dengan syarat pelaksanaan multi akad memperhatikan hal-hal fundamental tentang prinsip syariah, yakni tidak mengandung *riba*, *gharar*, dan *jahalalah*.
2. Penggunaan konsep multi akad dalam produk perbankan syariah merupakan salah satu sarana untuk mencapai kemaslahatan ekonomi umat, dengan pemanfaatan konsep multi akad berimplikasi ke pihak perbankan syariah berupa meningkatkan daya saing dengan perbankan konvensional, menjadi alternatif bank syariah memperoleh keuntungan sesuai syariah, dan terjalinnya kerja sama dengan berbagai pihak yang berimplikasi kemaslahatan ekonomi bagi masyarakat umum sedangkan pihak nasabah merasakan manfaatnya melalui

tersedianya berbagai produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah berdasarkan prinsip syariah.

3. Formulasi multi akad yang unifikatif dalam rangka pemenuhan prinsip syariah untuk pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia, sebagai berikut:
 - a. Adanya kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan satu transaksi yang mengandung dua akad atau lebih sehingga semua akibat hukum akad-akad tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.
 - b. Akad pertama memunculkan akad kedua sebagai respons, kesempurnaan akad pertama bergantung pada kesempurnaan akad kedua melalui proses timbal balik.
 - c. Menghimpun akad-akad yang boleh berhimpun dalam satu akad, yang dapat memiliki akibat hukum berbeda atau sama.
 - d. Bukan dua akad atau lebih yang berbeda motifnya yaitu akad pokok yang memiliki motif berbeda tidak dapat bertemu atau digabung dalam satu transaksi.
 - e. Menggunakan beberapa akad pokok secara bergantian dalam transaksi yang prosesnya membutuhkan waktu cukup lama.

B. Saran dan Rekomendasi

Berikut beberapa saran untuk pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia menggunakan konsep multi akad, yaitu:

1. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai otoritas tertinggi dalam pemenuhan prinsip syariah sebaiknya mengeluarkan fatwa dan/atau pedoman implementasi dan/atau surat edaran (*ta'limat*) tentang formulasi multi akad di perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah pada



umumnya untuk keseragaman pemahaman model multi akad yang sesuai dengan sistem perbankan syariah di Indonesia.

2. Otoritas Jasa Keuangan merespons fatwa dan/atau pedoman implementasi dan/atau surat edaran (*ta'limat*) tentang formulasi multi akad kedalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
3. Pentingnya rekonsepsi pemahaman tentang multi akad bagi *stakeholder* perbankan syariah khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk menjadikan multi akad sebagai salah satu pendekatan pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Kitab dan Disertasi

- Abbas, Ahmad Sudirman, *Sejarah Qowaid Fikhiyyah*, Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004.
- Abbas, Anwar, et. al., *Himpunan Fatwa Perbankan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta: Emir, 2019.
- Abdulahanaa, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, Yogyakarta: TrustMedia, 2014.
- _____, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) Dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah*, Bantul: TrustMedia Publishing, 2020.
- Aburaera, Sukarno dan Muhadar, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktek*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Al-'Imrani, Abdullah Muhammad, *Al-'Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Tathbiqiyyah*, Riyadh: Eshbelia, 2006.
- Al-Bukhārī, Muḥammad Ibn Ismā'īl, *Sahih Al-Bukhari*, Kairo: Makniz, tt.
- Al-Būṭī, Muḥammad Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭī, *Dlawābith al-Maslahah Fi as-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Kairo: Muassasah ar-Risalah, tt.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
- _____, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, 2010.
- Al-Jashash, Abu Bakar Ahmad Al-Razi, *Ahkam Al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Imiyah, t.th.



- Al-Jauhari, Ismâ'îl Ibn Hammâd, *Al-Sihâh Tâj Al-Lugah Wa Sihâh Al-'Arabiyyah*, Juz ke-1, Beirut: Dâr al-'Ilm li al-Malâyîn, 1376 H/1956 M.
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Dauru Al-Qiyam Wa Al-Akhlaq Fi Al-Iqtishad Al-Islamiy*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin dengan judul: Norma dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- _____, Yusuf, *Dirasah Fi Fiqh Maqashid Al-Syari'ah*, trans. oleh Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Al-Qurthubi, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*, Jil. 3, Kairo: Dar al-Salam, 1995.
- Al-Salam, 'Izz Al-Din Ibn 'Abd, *Qawa'id Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam*, Juz ke-1, Kairo: Maktabat Al-Kulliyat Al-Azhariyyah, 1994.
- An-Nawawi, Yahya Ibn Syaraf, *Shahih Muslim Bi Syarh An-Nawawi*, Jil. 10, Kairo: al-Mathba'ah Al-Mashriyyah Bi Al-Azhar, 1929.
- An-Naysâbüri, Muslim Ibn Al-Ḥajjāj, *Sahih Muslim*, Kairo: Makniz, tt.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- _____, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2010.
- _____, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*, Jakarta: BI dan Tazkia Institute, 1999.
- _____, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Arifin, Zainul, *Operasional Bank Syari'ah di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Lokakarya Perbankan Syari'ah bagi Ulama tanggal 26 April 1999 di gedung Bank Indonesia Jakarta.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Atiyah, Hasan dan Muhammad Sharqi Amin (ed.), *Mu'jam Al-Wasit*, Kairo: tp, 1972.
- Aziz, Abdul dan Mariyah Ulfah, *Kapita Salekta Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Azman, Shahrul, *Islamic or Islamizing Banking Product? Reconsidering Product Development's Approaches in the Malaysian Islamic Banking Industry*. Erfurt: Dissertation, Zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Philosophie (Dr. phil.) der Philosophischen Fakultat der Universitit Erfurt.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuh*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2005.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Banten: UNPAM Press, 2018.
- Baehaqi, Ja'far, *Dinamika Dan Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2016.
- _____, *Faktor-Faktor Politik, Budaya, Sosial Dan Ekonomi Dalam Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2018.
- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2006.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.



- Darmohardjo, Dardji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, *Dualiisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Djazuli, H.A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Djazuli, H.A. dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Djiwandono, J. Soedradjad, *Mengelola Bank Indonesia dalam Masa Krisis*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2001.
- Djuaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- DSN dan BI, *Himpunan Fatwa DSN*, Jakarta: DSN dan BI, 2003.
- Dumairi, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Jawa Timur: Pustaka Sidogiri, 2008.
- Elsefy, Hossan, *Islamic Finance; A Comparative Jurisprudential Study*, Kuala Lumpur: University Malaya Press, 2007.
- Faqih, Aunur Rohim, *Bank Syariah, Kontrak Bisnis Syariah, dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2017.
- Fauzan, Uzair dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.

- Fuadi, Munir, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013.
- _____, *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Hakim, Atang Abd., *Fiqh Perbankan Syariah*, Bandung : PT Refika Aditama, 2011.
- Hamid, H.M. Arfin, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Hammad, Nazih, *Al-'Uqud Al-Murakkabah Fi Al-Fiqh Al-Islami*, Damaskus: Dar Al-Qalam, 2005.
- Hasan, Husein Hamid, *Nazariah Al-Maslahat Fi Al-Fiqh Al-Islami*, Kairo: Dar An-Nahdah Al-Arabiyah, 1971.
- Hasan, Zubairi, *Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta : Rajawali Pers, 2009.
- Hasanudin, *Konsep dan Standar Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, dalam *Disertasi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008,
- Hidayatullah, Syarif, *Qawa'id Fiqiyyah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah Kontemporer (Mu'amalat Maliyyah Islamiyyah, Mu'ashirah)*, Jakarta : Gramata Publishing, 2012.
- Hosen, H.M. Nadrattuzaman, dkk., *Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syariah*, Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah Publishing, 2007.
- Huda, Nurul dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Grup Kencana, 2010.
- Huijebbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982.

- Ibrahim, Jonny, *Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2005.
- Imaniyati, Neni Sri, *Aspek-Aspek Hukum BMT*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- _____, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Indonesia, Bank, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta: Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2002.
- Indonesia, Majelis Ulama, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- _____, *Keputusan dan Makalah Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan*, Jakarta: MUI, 1990.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.
- Isnainul, O.K., *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Perjanjian Pembiayaan Dalam Konteks Pendaftaran Fidusia Berbasis Keadilan, dalam Disertasi*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2019.
- Johnson, Alvin S., *Sosiologi Hukum*, Cetakan ke 3, Jakarta: Asdi Mahastya, 2006.
- Juwana, Hikmahanto, *Arah Kebijakan pembangunan Hukum di Bidang Perekonomian dan Investasi*, *Majalah Hukum Nasional*, diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor 1 Tahun 2007.
- Kara, Muslimin H., *Bank Syariah di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Kelsen, Hans, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, 2008.



- Kerlinger, Fred N., *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.
- Kuangan, Otoritas Jasa, *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2020*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2020.
- _____, *Statistik Perbankan Syariah Desember 2020*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2020.
- Lewis, Mervin K. dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek*, Jakarta: Serambi, 2003.
- Mahmashani, Subhi, *Falsafat Al-Tasyi; Fi Al-Islam*, Bairut: Dar Al-Iil Li Al- Malayin, 1961.
- Maksum, Muhammad, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Merespon Produk-Produk Ekonomi Syariah Tahun 2000-2011 (Studi Perbandingan Dengan Fatwa Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia, dalam Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.*
- _____, *Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013.
- Malaysia, Bank Negara, *Resolusi Syariah dalam Kewangan Islam*, Malaysia: Bank Negara Malaysia, 2010.
- Mamik, *Metodologi Penelitian*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Mangesti, Yovita A. dan Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Mardhiah, Izzatul, *Prinsip Keadilan dalam Penetapan Biaya Ijarah di Pegadaian Syariah*, Magelang: Ngudi Ilmu, 2014.
- Martokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Marzuki Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

- _____, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017.
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Masduqi, *Revitalisasi Kesepakatan dalam Akad Hibrid pada Perbankan Syariah yang Berbasis Nilai Keadilan Islam, dalam Disertasi*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011.
- _____, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Mingka, Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah*, Jakarta: Iqtishad Publishing, 2014.
- Mudzhar, Muhammad Atho, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : INIS, 1993.
- Mufid, Moh., *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021.
- Mulya, E Siregar dan Dhani Gunawan, *Standarisasi Akad Kafalah, Rahn, Hawalah, Sharf*, Jakarta: Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah, 2006.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nadrattuzaman, Muhammad, *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: Gramedia, 2013.
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

- Nafis, M. Cholil, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2011.
- Nuryanto, Eko, *Kedudukan Undang-Undang Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Proses Pelaksanaan Pemilu (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Merauke)*, dalam Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2020.
- Penyusun, Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Perwataatmadja, Karnaen A., *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Depok: Usaha Kami, 1996.
- Prabowo, Bagya Agung, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Pramono, Nindyo dan Sularto, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*, Yogyakarta: Andi Offset, 2017.
- Prasetyo, Aji, *Pengembangan Akuntansi Syariah Studi Implementasi Hybrid contract pada Kredit Pemilikan Rumah di Bank Syariah*, dalam Disertasi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Radbruch, Gustav, *“Legal Philosophy (Publikasi Pertama 1932)” Terj. Wilk Kurt Dalam The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1950.
- _____, *Rechtsphilosophie*, Stuttgart: K.F Koehler Verlag, 1973.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- _____, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Rais, Sasli, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: UI-Press, 2005.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, Cambridge: Massa Chusetts, The Belknap Press of Harvard University Press, 1971.
- Rosyid, Maskur, *Implementasi Konsep Masalah Al-Tūfī dalam Fatwa MUI (2005-2010)*, Magelang: PKBM Ngudillmu, 2013.
- Sābiq, Al-Sayyid, *Fiqh Al Sunnah, Fiqh Al Sunnah*, Kairo: Dar Al Kitab Al Islamy Dar Al Hadits, t.th.

- Sahroni, Oni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- Salim, Agus, Multi Akad Pembiayaan Syari'ah Perspektif KHES dan Fiqh Empat Madzhab", dalam *Tesis*, IAIN Tulungagung, 2016.
- _____, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta Tiara Wacana, 2006.
- Sam, Ichwan, et.al., *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Ketentuan No.1*, Jakarta: DSN-MUI dan BI, 2006.
- Sidharta, B. Arief dan Meuwissen, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung, PT Refika Aditama, 2007.
- Siku, Abdul Salam, *Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana*, Jakarta: Indonesia Prime, 2016.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- _____, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: PT Jakarta Agung Offset, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penulisan Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2014.



- Suny, Ismail, *Hukum Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1987.
- Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia, Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, Jakarta: Garudhawaca, 2015.
- Susilo, Edi, *Pengembangan Produk Perbankan Syariah: Inovasi dan Tantangannya Ke Depan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2021.
- Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, cet. I, Jakarta, Pustaka Kartim, 2011.
- Syam, H.M. Ichwan, dkk. (peny.), *Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2010 M/1431 H.
- Tanya, Bernard L, dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta*, Yogyakarta: Publising, 2013.
- Ujan, Andre Ata, *Filsafat Hukum, Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Wahab, Abdul, *Hybrid Contract Pada Produk Perbankan Shari'ah (Studi Penerapan Akad Musharakah Mutanaqisah (MMQ) Pada Produk Pembiayaan KPR iB Muamalat Di Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Utama (KCU) Surabaya Mas Mansur, dalam Disertasi*, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020.
- Warasih, Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*, Semarang: PT Suryadaru Utama, 2010.
- Wijaya, Krisna, *Analisis Krisis Perbankan Nasional Catatan Kolom Demi Kolom* Jakarta: Penerbit Harian Kompas, 2000.
- Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

- Wirduyaningsih, Gemala Dewi dan Yeni Salma Barlianti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Zayd, Muṣṭafā, *Al-Maṣṭalah Fī Al-Tashrī' Al-Islāmī Wa Najm Al-Dīn Al-Ṭūfī*, Mesir: Dār Al-Fikr Al-'Arābī, 1954.
- Zed, Mestika, *Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Zuhdi, Masyfuk, *Masail fiqhiyah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1997.
- Zuhri, Saifudin, *Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.

B. Jurnal, Makalah, dan Majalah

- Afrelian, Muhamad Ibnu dan Imahda Khoiri Furqon, *Legalitas Dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah*, Mizani: *Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Edisi No. 2 Vol. 5, 2018.
- Al-Jawi, M. Shiddiq, *Criticism Of Hybrid Contract (Al-Uqud Murakkabah)*, Makalah, 2 November 2012, [www.hizbut-tahrir.or/criticism_of_hybrid_contract_\(al-uqud Murakkabah\)](http://www.hizbut-tahrir.or/criticism_of_hybrid_contract_(al-uqud_Murakkabah)), diakses. 1 Januari 2019.
- Annisaa, Alifia, Nurizal Ismail, dan Iman Nur Hidayat, *Sejarah Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Edisi No. 2 Vol. 13, 2019.
- Arbouna, Mohammed Burhan, *The Combination of Contracts in Shariah: A Possible Mechanism for Product Development in Islamic Banking and Finance*, *Thunderbird International Business Review*, Edisi No. 3 Vol. 49, 2007.
- Arfan, Abbas, *Tipologi Multi akad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori dan Batasan Multi Akad Al 'Imrani*, *Ulul Albab*, Edisi No. 2 Vol. 18, 2017.

- Aryanti, Yosi, *Multi Akad (Al-'Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Edisi No. 2 Vol. 15, 2016.
- Asni, Fathullah dan Jasni Sulong, *Hybrid Contracts according to Islamic Perspective*, *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Edisi No. 5 Vol. 8, 2018.
- Astanti, Dhian Indah dan Subaidah Ratna Juita, *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pada Lembaga Perbankan Syariah*, *Jurnal Law and Justice*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2017.
- Azani, Muhammad, *Praktik Akad Gadai Dengan Jaminan Lahan/Sawah Dan Gadai Emas Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Berdasarkan Hukum Islam*, *Jurnal Perspektif Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 15, 2015.
- Barlinti, Yeni Salma, *Fatwa DSN Merupakan Hukum Positif Mengikat*, diakses dari <http://www.kumham-jakarta.info/beritaterkini/297-fatwa-dsn-----merupakan-hukum-positif-mengikat>.
- Bedong, M Ali Rusdi, *Konsep Dasar Dewan Syariah Nasional*, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2019.
- Buang, Ahmad Hidayat dan M. Cholil Nafis, *Peranan MUI dan Metodologi Istinbat Fatwa dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia*, *Jurnal Pengurusan*, Edisi No. 3 Vol. 5, 2012.
- Candra, Reski Mai dan Novriy Atho, *Framework E-Auction Berbasis Syariah untuk Membangun Kepercayaan Konsumen dalam Menggunakan Sistem Lelang*, *Jurnal Sains, Teknologi dan Industri*, Edisi No.1 Vol. 13, 2015.
- Gayo, Ahyar Ari dan Ade Irawan Taufik, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan syariah (perspektif Hukum*



- Perbankan Syariah, Jurnal Rechtsvoinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2012.
- Hadi, Imam Abdul, *Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) pada Bank Syariah, Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2011.
- Harahap, Raja Sakti Putra, *Hukum Multi Aqad dalam Transaksi Syariah, Jurnal Al-Qasd*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2016.
- Hardi, Eja Armaz, *Fatwa DSN MUI Perkembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia, Jurnal Ekonomi Syariah*, Edisi No. 3 Vol. 05, 2019.
- Hariyanto, *Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia, Jurnal Dinamika*, Edisi No. 3 Vol. 13, 2012.
- Harrieti, Nun, *The Use of Hybrid Contract in the Innovation of Islamic Banking Product, Hasanuddin Law Review*, Edisi No. 1 Vol. 4, 2018.
- Harun, *Multi Akad Muamalah Dalam Aplikasi Syari'ah Card (Kartu Kredit Syari'ah): Pendekatan Hukum Muamalat, Suhuf*, Edisi No. 1, Vol. 25, 2013.
- Haryono, *Dinamika dan Solusi Pengembangan Multi Akad (Hybrid Contract) Sebagai Basis Produk Perbankan Syariah, Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2019.
- Hasan, Nurul Fatma, *Hybrid Contract: Konstruksi Akad Dalam Produk Perbankan Syariah, Wadiah*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2017.
- Hasanah, Tuti, *Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Ke Dalam Hukum Positif, Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Edisi No. 2 Vol. 16, 2016.
- Hermanto, Agus, *Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali), Al-'Adalah: Jurnal Hukum Islam*, Edisi No.2 Vol.14, 2017.

- Hidayah, Astika Nurul, *Kedudukan Fatwa Ulama Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Landasan Operasional Bank Syariah, Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental 2019, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.*
- Isfandiar, Ali Amin, *Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal Penelitian, Edisi No. 2, Vol. 10, 2017.*
- Kristianti, Dewi Sukma, *Integrasi Prinsip Syariah Dalam Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan Syariah, Undang: Jurnal Hukum, Edisi No. 2, Vol. 3, 2020.*
- Kurnia, Titon dan Titon Slamet Kurnia, *Hukum Dan Keadilan: Isu Bagian Hulu Dan Hilir, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No. 1, Vol. 10, 2016.*
- Kurniawan, Afit dan Nur Inayah, *Tinjauan Kepemilikan Dalam KPR Syariah: Antara Murabahah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik, Dan Musyarakah Mutanaqisah, Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah, Edisi No.2, Vol. 1, 2013.*
- Kurniawan, I Wayan Arya dan Anak Agung Sri Utari, *Harmonisasi Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Bank Indonesia, Jurnal Kertha Semaya, Edisi No. 1 Vol. 4, 2016.*
- Maimun, *Konsep Supremasi Maslahat Al-Thufi Dan Implementasinya Dalam Pembaruan Pemikiran Hukum Islam, Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Edisi No. 1 Vol. 6, 2014.*
- Mihajat, Muhammad Iman Sastra, *Hybrid Contract in Islamic Banking and Finance: A Proposed Shariah Principles and Parameters for Product Development, IISTE: Islamic Management and Business, Edisi No.16 Vol. 7, 2015.*
- Moeliono, Tristam P dan Tanius Sebastian, *Tendensi Reduksionis Dan Utilitarianis Dalam Ilmu Hukum Indonesia: Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch, Makalah dalam Konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia ke-5, Solo. 17-18 November 2015.*

- Mohtarom, Ali, *Konsep Ta'arud An-Nas Wa Al-Maslahah At-Tufi, Al Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Edisi No. 2 Vol. 4, 2019.
- Mudzhar, M. Atho, *Revitalisasi Maqasid Al-Shariah Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Atas Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tahun 2000-2006)*, Artikel Ini Adalah Bentuk Revisi Makalah Penulis Yang Disajikan Pada Forum Riset Ekonomi Dan Keuangan Syariah II Diselenggarakan Atas Kerjasama Bank Indonesia (BI) Dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Pada Tanggal 13-14 November 2013 Di Jakarta.
- Mufid, Moh., *Al-Thufi :Representasi Kaum Liberalis Terhadap Pembentukan Hukum Islam, Istinbath: Jurnal Hukum*, Edisi No.1 Vol. 13, 2016.
- Mulyadi, Dedi dan Mohamad Anton Athoillah, *Product Innovation of Sharia Financial Institution: Theory Review, Journal of Economic Studies*, Edisi No. 1, Vol. 1, 2017.
- Murtadho, Ali, *Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi Hybrid Contract, Al Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Edisi No. 2 Vol. 23, 2013.
- Naim, Asmadi Mohamed, *Sistem Gadaian Islam, Islamiyyat: The International Journal of Islamic Studies*, Edisi No. 2 Vol. 26, 2004.
- Pratwi, Rahmi dan Noprizal, *Formulasi Hybrid Contract Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian Di Bank Syariah, IAI Falah: Journal of Islamic Economics*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2017.
- Rahman, Lina Aulia, *Analisis Kesesuaian Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah Dengan Psak Dan Fatwa DSN MUI (Studi Kasus Praktik Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Surabaya)*, *Jurnal Jestt*, Edisi No. 11 Vol. 2, 2015.

- Rahmi, Nispan, *Gadai Emas IB Pada PT BPD Kalsel Syariah Cabang Kandungan, At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, Edisi No. 1 Vol. 5, 2014.
- Riadi, M. Erfan, *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*, *Ulumuddin*, Edisi No. 4 Vol. 6, 2010.
- Rosyid, Maskur dan Anwar Hafidzi, *Paradigma Dan Alienasi Konsep Masalah Al-Tufi Sebagai Legalitas Sumber Syariah*, *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, Edisi No. 2 Vol. 19, 2020.
- Sagama, Suwardi, *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan*, *Mazahib*, Edisi No. 1 Vol. 17, 2016.
- Sahal, Lutfi, *Implementasi Al-Uqud Al-Murakkabah Atau Hibrid Contracts (Multi Akad Gadai Emas) Pada Bank Syariah Mandiri Dan Pegadaian Syariah*, *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, Edisi No. 2 Vol.6, 2015.
- Sari, Novi Ratna, *Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, *Jurnal Repertorium*, Edisi No.2 Vol. 4, 2017.
- Sayuti, Muhammad Noor, *Kontekstualisasi Rasio Logis Hybrid Contract: Upaya Penguatan Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah*, *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi No. 2 Vol. 5, 2019.
- Simamora, Mery Octaria, Moch.Ardi dan Elsa Aprina, *Kepastian Hukum Terhadap Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Di Kota Balikpapan*, *Jurnal Lex Suprema*, Edisi No. 1 Vol 2, 2020.



- Solikhuddin, Muhammad, *Pemikiran Muhammad Said Ramadan Al-Buti Tentang Masalah Dan Batasan-Batasannya, Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, Edisi No. 1 Vol. 3, 2019.
- Supriyadi, Ahmad, *Bank Syariah Dalam Perspektif Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Bangsa Indonesia, Malia: Journal of Islamic Banking and Finance*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2017.
- Susanto, Burhanuddin, *Tingkat Penggunaan Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Al-Ihkam : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* , Edisi No. 1 Vol. 11, 2016.
- Syafe'i, Rachmat, *Transaksi Multi Akad Dalam Perspektif Fikih*, Makalah disampaikan pada acara Diskusi Hukum dengan tema Multi Akad Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah Kontemporer yang diadakan di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, hari Kamis 22 Februari 2018.
- Syafrida dan Ralang Hartati, *Mewujudkan Perlindungan Hukum Dan Jaminan Kepastian Hak Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal (Suatu Kajian Ajaran Gustavo Radbruch)*, *Jurnal Hukum Replik*, Edisi No. 1, Vol. 7, 2020.
- Syamsudin, Nurcholis, *Permasalahan Hukum Dalam Transaksi Multi Akad Pembiayaan Dan Pembuktiannya Pada Bank Syariah*, *Jurnal Hukum STHG*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2019.
- Syukron, Ali, *Implementasi Ijarah Muntahiya Bi Tamlik (IMBT) di Perbankan Syariah*, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2012.
- Thahir, Halil, *Teori Mas}lah}ah Najm al-Din al-T{ufi: Telaah Kita>b al-Ta'yi>n fi Sharh} Al-Arba'i>n dan Sharh} Mukhtas}ar al-Rawd}ah*, *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, Edisi No. 2 Vol 22, 2011.
- Umam, Khotibul, *Sejarah Pembangunan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia, Veritas et Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 2, Vol. 6, 2020.

- Wadi, Husnan, *Perselisihan Keadilan, Kemamfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Privatisasi Sumber Daya Air, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Edisi No. 2 , Vol. 2, 2014.
- Wahid, Soleh Hasan, *Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Edisi No. 2 Vol. 4, 2016.
- Waidin, *Perspektif Hukum Dan Keadilan Terhadap Kasus Buah Randu Di Kabupaten Batang, Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No.1, Vol. 10, 2010.
- Waluyo, Agus, *Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif, Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Edisi No. 2 Vol. 10, 2016.
- Wantu, Fence M., *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No. 3 Vol. 12, 2012.
- Yulianti, Rahmani Timorita, *Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syari'ah, Jurnal Ekonomi Islam La-Riba*, Vol. I, Nomor, 1, 2007.
- Yulianti, Rahmania, T., *Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah, La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2008.
- Yunus, Muhammad, *Hybrid Contract (Multi Akad) Dan Implementasinya Di Perbankan Syariah, Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2019.
- Zaini, Zulfi Diane, *Hubungan Hukum Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasca Pengalihan Fungsi Pengawasan Perbankan, Jurnal Media Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 20, 2013.

C. Peraturan Perundang-Undangan dan Fatwa

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, *Shari'ah Standard No. (25) Combination of Contracts*, Bahrain: The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, 2015.

Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card*.

Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik*.

Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang *Musyarakah Mutanaqisah*.

Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Peraturan organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor : 11/PO-MUI/VIII/2021 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13 /POJK.03/2021 Tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.

Petunjuk Teknis Buku II Revisi 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama jo KMA/032/SK/IV/2006 Revisi 2013 berdasar Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 dalam II. Teknis Peradilan, A. Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah, Hukum Materiil Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah, point s. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 Tentang Produk Dan Aktivitas Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI).

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. Bahan Internet

<http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/sas-efektif-16-sak-syariah-efektif-per-1-januari-2018>. Akses 15 Oktober 2020.

<http://tarjih.muhammadiyah.or.id/download-fatwa-215.html>, Akses 10 Oktober 2020.

<https://dsnemui.or.id/kami/sekilas/>, Akses 17 Maret 2021.

<https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>. Akses 15 Oktober 2021.

<https://dsnemui.or.id/rapat-pleno-pengesahan-fatwa-dsn-mui-tahun-2021/#more-2883>. Akses 15 Oktober 2021.

<https://iifa-aifi.org/en/5985.html>. Akses 15 Oktober 2020.

<https://kbbi.web.id/formulasi>. Akses 20 Oktober 2021.



- <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruangmedia/newsrelease/Pages/sp155613Dkom.aspx>. Akses 15 Oktober 2021.
- <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/148>, Akses 10 Juni 2021.
- <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/-Roadmap-----Pengembangan-Perbankan-Indonesia-2020---2025.aspx>. Akses 10 Juni 2021.
- <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional--Literasi-Kuangan-Indonesia-2021-2025.aspx>. Akses 10 Juni 2021.
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-----kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Perbankan-Syariah-Indonesia-2015-2019.aspx> Akses 10 Oktober 2020.
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-----kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Pengembangan-Perbankan-Syariah-Indonesia-2020-2025.aspx>. Akses 10 Oktober 2020.
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Perbankan-----Syariah.aspx>. Akses 10 Oktober 2020.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

❖ Data Pribadi

Nama Lengkap : M. Taufiq
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, tanggal lahir : Lubuk Agung, 06 April 1991
Agama : Islam
Pekerjaan : Dosen Tetap Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah STAIN Sultan
Abdurrahman Kepulauan Riau
Alamat Rumah : Perum. Citra Pelita 7 Blok E.8 Pinang
Kencana Tanjungpinang Timur, Kota
Tanjungpinang Kepulauan Riau
Alamat Kantor : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan
Toapaya Asri - Bintan
Nama Orang Tua :
Ayah : Dailami.S
Ibu : (Almrh.) Rosmiati
Bapak Mertua : AKBP. Parmin. S
Ibu Mertua : Nurhasanah
Nama Istri : Ajeng Pratiwi Noorjanah, S.Pd
Nama Anak : Alisha Khansa Azzahra
No. Handphone : +62857 2 9966 3 77
E-mail : m.taufiq@stainkepri.ac.id /
m.taufiq222@gmail.com



❖ Latar Belakang Pendidikan

- 1997- 2003 : SD Negeri 007 Senapelan Pekanbaru
2003 - 2006 : SMP Negeri 9 Batam
2006- 2009 : Madrasah Aliyah Ali Maksum Yogyakarta
2009 - 2013 : S-1 Jurusan Muamalat (Hukum Perdata & Bisnis Islam) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2013- 2015 : S-2 Prodi Hukum Islama Konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2016 - Sekarang : S-3 Prodi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

❖ Pengalaman Kerja

- 2020 - 2021 : Ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
2020 : Plt. Kepala Labor Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
2019 - Sekarang : Pimpinan Redaksi TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
2019 - Sekarang : Dosen Tetap Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
2018 - 2019 : Wakil Ketua II STEBI Al-Muhsin Yogyakarta
2018 - 2019 : Dosen Luar Biasa Pendidikan Agama Islam di Universitas Teknologi Yogyakarta

- 2016 – 2018 : Ketua Jurusan Perbankan Syariah di STEBI Al-Muhsin Yogyakarta
- 2015 – 2019 : Dosen di STEBI Al-Muhsin Yogyakarta jurusan Perbankan Syariah
- 2015– 2016 : Dosen di STAI Al-Husain Magelang Jawa Tengah
- 2014 – 2017 : Guru PAI di SMK Kesehatan SadewaYogyakarta
- 2011 - 2018 : Wali Kelas di TPA Masjid Al-Ikhlas Ngijo Bantul
- 2010 – 2019 : Mengabdikan mengajar di Pondok dan Panti Asuhan “*Darul Hadlonah Bintan Sa’adillah Ar-Rasyid*”
- 2013 – 2014 : Waka Kurikulum di SMK SMART Al-Muhsin

❖ Karya Ilmiah dan Publikasi

- 2021 : *“Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif”*, Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam Program Pascasarjana Universitas Ibrahimy Situbondo
- 2021 : *“Pemikiran Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl: Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif”*, TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara
- 2021 : *“Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Antropologi Hukum”*. TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

- 2021 : *"Etika Bisnis Syariah"*. Buku Monograf Ber-ISBN: 9786236600498
- 2021 : *"Peningkatan Literasi Sistem Perbankan Syariah Sebagai Penghimpun dan Penyalur Dana Berbasis Syariah Kepada Masyarakat Pada Kondisi Covid-19 Tahun 2020"*. JPPM Kepri: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan Riau STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
- 2020 : *"Multi Level Marketing"*. Book Chapter Ber-ISBN: 9786236600368
- 2020 : *"Religius and Culture Approach Sebagai Strategi Pencegahan Hate Speech Pada Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kepulauan Riau"*. Book Chapter Ber-ISBN: 9786239572839
- 2020 : *"Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah"*. Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law IAIN Madura
- 2019 : *"Kontribusi Bahtsul Masail Pesantren di Madura dalam Menghadapi Perkembangan Hukum Islam Kontemporer"*. PERADA: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
- 2018 : *"Model Pemberdayaan Aset Wakaf Masjid Secara Produktif Di Masjid Jogokariyan Yogyakarta"*. PERADA: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

- 2016 : *“Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul No.318/Pdt.G/2011/PA.Btl Tentang Sengketa Akad Syirkah Ijarah Multijasa)”*. Jurnal Rasail STEBI Al-Muhsin Yogyakarta.
- 2016 : *“Produk Pembiayaan Perbankan Syariah”*. Jurnal Rasail STEBI Al-Muhsin Yogyakarta.
- 2015 : *“Etika Bisnis Dalam Prespektif Al-Qur’an”*. Jurnal Rasail STEBI Al-Muhsin Yogyakarta.
- 2015 : *“Multi Level Marketing Perspektif Etika Bisnis Islam”*. Jurnal Rasail STEBI Al-Muhsin Yogyakarta.

❖ Organisasi Profesi

1. Sekretaris Jenderal Komisariat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) STAIN Sultan Abdurrahman
2. Anggota Perkumpulan Program Sudi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah Indonesia (POSDHESI)
3. Anggota Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI)
4. Anggota Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah (ADESy)